

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Partai Buruh**

Bogor, 13 s.d. 16 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Buruh mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Wakil Presiden Partai Buruh, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	19
E. PEMBIAYAAN	20
F. PENUTUP	20
G. LAMPIRAN.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 13. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 19. Tata Tertib Peserta**
- 20. Alur Kegiatan *Offline***

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Buruh sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

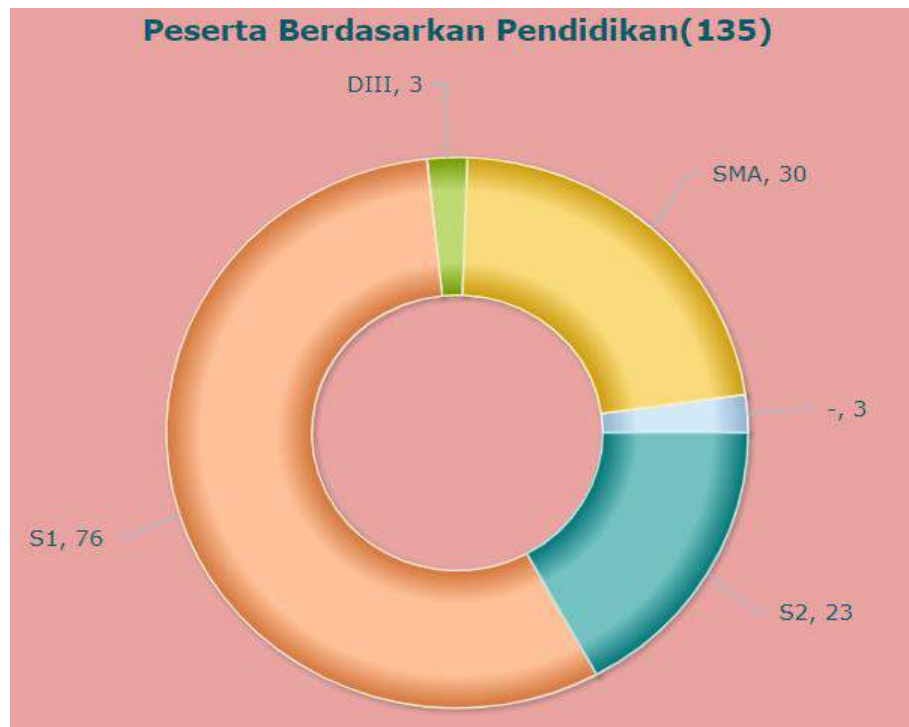
Peserta kegiatan sebanyak 135 orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh:

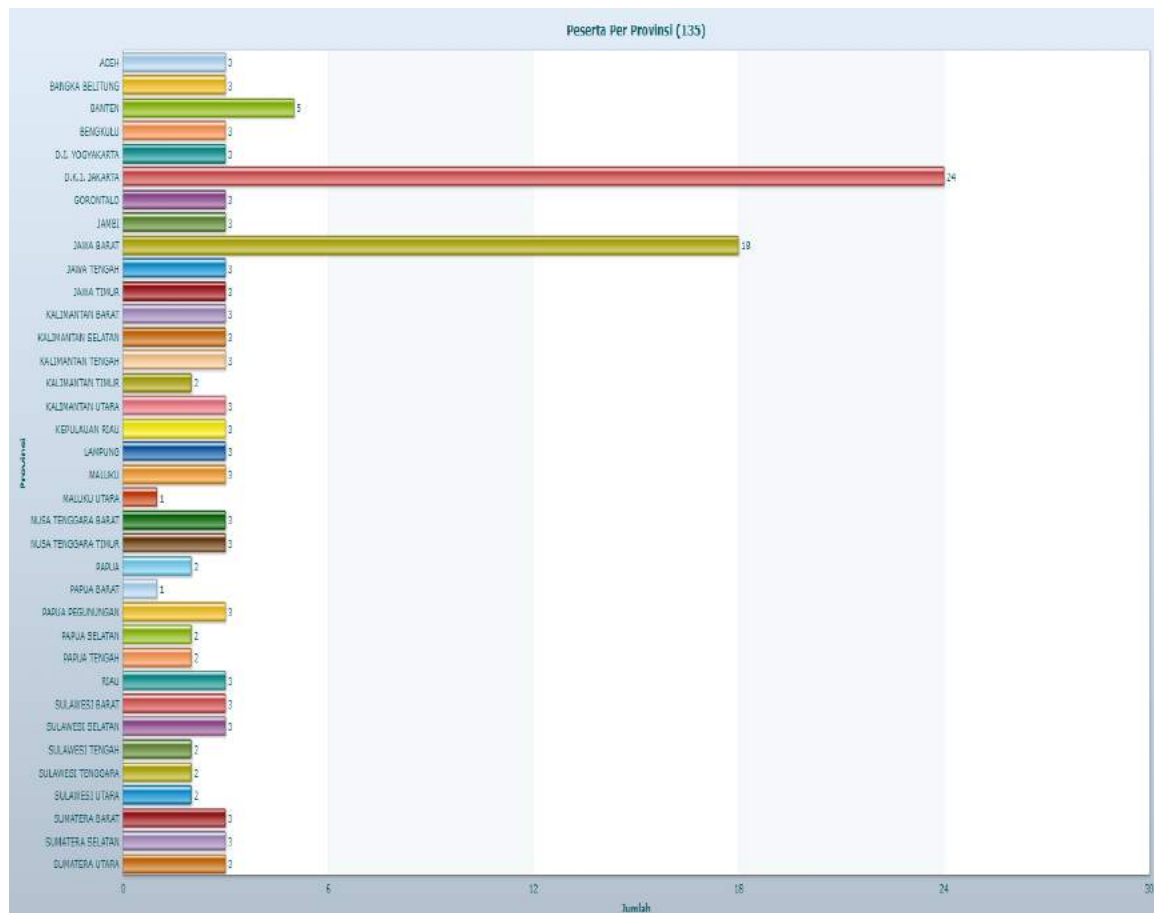
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan**B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta**

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 13 Maret 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Wakil Presiden Partai Buruh, Bapak Agus Supriyadi, S.H., M.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Buruh, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Wakil Presiden Partai Buruh, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 2. YM Dr. Manahan MP. Sitompul, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Widy Hastowahyudi, S.Kom. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 2. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 4. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 4. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam



mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 16 Maret 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,07 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 86 menunjukkan nilai sebesar 1,66277. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,39**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.65 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.57 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.53 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.65 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,78 yang tergolong kategori **Sangat Baik**.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,64 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,56	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,77	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,64	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,65	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,58	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,60	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,61	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,68	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,66	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,65	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,60	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,69	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,65	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,64	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,62	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,53	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,57	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,44	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,53	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,63	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,65	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,68	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,64	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,69	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,65	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,78	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,64	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,64	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Buruh. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,39 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,78. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,64 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,64+2,78)/2 = 3,21$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,21**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu penyampaian materi dapat ditambah;
 - b) Durasi pada materi praktik dapat ditambah;
 - c) Materi juga disampaikan dalam bentuk studi kasus agar lebih mudah diingat oleh peserta;
 - d) Kegiatan semacam ini dapat terus diselenggarakan.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Variasi pada menu makanan dapat ditingkatkan;
 - b) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - c) Ditambah TV di dalam kamar;
 - d) Fasilitas olahraga dapat ditambah.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 126 orang dari 135 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 641.863.105 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth

NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 03 April 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Wakil Presiden Partai Buruh, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan YM Dr. Manahan MP. Sitompul, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kepada narasumber.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Buruh
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Yusril Muksin dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 390,513,555
2	Wiryanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 19,411,535
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 46,283,670
6	CV Pandora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,890,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit	Rp 58,464,345
TOTAL			Rp 641,863,105

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BURUH

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Buruh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 13 Maret 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Buruh 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Wakil Presiden Partai Buruh 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Wakil Presiden Partai Buruh Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 14 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 15 Maret 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 16 Maret 2023	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Bogor, 13 s.d. 16 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Buruh yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Maret 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA • Kepala Biro Kepegawaian MA • Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan	: Hakim Konstitusi
Kelahiran	: Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir	: • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI • Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro • Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh M Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 13 Maret 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Presiden Partai Buruh 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 14 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 15 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 16 Maret 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh, yang terdiri dari:

- 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanjutan Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

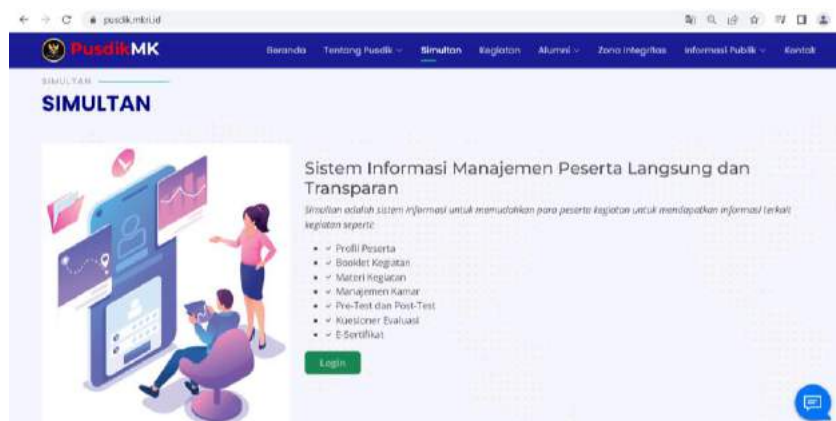
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

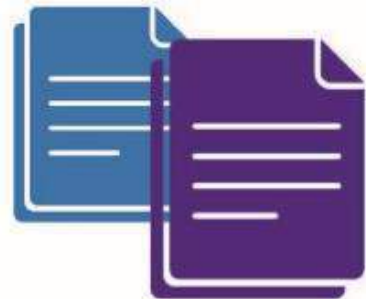
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Buruh

Senin, 13 Maret 2023





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI**

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano



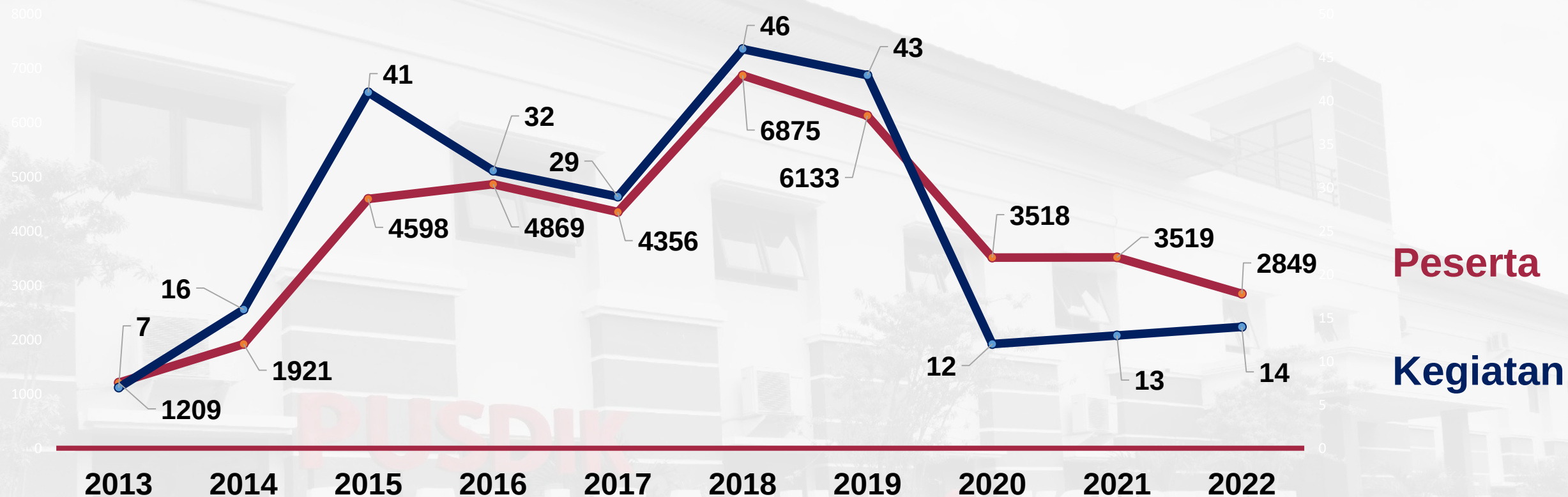


KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.937** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.513** orang



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
13 s.d. 16 Maret 2023
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 13 Maret 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Presiden Partai Buruh 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 14 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 15 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 16 Maret 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Buruh, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Buruh



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



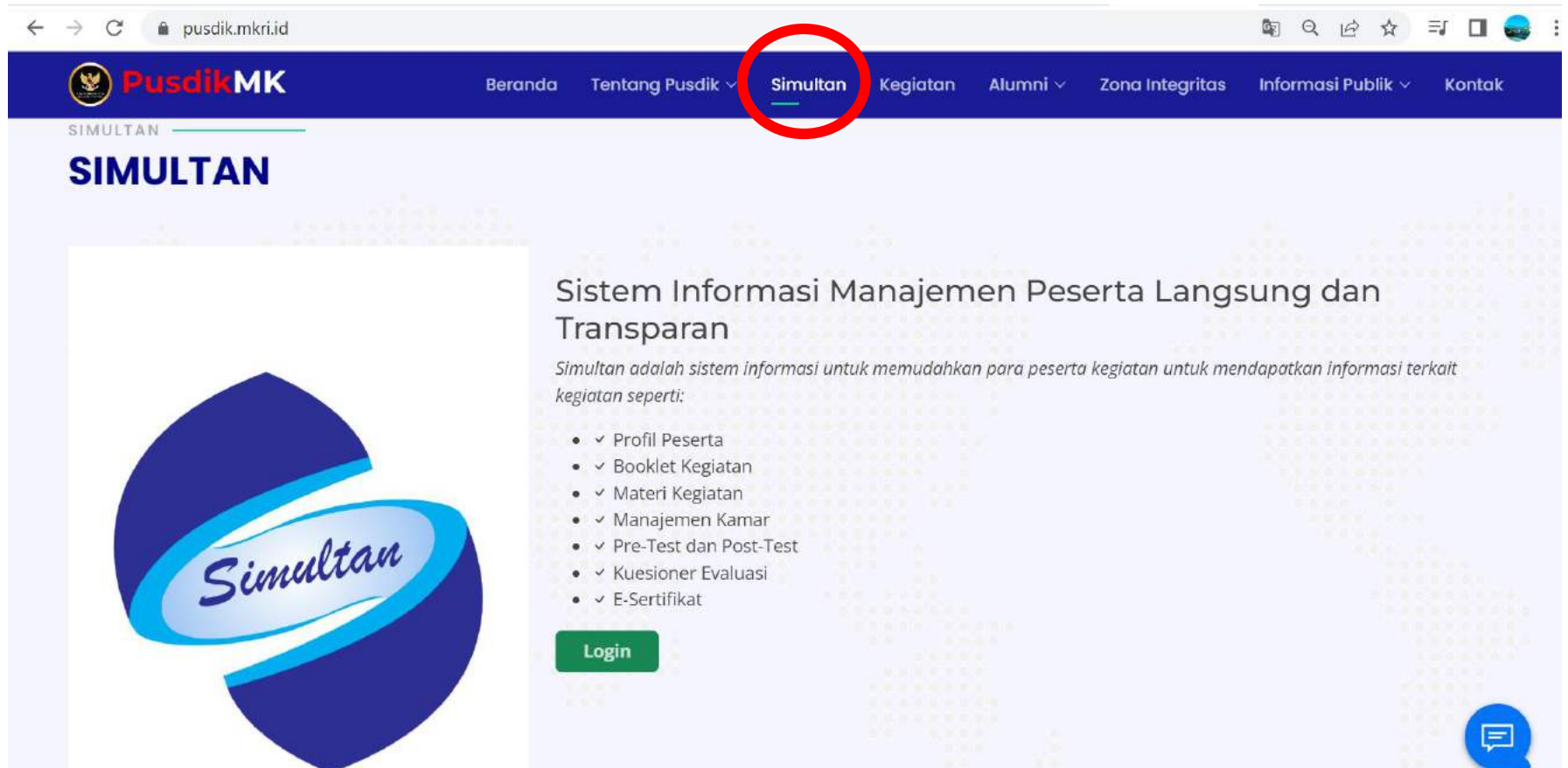
**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

NIK *

Gelar Depan

Nama Lengkap *

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang

S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir *

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

Perempuan

Pendidikan *

S2

Instansi *

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

Programmer Utama

Alamat *

Desa/Kelurahan *

Desa Satiramekar

Provinsi *

D.I.Y. JAKARTA

Kabupaten/Kota *

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

Email *

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**





- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			



Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pementernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

YM Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H & YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	0	54	3,38	Lebih interaktif Dengan kondisi peserta
3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	7	53	3,31	Tingkatkan lagi cara memberikan materi secara menyenangkan sehingga peserta tidak jenuh atau merasa bosan Lengkapi materi secara lengkap
4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	lengkap dan jelas
5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	Waktu penyampaian materi kurang lama Sesi tanya jawab waktunya harus ditambah
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TERIMA KASIH
7	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	waktu pemberian materi jangan malam hari dihari pertama karena peserta sudah lelah diperjalanan penjelasan menyeluruh untuk materi materi yang diberikan
8	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak Ada Tidak Ada
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	Semoga tetap dipertahankan cara penyajian dan sarana penyajian materi.
12	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	62	3,88	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sekiranya Lebih banyak lagi memberikan contoh-contoh kasus PHPU yang ada dengan permasalahannya serta cara mengantisipasinya sehingga kami dapat menyusun permohonan dgn baik.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu tanya jawab sangat singkat
15	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	9	55	3,44	Perbanyak interaksi dengan peserta aktifitas peserta akan membawa wawasan yg melekat dari pembelajaran yg diterima.
16	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	durasi waktu sangat kurang
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	6	57	3,56	Kualitas metode pengajaran harus di permudah
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Metode pengajaran harus di perbaiki
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Pertahankan materinya
21	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	8	59	3,69	ekspresi narasumber dalam menyimak/menerima pertanyaan dari peserta, baiknya menunjukan ekspresi seorang pengajar profesional, sekalipun pertanyaan tersebut keluar daripada materi yang dipaparkan cara menghadapi/menyimak pertanyaan peserta
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	Ditambah media cetak Adanya buku saku Dan buku materi
23	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
24	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	Materi mohon lebih di berikan contoh kasus yang sudah di putus PHPU Memberikan link MK terhadap Putusan yang sudah di putus MK. sebagai refrensi kasus pembelajaran
26	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
27	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	Sebaiknya materi pengajaran diberikan sebelum acara
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	untuk secara simultan dan periodik memberikan sosialisasi dan materi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk semua warga negara
30	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	
31	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
33	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	9	60	3,75	Supaya tdk jenuh dlm menerima materi sebaiknya ada jeda dgn penyegaran
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah OK sudah Ok
35	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	4	3	4	4	8	56	3,50	Mk harus mandiri Bubarkan partai pelanggar konstitusi secara terus menerus
36	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	Suara Lebih Kencang
37	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik waktu terlalu cepat
39	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	58	3,63	Cara penyampaian materi intonasi kadang kurang jelas. Selebihnya semua baik
42	1	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	9	50	3,13	Semoga kedepan lebih berkualitas
43	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Tetap dipertahankan dan dengan metode metode pendidikan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi sangat memuaskan
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	50	3,13	
49	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	60	3,75	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	9	53	3,31	Sudah bagus. Tanya jawab nya waktu perlu ditambah
53	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	9	56	3,50	- -
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Krennn pemaapranya Durasi waktu lebih di tambah
55	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Terimakasih
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	Tetap pertahankan Pertanyaan lebih banyak
57	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
58	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Sudah bagus
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	sesi tanya jawab durasinya di tambah minimal 1,5 jam
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
64	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3,13	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	8	54	3,38	
73	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
76	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0	56	3,50	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	8	57	3,56	materi yang dberikan agar di tambahkan lagi karena sangat bermanfaat
81	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	0	51	3,19	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3,00	Terimakasih
83	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	8	55	3,44	
84	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,56	3,55	3,58	3,54	3,52	3,51	3,56	3,62	3,62	3,61	3,57	3,56	3,58	3,71	3,64			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Suara nya jelaskan
2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	Waktu penyampaian harus ditambah Sesi tanya jawab waktunya sangat terbatas, dan harus ditambah
3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Sangat bagus tapi kurang forum pertanyaan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	Ditambahkan dengan media cetak Adanya buku saku atau buku materi.
5	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	Semoga tetap dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi
6	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	8	55	3,44	
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	9	59	3,69	Tetap dijaga konsistensi dalam tehknis pemaparan yang sudah bagus dan bahan materi presentasi
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	sudah baik
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu untuk pembahasan ini sangat singkat, sehingga perlu di perpanjang agar ada perdebatan yang lebih banyak
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	Masukan belum adanya contoh data permohonan kasus yang di berikan sebagai materi.
13	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	cukup dimengerti bagi peserta
14	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
15	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	Berani menjawab pertanyaan peserta ke substansinya
16	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	Sebaiknya ada jeda penyegaran untuk peserta
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	cukup
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	61	3,81	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah Ok, perlu yel2 agar peserta lebih bersemangat. Sudah Ok, perlu Yel2 agar peserta lebih semangat dan konsentrasi.
23	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	0	55	3,44	Sebaiknya materi pembelajaran bisa diberi kepada peserta dalam bentuk sofcopy
24	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	setiap pertanyaan yang tidak perlu dijawab kepada peserta karena menjaga keseimbangan negara, disimpan dan didiskusikan internal MK agar menjadi pertimbangan dalam menetapkan aturan. agar setiap aturan dapat melindungi dan terlaksana adil tidak pandang bulu kepada seluruh rakyat indonesia setiap pertanyaan harus dijawab tuntas agar peserta BIMTEK dapat memami
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	8	54	3,38	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	TERIMA KASIH
27	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
28	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	agar memberikan pemahaman lebih luas lagi kepada peserta mengenai mahkamah konstitusi
29	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	Memberikan jawaban sesuai materi dan pertanyaan dan ilmu pengetahuan dalam praktek beracara
30	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	7	51	3,19	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik waktu perlu ditambahkan dalam waktu diskusi dan tanya jawab
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	Agar dapat memberikan perkembangan - perkembangan hukum, teori dan doktrin hukum daripada ahli - ahli hukum terkait Perselisihan Pemilu Dalam memberikan materi agar adanya guyonan sehingga tidak membuat peserta ngantuk dan bosan....heheheee.....
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
36	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
38	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Kedepan Lebih baik
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
44	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	62	3,88	Mantap Mantap
45	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	9	55	3,44	- -
46	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	55	3,44	Tidak ada

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Sudah bagus
51	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	sesi tanya jawab durasi harus ditambah... moderator harus sudah mengelompokkan pertanyaan yg sama supaya narasumber tidak harus menjelaskan berulang-ulang dalam menjawab pertanyaan
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Mantap
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik Baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan pelayanan
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	Sangat Baik
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
67	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Mengadakan agenda" yg melibatkan MK ,parpol maupun Praktisi hukum demi mewujudkan MK yg berkeadilan
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
69	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	58	3,63	
74	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	8	59	3,69	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3,00	Terimakasih
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3,00	Terimakasih
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3,00	Terimakasih
79	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	8	57	3,56	sangat baik
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Sangst baik
82	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Kab kota partai buruh juga dinjrit sertakan
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
	3,58	3,51	3,51	3,58	3,48	3,50	3,55	3,49	3,53	3,56	3,55	3,49	3,48	3,41	3,63	3,60			3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Bagus penyampaian dan jawaban dari pemateri.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Materi tanya jawab di perbanyak
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	Penambahan media cetak Adanya buku saku dan buku materi
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	sudah Ok sudah Ok
6	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Lebih dipastikan persiapan materi yang di share dalam file sama dengan yang dipresentasikan karena ada beberapa bagian yang tidak masuk dalam file materi secara penuh.
7	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Sangat baik dalam penyajian , sistim dan penjelasan materi, semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan .
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	Materi sangat memuaskan
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	kurang buku panduan undang2 terkait MK
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Cara mengajarnya seperti ini saya suka. cara mengajar dengan sistem diskusi seperti ini lebih masuk dipikiran audens
13	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	8	57	3,56	File materi masih terpisah
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TERIMA KASIH
16	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Terima kasih
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penyampaian materi nya sangat bagus sekali .sangat dimengerti oleh peserta . interaksi dengan peserta angat kami suka ..super ..simpl..sangat dimengerti
18	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
19	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
20	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
22	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	9	56	3,50	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
29	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	56	3,50	- -
30	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Jadikan nara sumber lagi
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
33	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	waktunya baiknya ditambah 30 mnt lagi
34	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	9	58	3,63	Waktu diskusi dioerpanjang.
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
40	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	Terimakasih
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap
42	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus Bagus
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantab..
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
51	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	Semoga kedepan lebih baik
52	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	8	56	3,50	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	9	51	3,19	Supaya tdk ngantuk dan tdk jenuh harus ada jeda selingan Ice Breaking untuk peserta
59	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	59	3,69	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	9	51	3,19	Supaya tdk ngantuk dan tdk jenuh harus ada jeda selingan Ice Breaking untuk peserta
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
66	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	51	3,19	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan Pelayanan dan penyajian materi - materi
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	9	54	3,38	
71	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	8	59	3,69	
72	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	8	57	3,56	sangat bermanfaat
73	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
74	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Lebih banyak diskusi
75	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	8	56	3,50	
76	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,62	3,55	3,62	3,54	3,57	3,57	3,57	3,65	3,57	3,62	3,63	3,56	3,55	3,52	3,61	3,60			3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Widy Hastowahyudi, S.Kom. & Hafidz Ikhsan Baihaki

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Luar biasa
2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	- -
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah Ok. sudah Ok.
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	Cara penyajian dan penyampaian materi sangat baik ,semoga dapat dipertahankan dan di tingkatkan
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	61	3,81	- -
9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
10	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah bagus
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	60	3,75	simple.mkri.id sudah bagus semoga pengembangan Apps MK bisa dapat lebih maksimal hasilnya dengan sosialisasi2 MK ke masyarakat luas
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Contoh praktek diperbanyak
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TERIMA KASIH
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap dan keren
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	9	61	3,81	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Mantap
23	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	50	3,13	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	waktu kurang tambahan waktu dalam penyampaian materi agar benar benar bisa praktek
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	kurang buku buku dari mk terkait hukum acara pmk
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	waktu terlalu sebentar
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga kedepan lebih mantap
41	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	8	57	3,56	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	terima kasih
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	sangat baik
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	55	3,44	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Adanya materi cetak Penambahan buku cetak
56	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	52	3,25	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
58	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	62	3,88	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan pelayanan dan penyajian
67	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
69	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	50	3,13	Lebih banyak diskusi
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	8	59	3,69	materi di tambahkan lagi
72	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
73	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
74	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik Baik
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Oke
	3,62	3,57	3,58	3,57	3,52	3,57	3,59	3,57	3,56	3,57	3,63	3,57	3,59	3,53	3,61	3,61			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi sangat memuaskan
3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Waktu terlalu singkat
8	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	OK OK
13	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	58	3,63	Teknis bahan dan pemaparan dalam penyusunan permohonan pemohon dalam perselisihan perkara sengketa PEMILU sudah cukup baik. semoga periode2 selanjutnya dapat jauh lebih baik lagi.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	Sangat baik,semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi
16	4	4	3	4	2	2	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
18	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Penyampaian materi jelas
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
22	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
23	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TERIMA KASIH
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga kedepan lebih mantap
30	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	8	56	3,50	- -
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	61	3,81	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	61	3,81	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	61	3,81	
34	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	baik baik
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	56	3,50	terima kasih
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Baik Baik
42	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
43	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	62	3,88	Durasi penjelasan kurang lama
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	Fokus dalam materi yg disampaikan
53	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
54	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	62	3,88	
55	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	9	60	3,75	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	64	4,00	
63	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	sangat baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Adanya materi cetak Penambahan materi cetak
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
66	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan materi dan penyajiannya

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	terimakasih
69	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Waktu untuk tanya jawab lebih lama
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik Baik
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,69	3,68	3,56	3,60	3,60	3,54	3,58	3,56	3,62	3,64	3,60	3,56	3,51	3,51	3,63	3,64			3,60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Nurldya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H., Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H., & Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	8	56	3,50	
2	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	- -
3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	Durasi waktu penjelasan materi kurang panjang
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3,06	Baik Baik
8	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ok Ok
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga kedepan lebih mantap
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Baik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan materi dan penyajiannya
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	58	3,63	
18	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	9	56	3,50	Perlunya Edukasi dan sosialisasi secara berkala terkait proses dan mekanisme pelatihan terkait penanganan sengketa pemilu dan sejenisnya baik secara offline maupun daring khususnya perwakilan2 partai peserta pemilu.
19	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	8	58	3,63	
20	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	8	54	3,38	Sudah sangat baik,semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	8	55	3,44	
23	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	9	62	3,88	
25	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
27	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	8	56	3,50	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	8	59	3,69	
31	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	9	51	3,19	
32	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Penambahan materi cetak Adanya materi cetak
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	materi yang diberikan harapdi tambahkan lagi
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	sangat bermanfaat waktunya dan materi minta di tambah
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Baik Baik
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
46	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	9	50	3,13	
48	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	waktu terlalu singkat
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Baik Baik
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Waktu bila bisa ditambah untuk sesi ini
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SANGAT MEMBANTU DAN BANYAK MEMBERIKAN ARAHAN
61	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	57	3,56	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
69	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	
	3,66	3,62	3,63	3,59	3,56	3,56	3,61	3,62	3,63	3,65	3,62	3,59	3,54	3,54	3,58	3,56			3,60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Hani Adhani, S.H., M.H., Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., & Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penguasaan materi dan audien sudah baik.. Perlu lebih interaktif	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00		
4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	materi sangat memuaskan
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	0	56	3,50	Baik	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga kedepan lebih baik	
9	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44	- -	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
11	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75		
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	baik Baik	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
19	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	8	55	3,44		
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
25	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik Baik	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	waktu kurang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
29	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Baik Baik	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sangat jelas	
32	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	9	58	3,63		
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
37	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	terima kasih	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdk Ok Sdh Ok	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
46	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06		
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	mantap mantap	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Terimakasih semoga kedepan lebih baik lagi....	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
53	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	59	3,69		
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
56	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	51	3,19		
57	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	Agar memberikan waktu kpd seluruh peserta dikelas menyampaikan presentasi tugas yg dibuat	
58	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56		
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
61	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	sangat baik	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
64	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69		
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap dipertahankan pelayanan dan penyajian materi materi.	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Baik
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Laptop di sediakan...agar seragam..
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	8	57	3,56	
	3,62	3,59	3,62	3,63	3,62	3,59	3,58	3,63	3,59	3,62	3,58	3,59	3,58	3,53	3,59	3,66			3,60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Hafidz Ikhsan Baihaki	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	sebaiknya ada penambahan waktu setiap sesi
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Saran, untuk disediakan TV
7	4	4	3	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	69	3,29	Air Kamar mandi tidak panas Pemateri cukup berkompeten dan ilmu bisa bemanfaat Cukup baik
8	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	79	3,76	dari rangkaian keseluruhan kegiatan bimtek berjalan sangat baik dan kedepan perlu lebih baik lg
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap pertahankan dan terus tingkatkan
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
14	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah sangat baik, semoga dapat tetap dipertahankan, bila memungkinkan dapat ditingkatkan lagi
17	4	4	3	11	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	4	7	4	4	8	76	3,62	waktu penyampaian materi kurang memadai
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bisa trus ditingkatkan
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.		4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	76	3,62	Baik Baik Baik
20	4	4	4	12	4	3	4	11	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	3	3	10	3	2	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	4	4	8	76	3,62	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sangat baik sangat baik sangat baik
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	TERIMA KASIH PUSDIK TERBAIK
24	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	4	3	10	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
27	3	4	3	10	4	4	3	11	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	3	7	3	4	7	71	3,38	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	makanan krang variatip sarana hiburan kurang
29	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Lebih ditingkatkan fasilitas kmar Makananagar menambahkan makanan lokal

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
31	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Tingkatkan lagi materi pembelajaran Tingkatkan pelayanan terutama menu makanan Semoga segera ada tambahan perlengkapan kamar
32	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Terimakasih...
33	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
34	4	4	3	11	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	ruangan kamar tidak ada tv
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	untuk tempat atau kamar mandi air hangat tidak menyala, pengecekan baterai AC mati.
36	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	agar dilakukan bimtek secara berkala
37	4	4	3	11	4	4	3	11	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	80	3,81	
38	3	4	4	11	4	4	3	11	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	3	7	73	3,48	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Untuk dapat dipertahankan baik materi dan sarana dan prasarananya. - -
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	
42	3	4	3	10	3	3	4	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Setiap penyajian materi sebaiknya diberi contoh kasus atau contoh lainnya karena dengan adanya contoh lebih melekat dalam ingatan peserta... Setiap materi sebaiknya penyajian dalam bentuk interaksi dgn peserta Setiap Materi sebaiknya tetap ada sofcopy.
43	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
44	3	4	3	10	3	3	4	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	Setiap penyajian materi sebaiknya diberi contoh kasus atau contoh lainnya karena dengan adanya contoh lebih melekat dalam ingatan peserta... Setiap materi sebaiknya penyajian dalam bentuk interaksi dgn peserta Setiap Materi sebaiknya tetap ada sofcopy.
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
46	3	4	4	11	3	3	4	10	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	3	4	11	3	4	7	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	73	3,48	Kedepannya Bimtek dpt dilaksanakan lebih baik lagi
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar penyelenggaraan Bimtek seperti ini terus dilanjutkan.
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	67	3,19	Semuanya baik, tetapi bila dimungkinkan disetiap kamar ada TV biar peserta bisa tetap dapat informasi Bila dimungkinkan pelatihan seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi
50	3	4	3	10	3	3	3	9	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	73	3,48	agar waktu materi hukum acara di Mahkamah dan penusunan permohonan pihak terkait dapat ditambah waktunya karena sangat bermanfaat bagi peserta Bimtek
51	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ok Ok Ok

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
54	4	4	4	12	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	71	3,38	ketersediaan fasilitas kendaraan untuk peserta menuju dan meninggalkan posdiklat fasilitas kendaraan disediakan di tempat fasilitas publik seperti di pool damri untuk peserta dari luar daerah
55	3	4	4	11	4	4	3	11	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	81	3,86	Sarana dan Prasarana sdh cukup bagus. Lebih ditingkatkan pelayanan dan etika petugas keamanan khususnya dalam memberikan teguran atau informasi kepada peserta. Untuk sarana kedepan di tentukan area khusus merokok di pusdiklat MK ini.
56	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	6	63	3,00		
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	Kalo boleh ada uang saku juga untuk peserta, kama tidak semua berpenghasilan tinggi.
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
61	3	4	3	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
63	2	2	2	6	2	2	2	6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	2	2	4	2	2	2	6	2	2	4	2	2	4	2	1	3	2	2	4	2	2	4	41	1,95	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	67	3,19	Fasilitas kamar agar lebih ditingkatkan makanan menunya agar ditambah makanan lokal
66	4	4	3	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	73	3,48	Menu makanan kurang variatif seperti lebih sering daging tidak diselingi dengan ikan, dan sayur-sayuran Snack lebih sering masakan mie yang keamanan atau kemanisan Buku panduan atau sebaiknya dibuat dan dibagikan.
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	2	3	4	9	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Ditingkatkan oelayanan Waktu kurang cukup Kebersihan kamar supaya ditingkatkan
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Snack Dan kopi malam lebih banyak lagi Penambahan alat pmbuat air panas
70	4	4	3	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	73	3,48	Menu makanan kurang variatif seperti lebih sering daging tidak diselingi dengan ikan, dan sayur-sayuran Snack lebih sering masakan mie yang keamanan atau kemanisan Buku panduan dan materi peraturan perundang-undangan terkait sebaiknya dibuat dan dibagikan.
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
72	4	4	3	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	73	3,48	Menu makanan kurang variatif seperti lebih sering daging tidak diselingi dengan ikan, dan sayur-sayuran Snack lebih sering masakan mie yang keamanan atau kemanisan Buku panduan dan materi peraturan perundang-undangan terkait sebaiknya dibuat dan dibagikan.
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Trimakasih buat MK, utk menjalankan program ini
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
75	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pendidikan yg bersifat pengetahuan, sosialisasi dan edukasi Harus lebih intens dilakukan kepada seluruh parpol Jika memungkinkan diselenggarakan juga di wilayah atau provinsi masing-masing Harus lebih ramah terhadap penyandang disabilitas, karena aulanya dilantai 2 dan tidak ada liftnya
76	3	4	3	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	63	3,00	- Untuk Wifi Kunci yang di berikan Sering salah dan Berubah ubah - Kamar tidak ada fasilitas hiburan (TV) dll - Air panas dalam Kamar Tidak Berfungsi Sebagaimana Mestinya - Untuk Materi mungkin lebih banyak lagi untuk di sampaikan dari uraian diatas semoga dapat di perhatikan terima kasih
77	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
78	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanda Adytiansyah	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Penambahan pasilitas olah raga
79	4	3	4	11	3	4	3	10	Nurldya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	3	4	11	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	74	3,52	
80	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik Baik Baik
81	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ok Ok Ok
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap dipertahankan Pelayanan dan Penyajian Materi Materi Diklat.
83	4	4	4	12	4	4	4	12	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Untuk kamar ada yg smooking r Masakan ditambah variasi menu Air mandi kalau pagi kurang panas
84	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
85	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	3	7	79	3,76	
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap dipertahankan pelayanan dan Penyajian - Penyajian Materi - Materi.
87	4	4	4	12	4	3	4	11	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah baik
89	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ruang kelas di lengkapi laptop.agar ada keseragaman Teknisi IT mengawal peserta agar terus up date dalam kegiatan belajar Kamar pakai TV..
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah bagus
91	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Semoga kedepannya lebih baik lagi dr skmg
	3,56	3,77	3,59	3,64	3,65	3,58	3,60	3,61			3,68	3,64	3,66	3,65	3,60	3,69	3,65	3,62	3,53	3,57	3,44	3,63	3,53	3,63	3,68	3,65	3,68	3,60	3,64	3,69	3,62	3,65	79,78	3,62	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

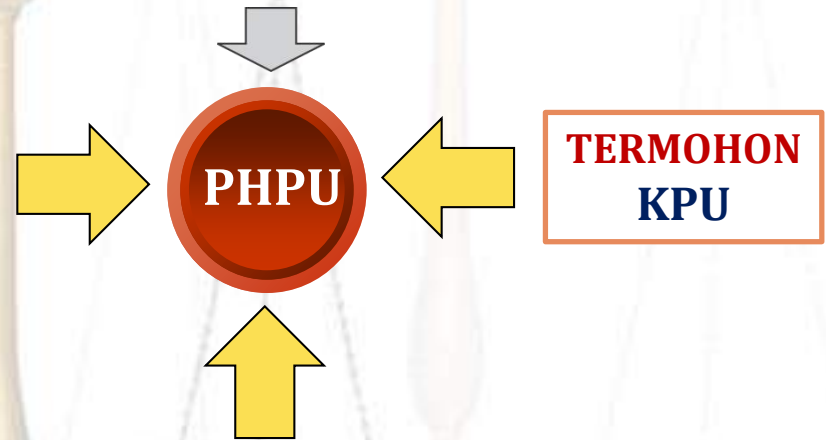


PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota
DPR dan DPRD**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

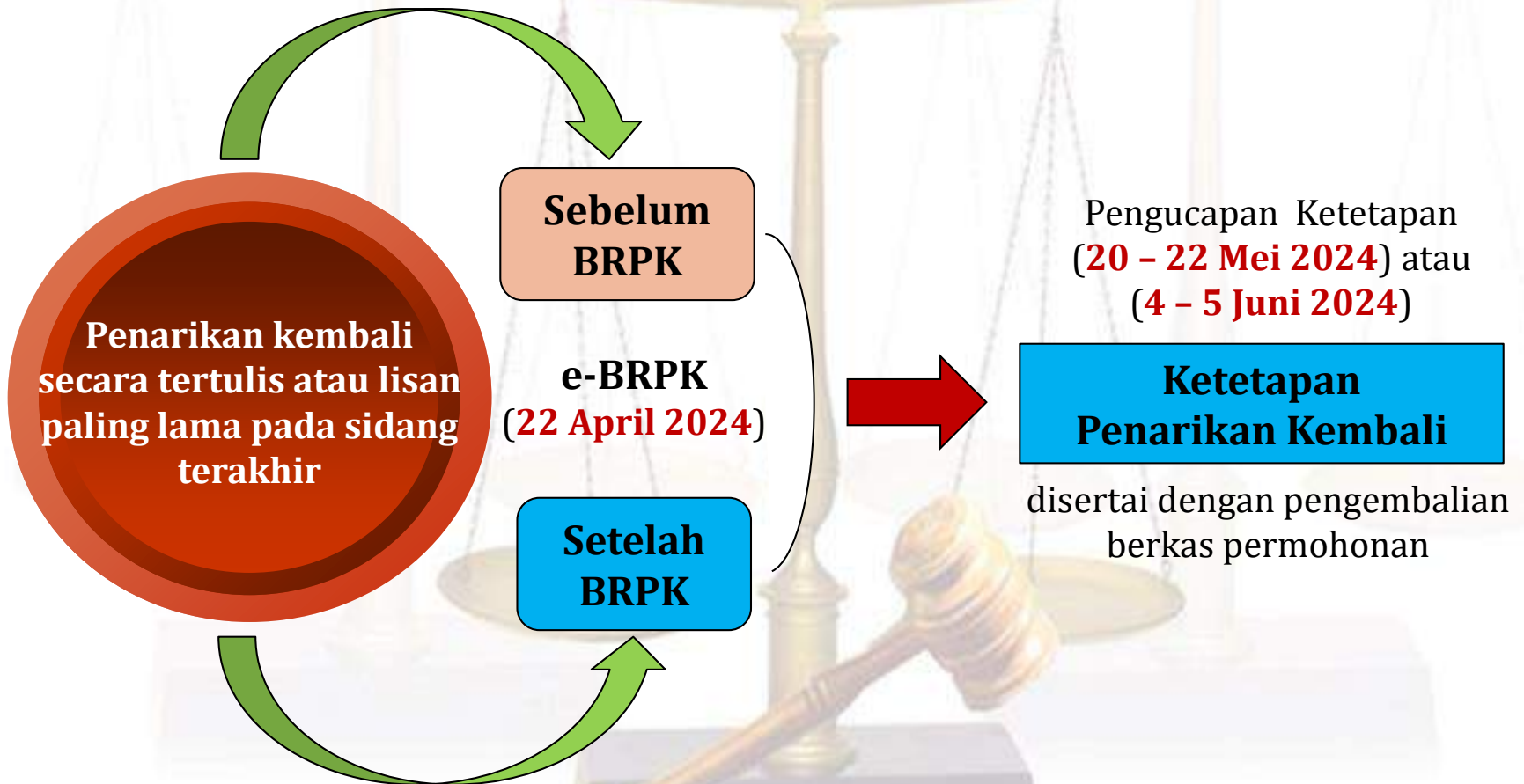
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

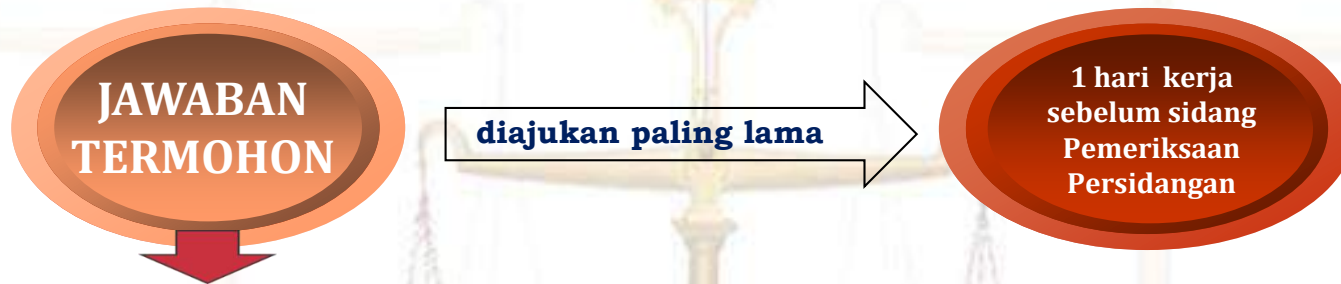
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (tujuh) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

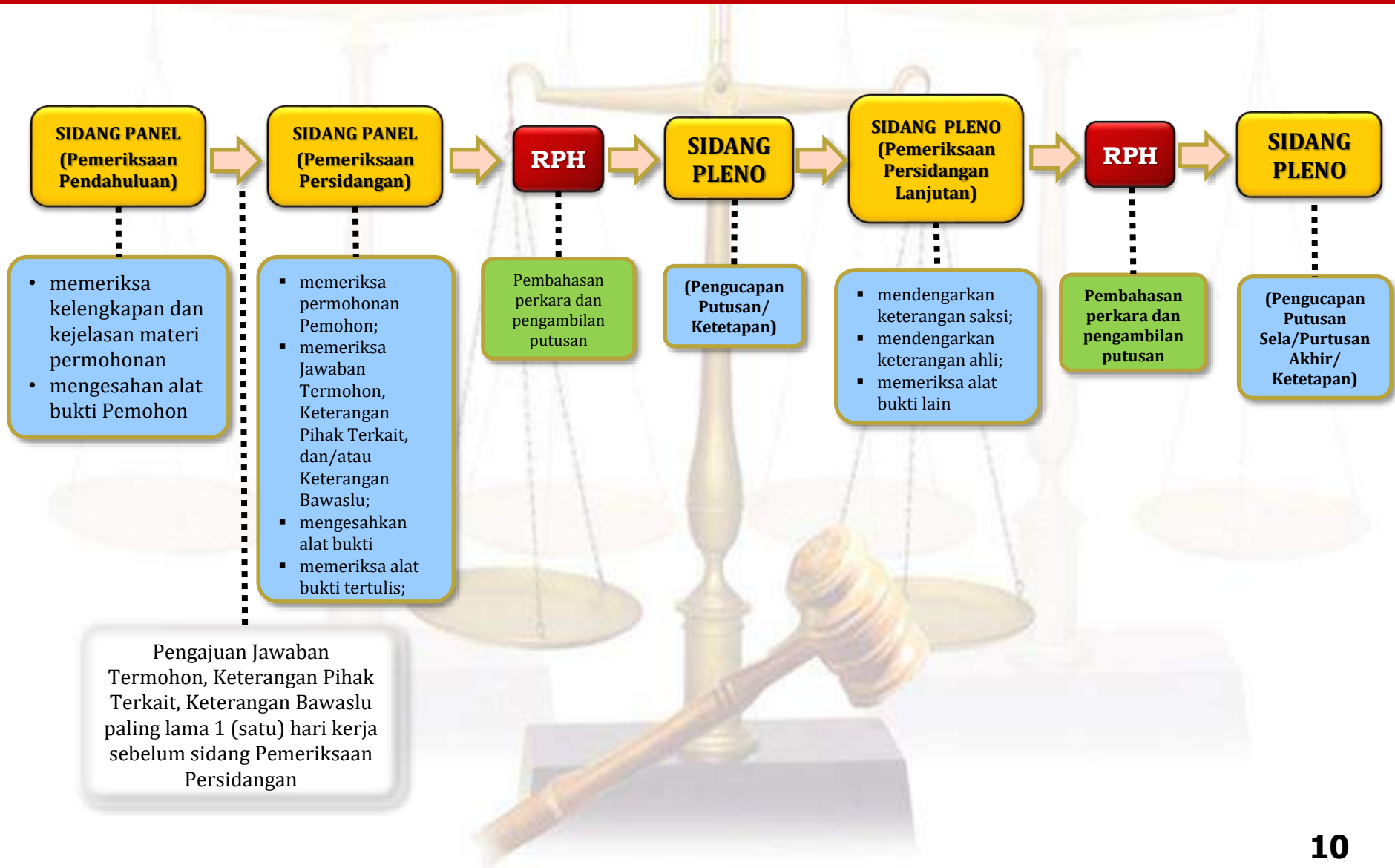
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

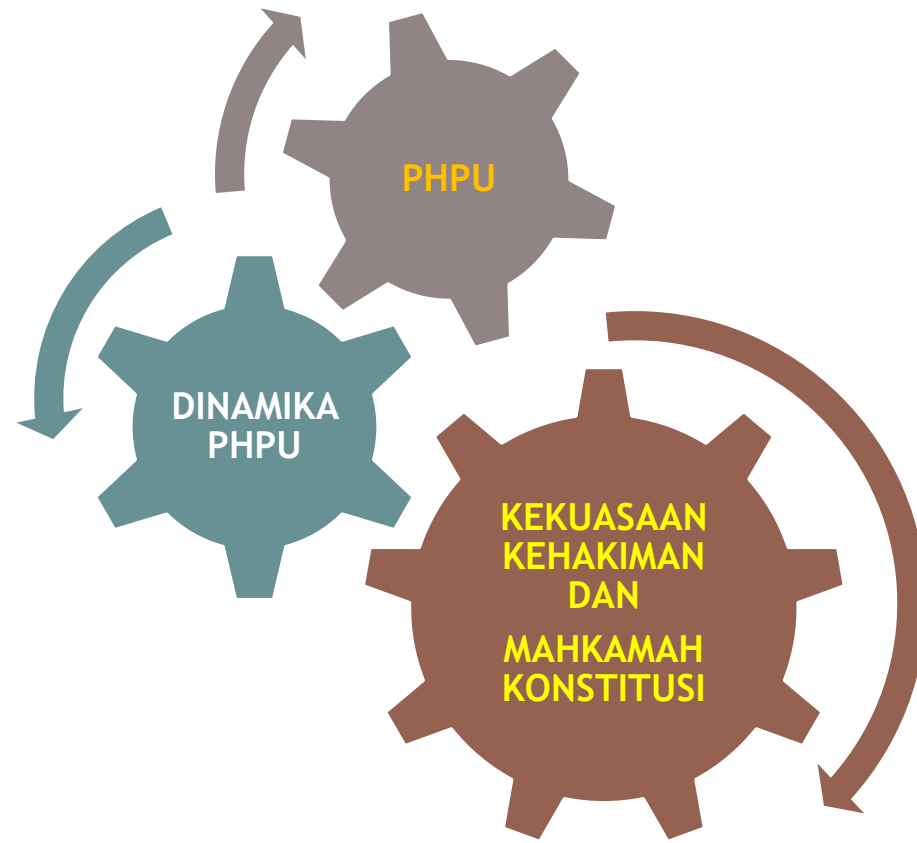
**SEKIAN
TERIMA KASIH**

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ACHMAD EDI SUBIYANTO

Materi disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Buruh, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 14 Maret 2023, Cisarua, Bogor.

PEMBAHASAN



KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



MAHKAMAH
AGUNG



MAHKAMAH
KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI
DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

OBJEK

- PERSELISIHAN TENTANG
HASIL PEMILU

**PARA
PIHAK**

- PEMOHON
- TERMOHON
- PIHAK TERKAIT

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILU



PEMOHON

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TERMOHON

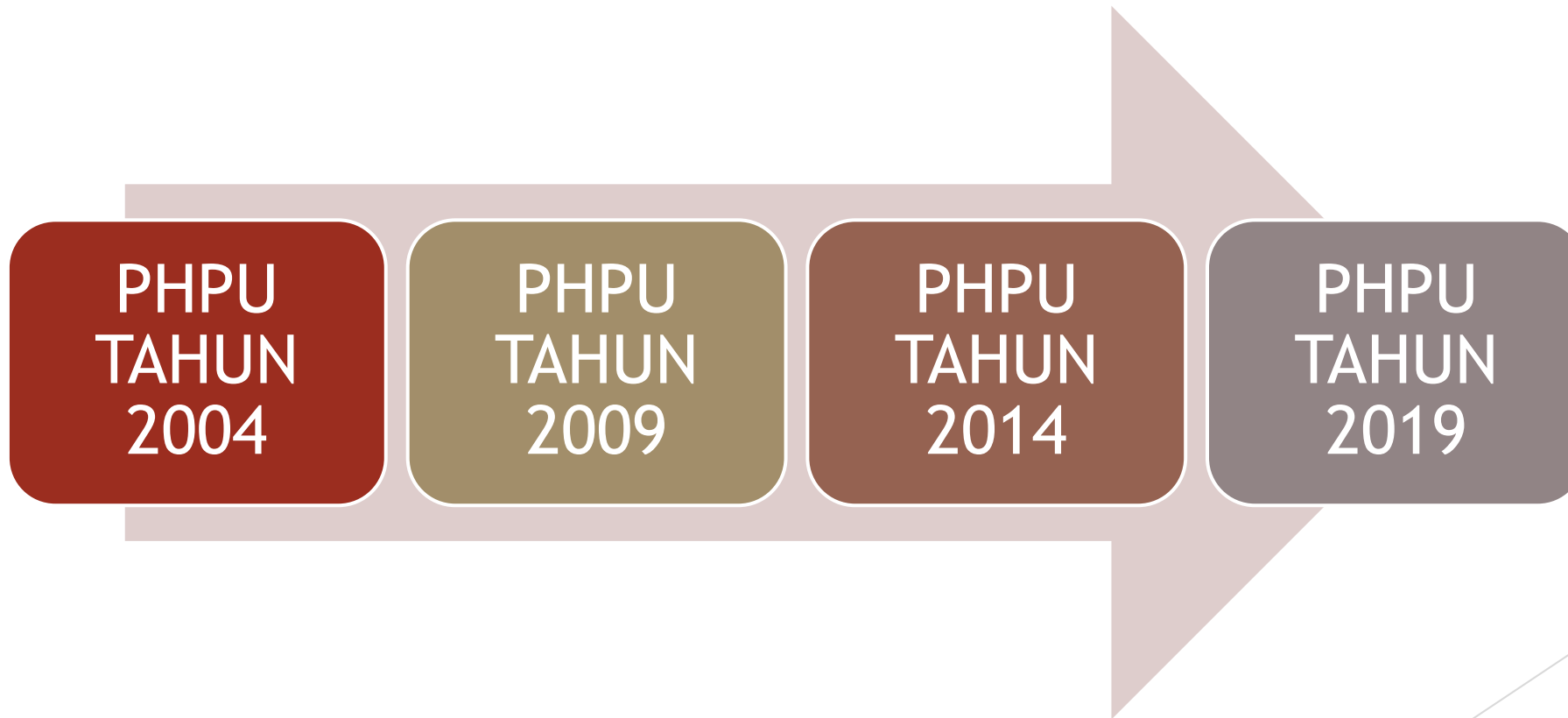
- KOMISI PEMILIHAN UMUM



PIHAK TERKAIT

- PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON

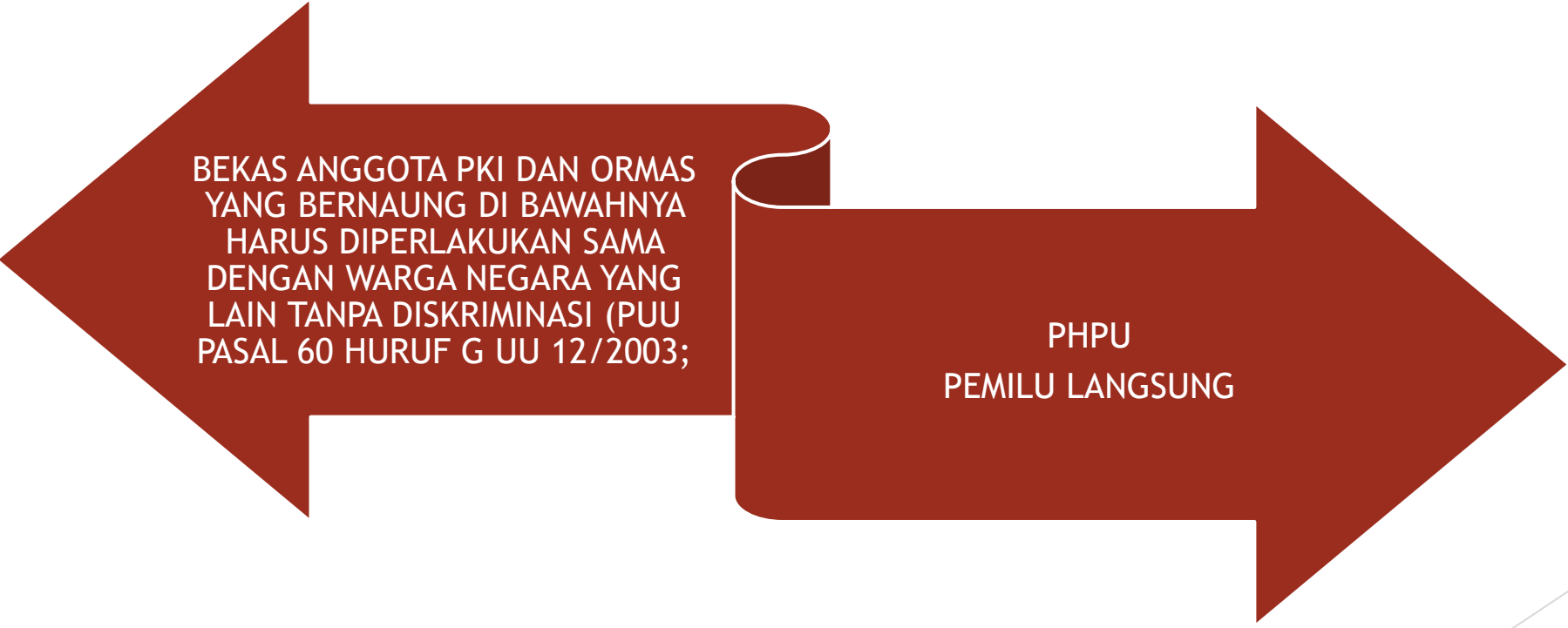
DINAMIKA **PENANGANAN** PHPU



PEMILU LEGISLATIF 2004



HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU LANGSUNG



BEKAS ANGGOTA PKI DAN ORMAS
YANG BERNAUNG DI BAWAHNYA
HARUS DIPERLAKUKAN SAMA
DENGAN WARGA NEGARA YANG
LAIN TANPA DISKRIMINASI (PUU
PASAL 60 HURUF G UU 12/2003;

PHPU
PEMILU LANGSUNG

PEMILU LEGISLATIF 2009



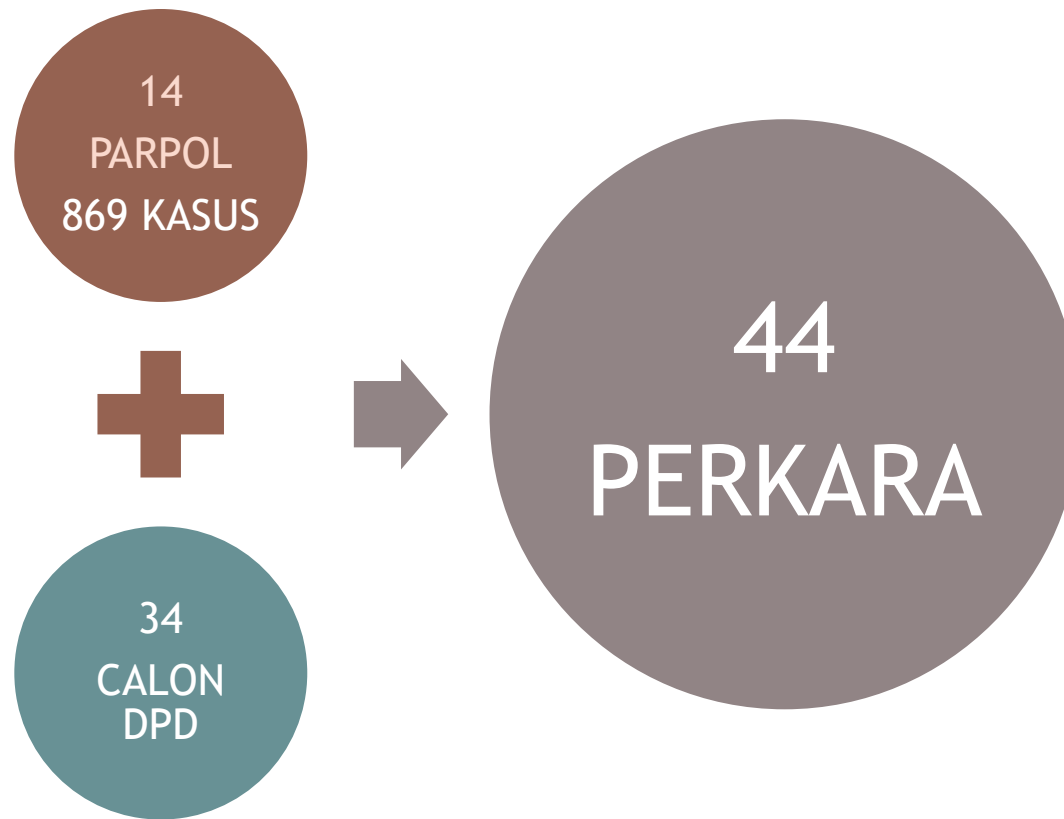
KTP DAN PASPOR SEBAGAI IDENTITAS PEMILIH

- ▶ KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) (PUU Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008).
- ▶ Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Jatim.

PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- ▶ Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- ▶ Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- ▶ Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

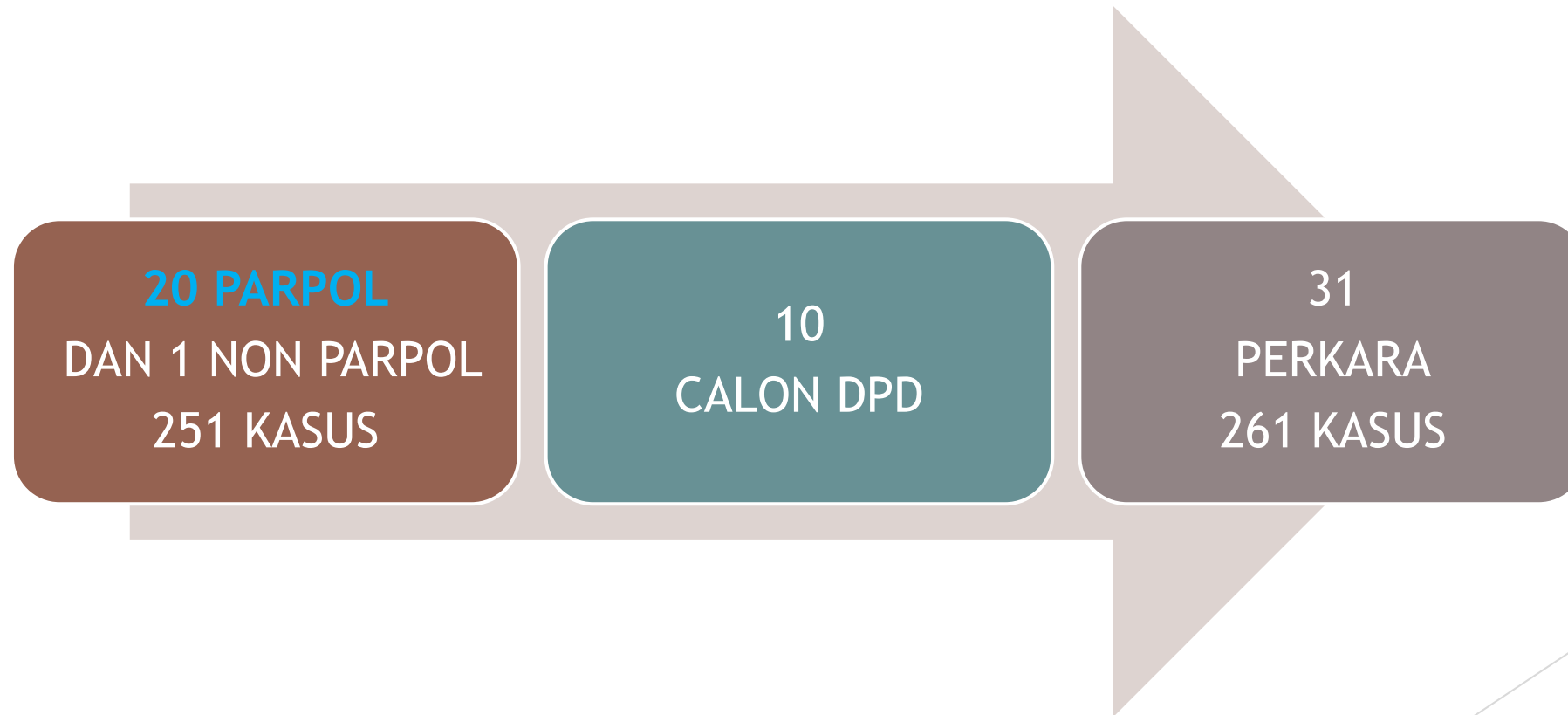
PEMILU LEGISLATIF 2014



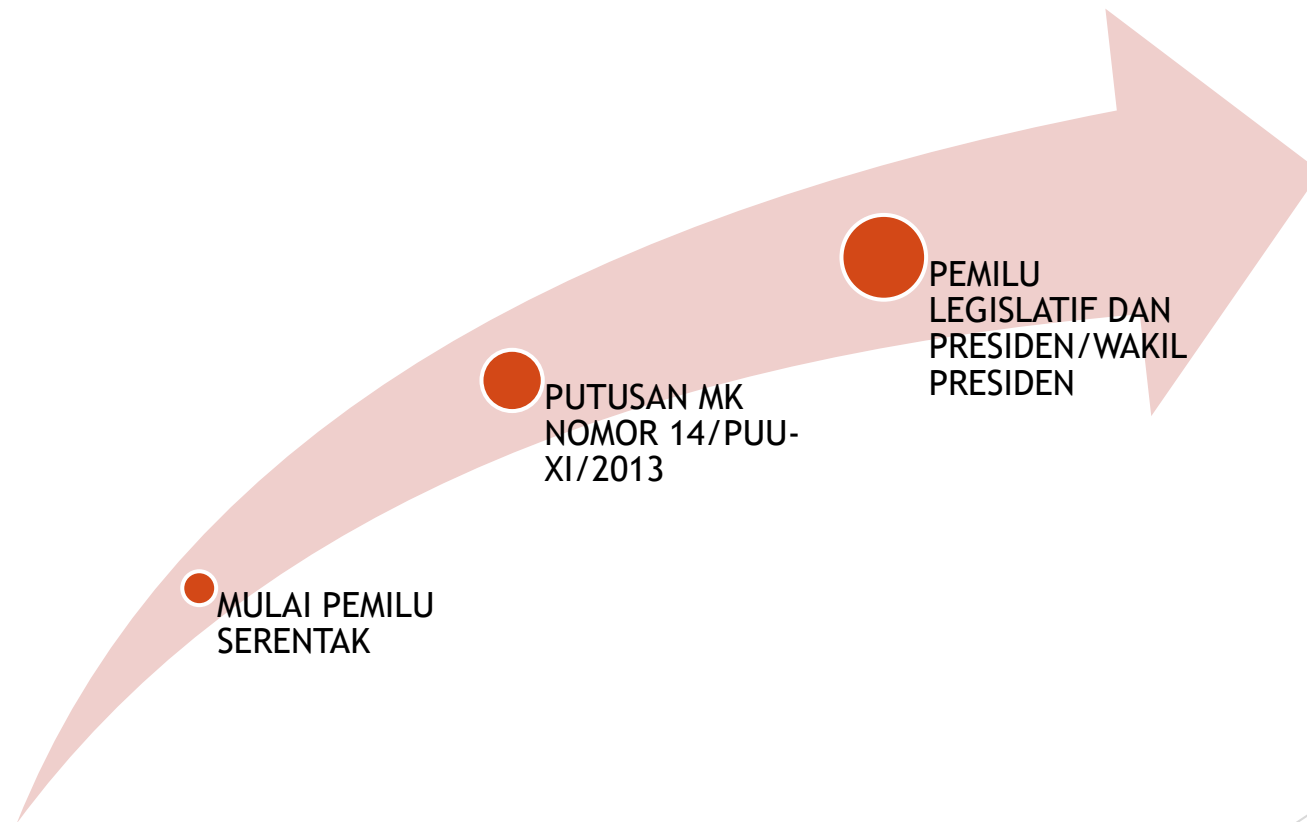
PUTUSAN PEMILU SERENTAK

- ▶ Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Dilaksanakan Secara Bersamaan (Serentak), (Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013);
- ▶ Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan, (Putusan Mk Nomor 31/PUU-XI/2013);
 - * Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP;
- ▶ Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013)

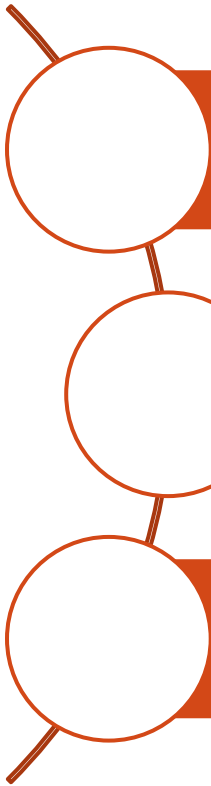
PEMILU LEGISLATIF 2019



PEMILU SERENTAK



PUTUSAN MK MONUMENTAL



SUKET KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS
PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019

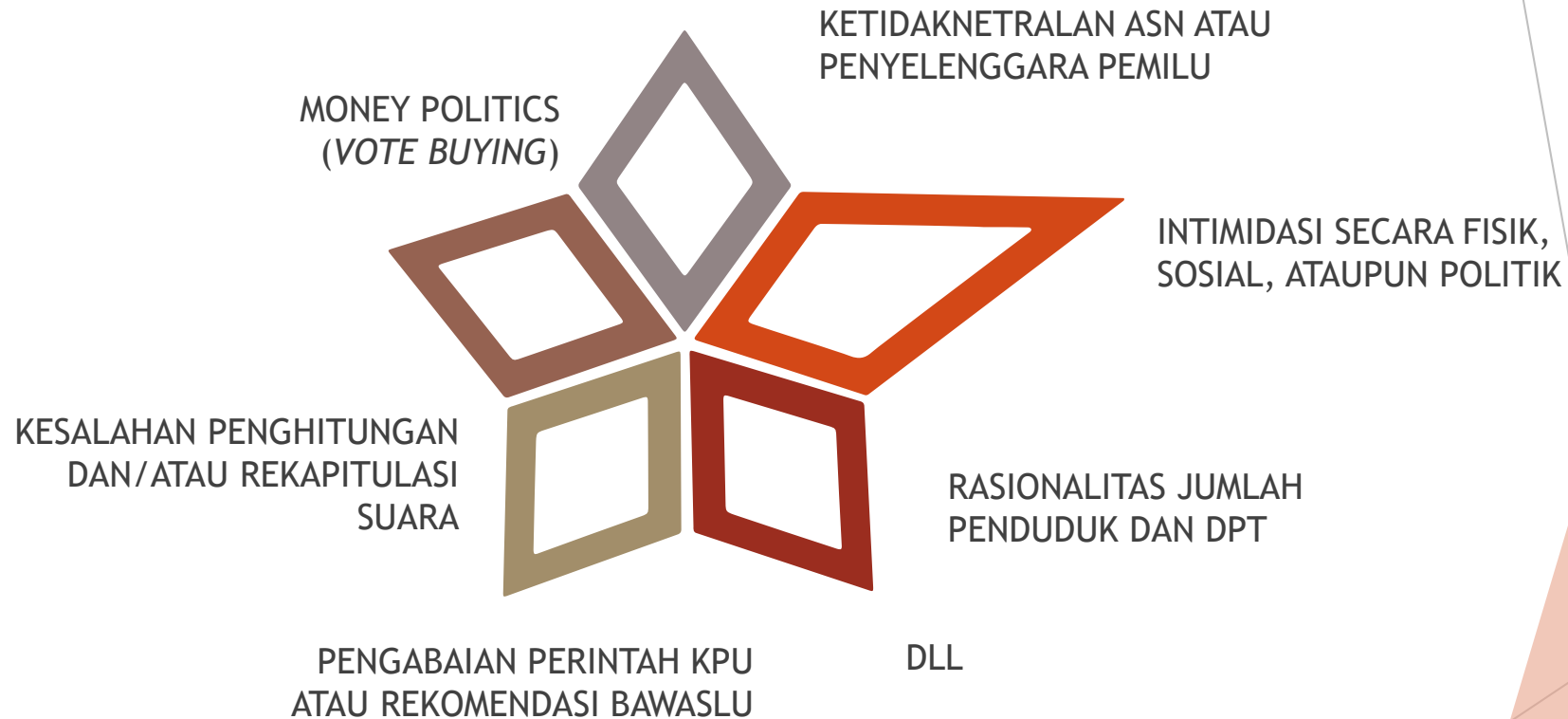
HITUNG CEPAT DI MASA TENANG (TIDAK ADA KAMPANYE)
PUTUSAN MK NOMOR 24-25/PUU-XVII/2019

MANTAN NAPI MAJU PILKADA (MASA TUNGGU 5 TAHUN)
PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILU



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS
ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN
YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT
DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG
ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN
AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpl.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

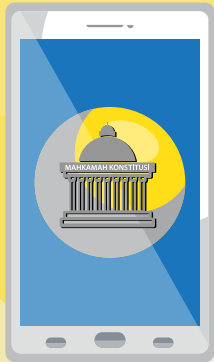
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

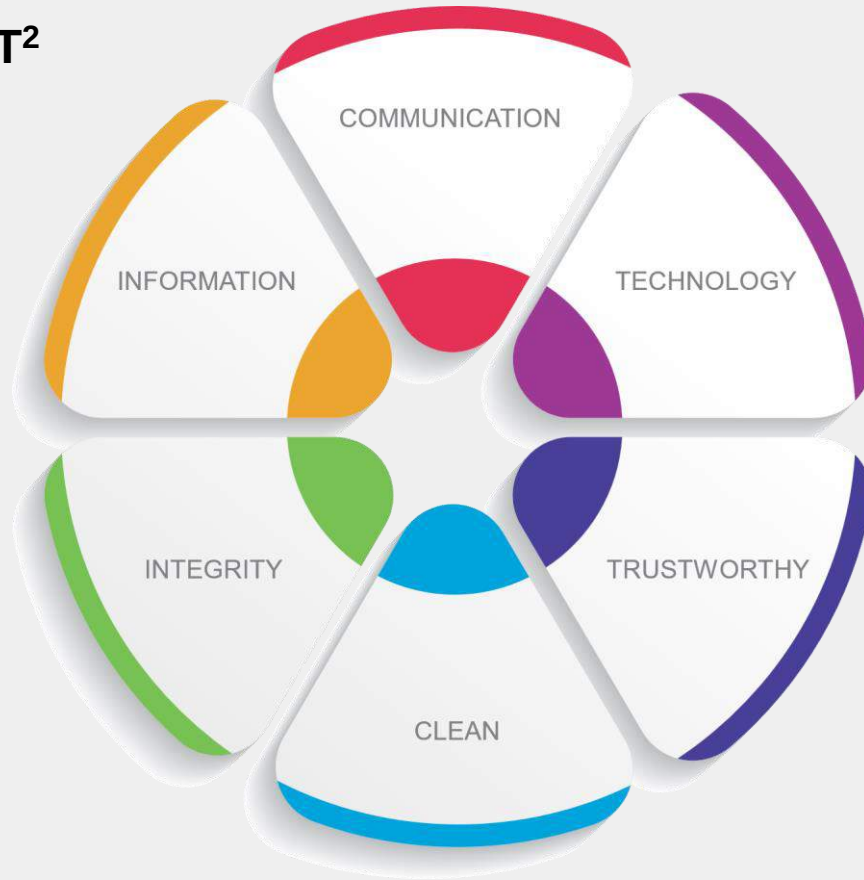




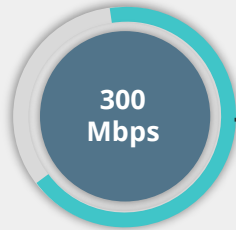
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



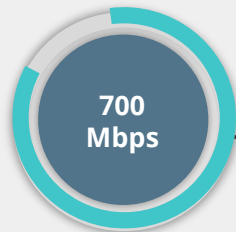
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

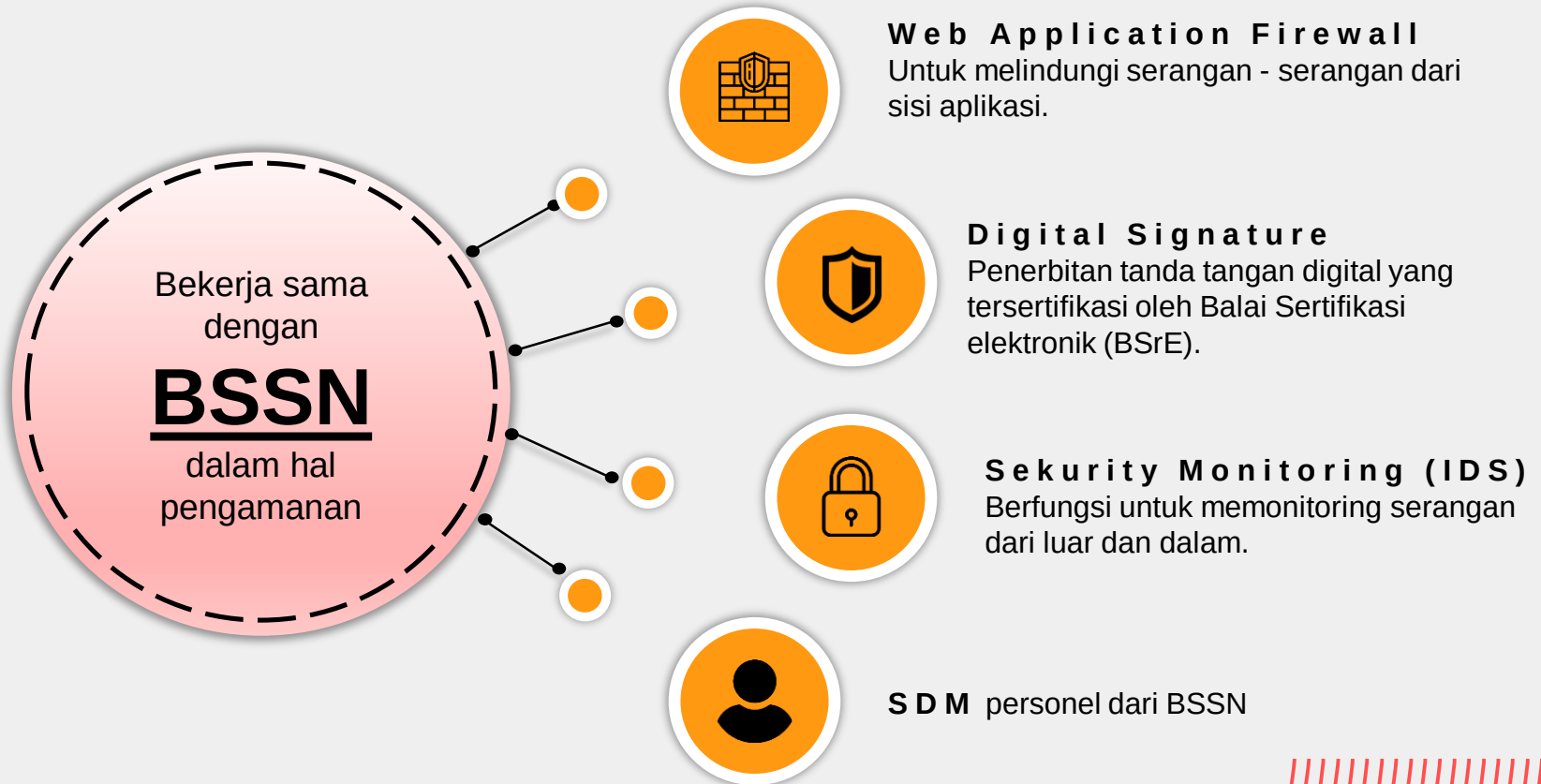


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



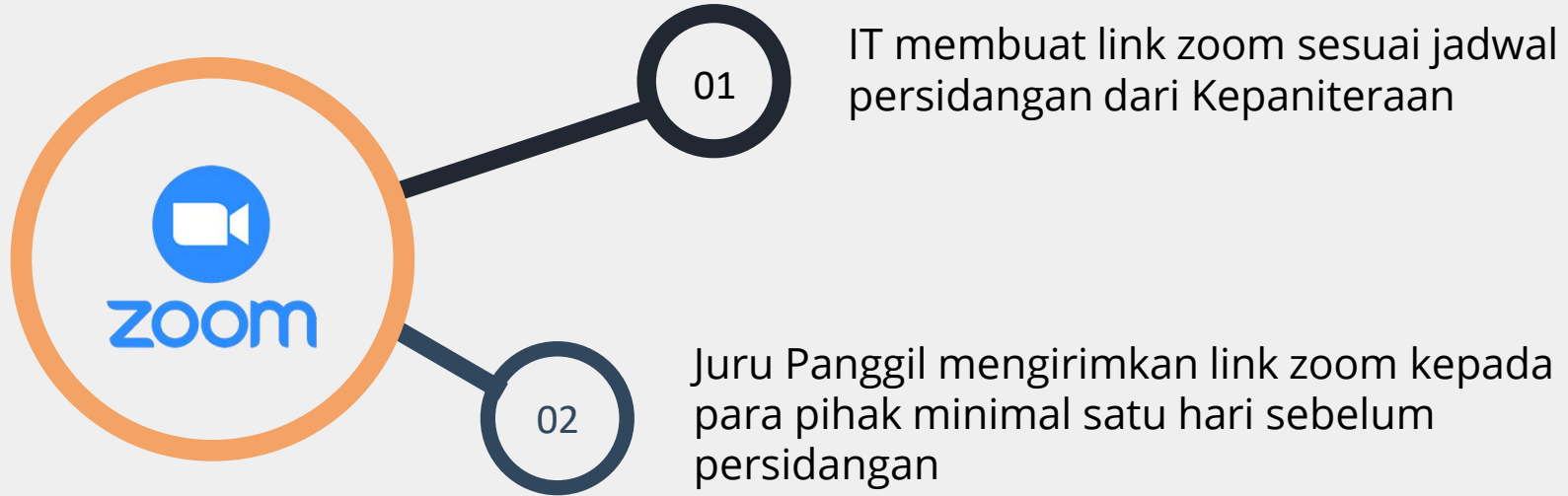
PERSIDANGAN VIRTUAL



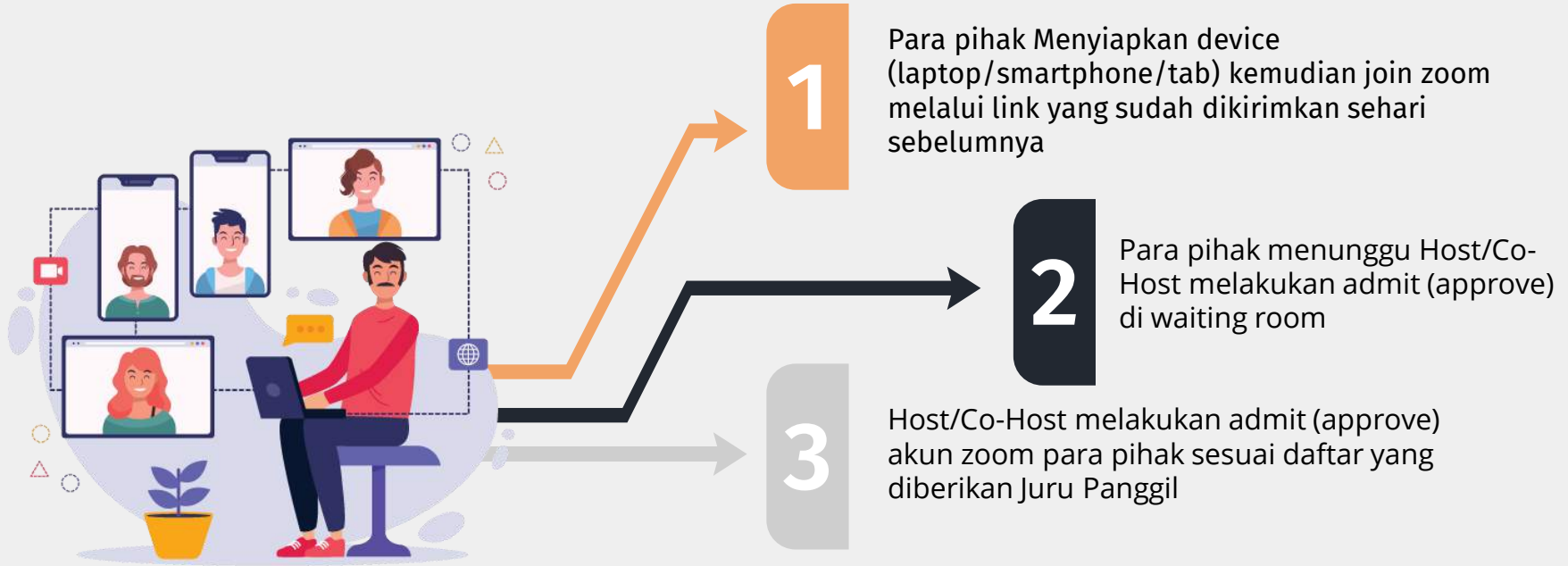
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



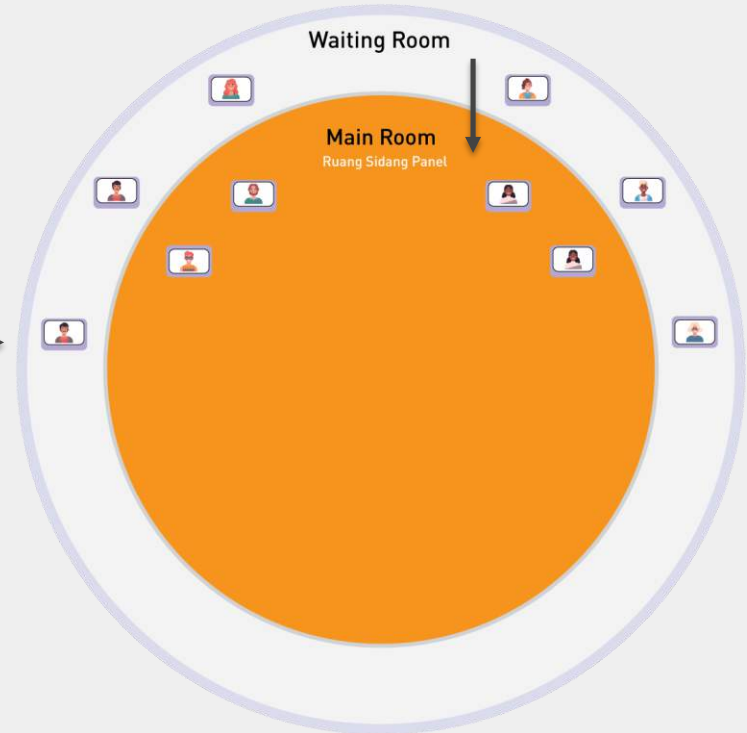
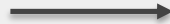
TAHAP PERSIAPAN



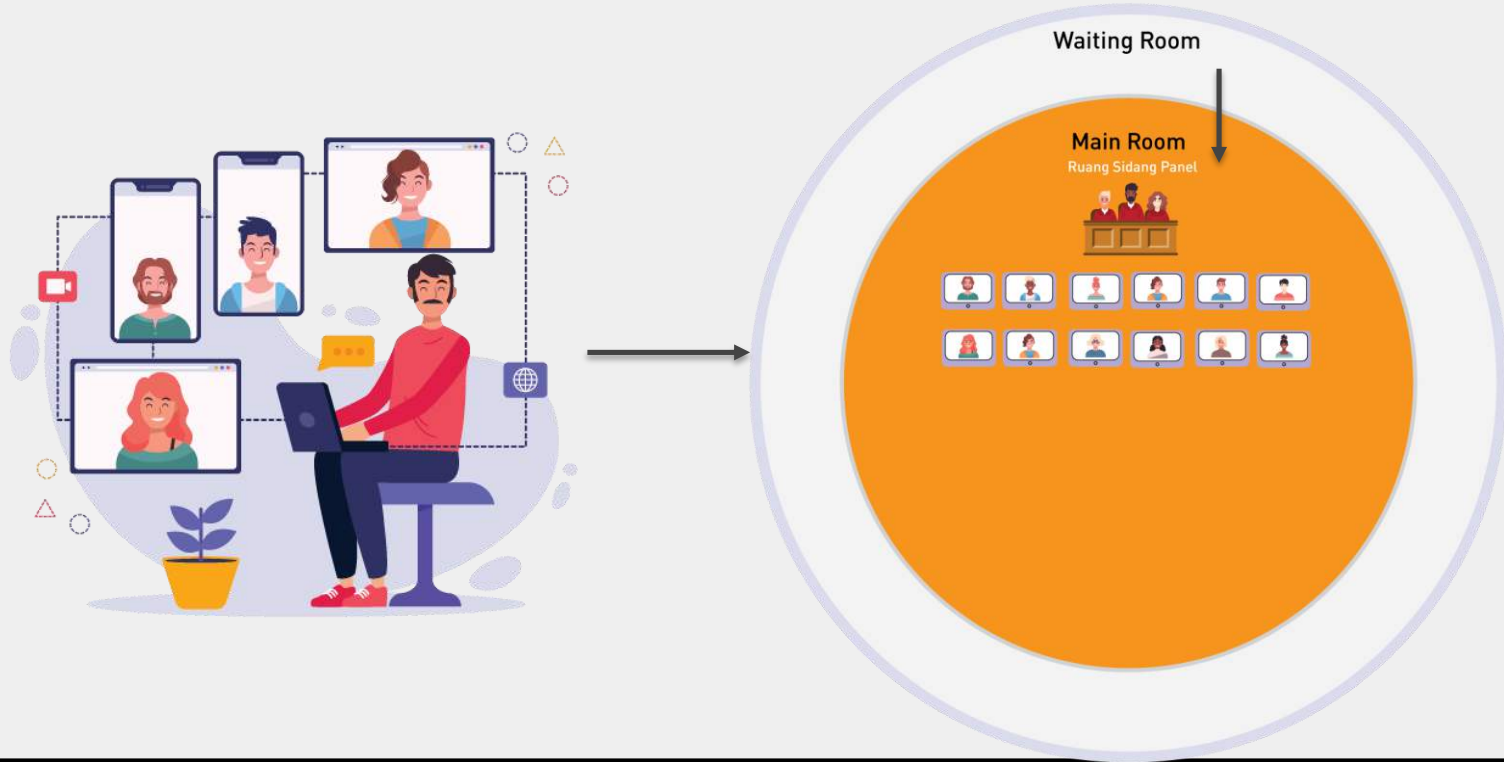
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

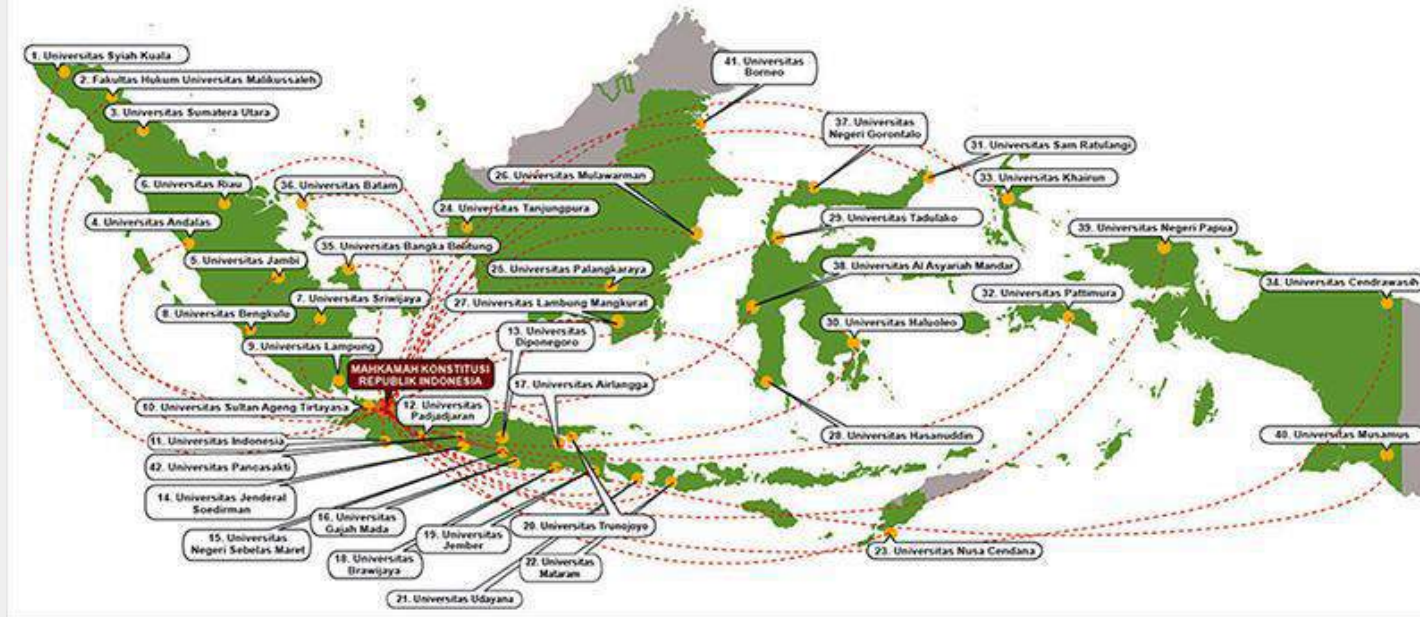


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samudra Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



[youtube.com/user/mahkamahkonstitusi](#)

The screenshot shows the YouTube channel page for "Mahkamah Konstitusi RI". The header features a large red banner with white text reading "#MengawalKonstitusi NEGERI" and "BERSAMA". To the left of the banner is the logo for Indonesia's 76th anniversary ("76 TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH"). To the right are logos for the Indonesian government and the Constitutional Court's 18th anniversary. Below the banner, the channel name "Mahkamah Konstitusi RI" is displayed with its profile picture and subscriber count (94.5K). Navigation tabs include HOME, VIDEOS, PLAYLISTS, COMMUNITY, CHANNELS, and ABOUT. A video titled "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi..." is featured prominently. On the far right, there is a QR code.



<https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmNB7ILAvokl5LFoxww/editing/images> num : Dr. Suhartoyo

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

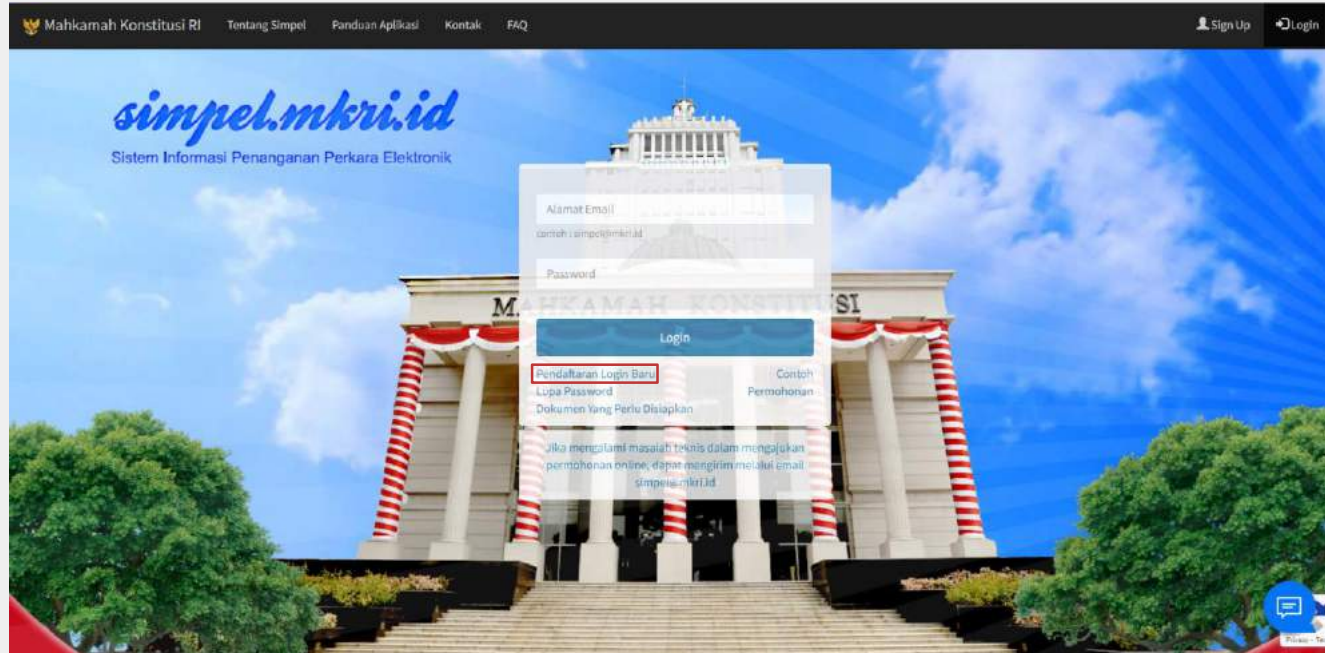
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

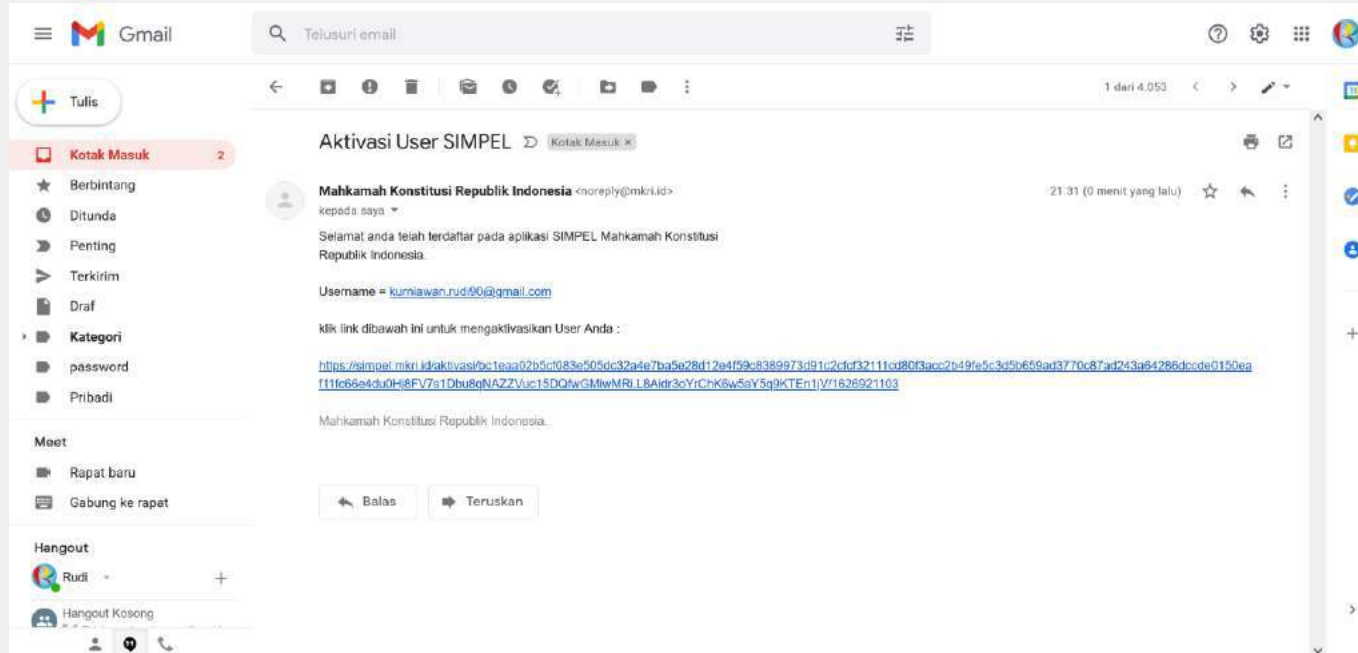


The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The background is the website's header and a large image of the court building. The form is a white modal box with the following fields and elements:

- Header: **simpel.mkri.id** and **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**
- Navigation: [Mahkamah Konstitusi RI](#), [Tentang Simpel](#), [Panduan Aplikasi](#), [Kontak](#), [FAQ](#), [Sign Up](#), [Login](#)
- Registration Fields:
 - Full Name: Rudi Kurniawan
 - Phone Number: 081802622346
 - Email: kurniawanrudi90@gmail.com
 - Password: (masked with asterisks)
- Buttons: **Register**, [Saya sudah punya akun](#), [Lupa Password](#)
- Footer: [Privacy](#) - [Terms](#)

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) user interface. The main content area shows the 'Profile User' page for Rudi Kurniawan. The profile includes a profile picture placeholder and the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email ***: kurniawan.rudi@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081002022566
- Nomor KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: A 'Browse' button is present, with a note below it stating 'File type harus jpg, gif atau png' and 'Bukan ada file KTP'.
- Alamat**: A text area for the address.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Hapus' (Delete). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, PUI, SKLN, PHPU, and PHP Kepala Daerah. The main content area features a 'Permohonan' section with four cards: '1' for Pengajuan Undang-Undang (PUU), '0' for Pengajuan Koalisi/Partai Lembaga Negara (SKLN), '0' for Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden, and '0' for Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD). Below this is a 'Perolehan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a '0' for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota. A 'Kalender Sidang' widget shows the calendar for July 2021, with dates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. The dashboard also shows the current date and time: Kamis, 22 Juli 2021, 21:34:19. The footer contains copyright information: Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. and the version number: Versi 2.1.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHIP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTABAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alatidokumen bukti

Keterangan:

** Jika menggunakan kuasa pemohon

✕ Batal

Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkriLid	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



**SIMPEL**

**Rudi Kurniawan**
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok PermohonanProses Pengisian Data Pemohon dan KuasaProses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	Aksi
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan)

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

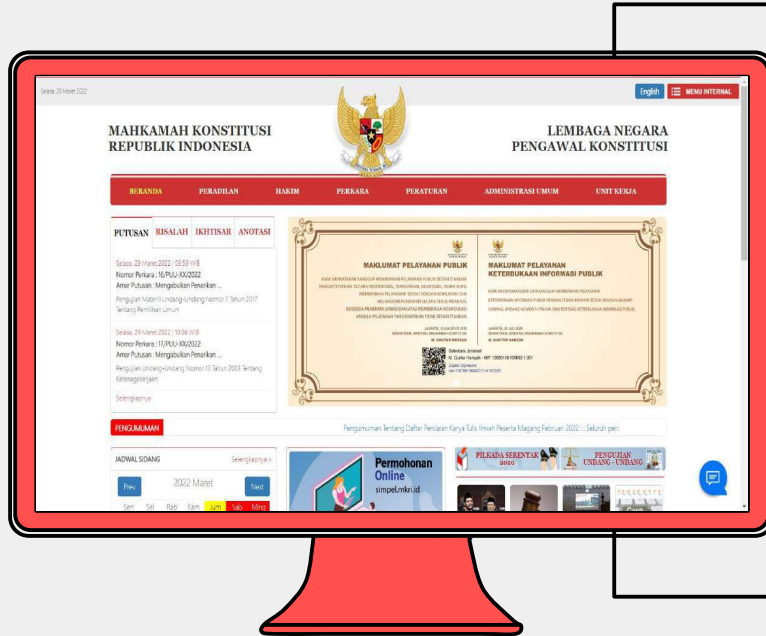
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selengkapnya

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKUKAN PEMBERIKAN SECARA SESUAI DENGAN KUALITAS, BERSEDIA MENEMPA SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2019
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12001051000021001
Zgntur@pkpu.go.id
telp: +62 708 100402/114103335

MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP DAN/ATAU MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BAYAR, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
KEHATI HARI, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

Permohonan
Online
simpl.mkri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG









PUTUSAN, RISALAH, IKHTISAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TANPA DIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN KECAHA, BERKUALITAS, BERKEDERA MENERIMA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12001051000021001
Zgntur.hanzah@mkri.go.id
telp: +62 21 700 10000/2114100005

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYEDIAKAN SANGKUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BAYARAN, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh peri...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

Pemohonan Online
simplmkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Pengadilan
 ■ Tunda
 ■ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlanggangan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



BERITA

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
 Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
 Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
 MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
 Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
 Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
 Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

INFO PUBLIK

PUBLIKASI



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Segaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

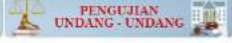
Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG





Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya, Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



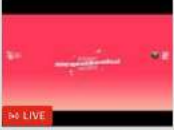
Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekanbaru



2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Jarak No. 6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

<https://www.youtube.com/watch?v=nU7CD12Kt2A>



Select Language



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pandirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020



Hakim Konstitusi

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



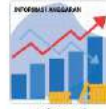
Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Segaran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



CASE TRACKING

MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketetapan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

[illegible]

CLICK MK



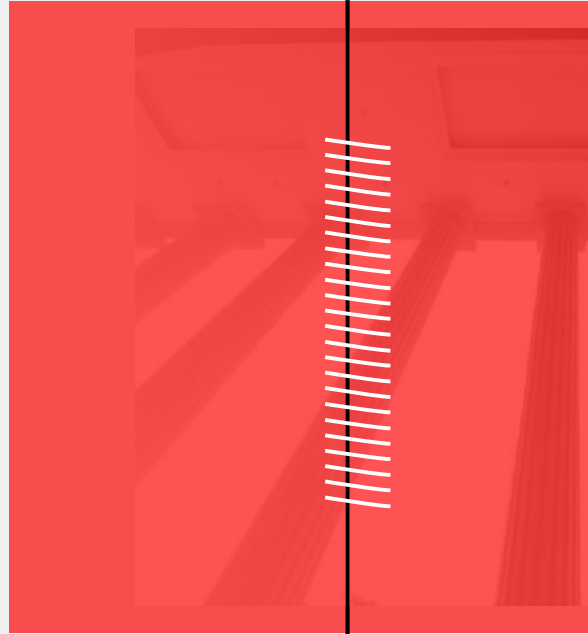
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 15 Maret 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A. Identitas Pemohon (*dan identitas Kuasa Hukum jika ada*)
- B. Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
 - 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/
DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan
.....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. tanggal dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. tanggal dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dst
 - b. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a.nama dan alamat Pihak Terkait;

b.nomor telepon/seluler;

c.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 415/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1864398980230307020140

Lampiran I

Nomor : 415/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 07 Maret 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Maret 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 413/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada,

YM. Hakim Konstitusi

Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk826200492230307020002

Lampiran I

Nomor : 413/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 07 Maret 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Maret 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 410/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1929737266230307015837



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 411/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-1508701283230307015733



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 420/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Widy Hastowahyudi, S.Kom.

2. Hafidz Ikhsan Baihaki

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon berkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan berkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1275733949230307023924



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 412/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Maret 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1251057652230307093846



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 436/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Ananthia Ayu Devitasari**
 - 2. Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
 - 3. Jefri Porkonanta Tarigan**
 - 4. Nurlidya Stephanny Hikmah**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk675369852230313013851



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 435/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. **Anna Triningsih**
 2. **Titis Anindyajati**
 3. **Hani Adhani**
 4. **Rahadian Prima Nugraha**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk464870345230313014003



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 421/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

08 Maret 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-703707034230307094413



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 96/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Presiden Partai Buruh

Bapak Ir. Said Iqbal

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 27 Februari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1199537958230118092546

Lampiran I

Nomor : 96/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Buruh memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **27 Februari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 96/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Buruh

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Buruh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 13 Maret 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 14 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 15 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 16 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 96/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 96/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Buruh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
13 s.d. 16 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Buruh
ttd
Presiden/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 159/DK.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

09 Januari 2023

Kepada Yth.

Presiden Partai Buruh

Bapak Ir. Said Iqbal

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk84482163230109035453



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 414/DK.06.00/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

07 Maret 2023

Kepada Yth.

Presiden Partai Buruh

Bapak Ir. Said Iqbal

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Maret 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk1916770410230307092837](#)

Lampiran I

Nomor : 414/DK.06.00/03/2023

Tanggal : 07 Maret 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Buruh

Hari, Tanggal : **Senin, 13 Maret 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Buruh

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 13 Maret 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Buruh 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Presiden Partai Buruh 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Buruh 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Presiden Partai Buruh Plt. Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 149/ST.SPD/2000/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Buruh di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Maret 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
[mk-1634007992230313020602](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 149/ST.SPD/2000/03/2023

Tanggal : 13 Maret 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BURUH**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	13 Maret 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	13 Maret 2023
3	Dr. Manahan MP. Sitompul, S.H., M.H.	Narasumber	13 Maret 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	13 Maret 2023
5	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	14 Maret 2023
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	14 Maret 2023
7	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	16 Maret 2023
8	Elisabeth, S.E.	Narasumber	13 dan 16 Maret 2023
9	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Narasumber	14 Maret 2023
10	Hafidz Ikhsan Baihaki	Narasumber	14 Maret 2023
11	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	15 Maret 2023
12	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	15 Maret 2023
13	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	15 Maret 2023
14	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	15 Maret 2023
15	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Narasumber	15 Maret 2023
16	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	16 Maret 2023
17	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	16 Maret 2023
18	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	16 Maret 2023
19	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	16 Maret 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI BURUH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI BURUH TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

NOMOR : 21/PK/2023

NOMOR : 02/PK/EXCO-P/III/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Said Iqbal**, Presiden Partai Buruh, berkedudukan di Gedung FSPMI Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis

Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **27 Februari 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **27 Februari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f se

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f 88

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Buruh



Ir. Said Iqbal
Presiden

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ersad Ade Irawan	13/03/2023 15:51:58 WIB
2	Tunas Nur Armina	13/03/2023 15:53:17 WIB
3	Lamen Hendra Saputra	13/03/2023 15:56:14 WIB
4	Tri Widyanto	13/03/2023 15:56:28 WIB
5	Achmad Gani	13/03/2023 15:57:24 WIB
6	Galih Wawan Haryantho	13/03/2023 15:57:27 WIB
7	Achmad Gani	13/03/2023 15:57:33 WIB
8	Willy Agus Utomo	13/03/2023 15:58:32 WIB
9	Juni Waldi	13/03/2023 15:59:07 WIB
10	Desri Efrinaldi	13/03/2023 15:59:39 WIB
11	Rohdalahi Subhi Purba	13/03/2023 16:00:10 WIB
12	Wiwini Hefrianto	13/03/2023 16:01:05 WIB
13	Kristopel Hendra Tonglo Langi	13/03/2023 16:03:47 WIB
14	Sutriyono	13/03/2023 16:04:26 WIB
15	Nurhadi Lake Pulio	13/03/2023 16:04:53 WIB

16 Nurhadi Lake Pulio	13/03/2023 16:04:54 WIB
17 Muhammad Syakir	13/03/2023 16:05:02 WIB
18 AKBP (P) Jasamen Manurung	13/03/2023 16:05:35 WIB
19 Amrin	13/03/2023 16:06:10 WIB
20 Aldy Zalkasih Djakad	13/03/2023 16:06:12 WIB
21 Yeheskel	13/03/2023 16:06:48 WIB
22 Parlan	13/03/2023 16:07:31 WIB
23 Dedek Cahyadi	13/03/2023 16:07:46 WIB
24 Surya Putra	13/03/2023 16:08:58 WIB
25 Denny Kurnia Putra Utama	13/03/2023 16:10:10 WIB
26 Eka Hernawati	13/03/2023 16:10:21 WIB
27 Sumiyati	13/03/2023 16:11:18 WIB
28 Agus Santoso	13/03/2023 16:12:29 WIB
29 Sahmianto	13/03/2023 16:12:30 WIB
30 Henny Puspitawati	13/03/2023 16:13:38 WIB
31 Hasan Effendy	13/03/2023 16:14:01 WIB
32 Doni Alferi	13/03/2023

	16:14:37 WIB
33 Andry Miko Tiyuza	13/03/2023 16:15:54 WIB
34 Turiman	13/03/2023 16:15:57 WIB
35 Ziadurrahman	13/03/2023 16:16:00 WIB
36 Akhmad Soleh	13/03/2023 16:16:09 WIB
37 Lucky Christano Masengi Sanger	13/03/2023 16:16:13 WIB
38 Suliadi	13/03/2023 16:16:39 WIB
39 Frans Johan Huka	13/03/2023 16:16:44 WIB
40 Budi Lahmudi	13/03/2023 16:16:47 WIB
41 Indra Cahyono	13/03/2023 16:16:50 WIB
42 Samsuri	13/03/2023 16:16:50 WIB
43 Eric Davistian	13/03/2023 16:16:51 WIB
44 Meilani Widyastuti	13/03/2023 16:17:02 WIB
45 Asfian H.E.	13/03/2023 16:17:03 WIB
46 BENNY RB. KOWEL	13/03/2023 16:17:07 WIB
47 Pandji Budi Santosa	13/03/2023 16:17:09 WIB
48 Yoggy Effendy	13/03/2023 16:17:09 WIB
49 Yuliyus	

	13/03/2023 16:17:09 WIB
50 BENNY RB. KOWEL	13/03/2023 16:17:10 WIB
51 Widjajanto	13/03/2023 16:17:12 WIB
52 Netty Saragih	13/03/2023 16:17:12 WIB
53 Nurohman	13/03/2023 16:17:13 WIB
54 Muhammad Fahrial	13/03/2023 16:17:13 WIB
55 Alofsen Marbun	13/03/2023 16:17:18 WIB
56 Alofsen Marbun	13/03/2023 16:17:19 WIB
57 BENNY RB. KOWEL	13/03/2023 16:17:21 WIB
58 Yohanis Laritmas	13/03/2023 16:17:23 WIB
59 Paulus Sanjaya	13/03/2023 16:17:24 WIB
60 Demas Luanmase	13/03/2023 16:17:25 WIB
61 Abdur Rasidin	13/03/2023 16:17:26 WIB
62 Marlan Ifantri Lase	13/03/2023 16:17:26 WIB
63 Muhammad Sahal	13/03/2023 16:17:29 WIB
64 Azis Nur Fitriyanto	13/03/2023 16:17:30 WIB
65 Mukhtar Kusuma	13/03/2023 16:17:32 WIB

66 Meza Kostanza	13/03/2023 16:17:34 WIB
67 Meyske Abdullah	13/03/2023 16:17:38 WIB
68 Petrus Daunema	13/03/2023 16:17:41 WIB
69 Agung Purwanto	13/03/2023 16:17:44 WIB
70 Masrial	13/03/2023 16:17:45 WIB
71 Noldy Sulu	13/03/2023 16:17:53 WIB
72 Akmani	13/03/2023 16:18:03 WIB
73 Deni Feri Silalahi	13/03/2023 16:18:06 WIB
74 Lalu Piringadi	13/03/2023 16:19:05 WIB
75 Audry A.R. Latumahina	13/03/2023 16:19:26 WIB
76 Sahbaludin	13/03/2023 16:19:28 WIB
77 Doni Ariyanto	13/03/2023 16:20:30 WIB
78 Asnawi Taridala	13/03/2023 16:21:34 WIB
79 Solihin	13/03/2023 16:23:52 WIB
80 Sarlina M. Asbanu	13/03/2023 16:25:00 WIB
81 Deni Alfian Haba	13/03/2023 16:27:07 WIB
82 Benyamin Kanuk	13/03/2023

	16:28:19 WIB
83 James Simanjuntak	13/03/2023 16:28:52 WIB
84 Inge Yuliana Sari	13/03/2023 16:29:19 WIB
85 Ismail Kamarudin Umar	13/03/2023 16:37:33 WIB
86 Netty Saragih	13/03/2023 16:58:19 WIB
87 Tohenda	13/03/2023 17:06:59 WIB
88 Hechrin Purba	13/03/2023 17:07:00 WIB
89 H. Eddy Heriadi Mochsen	13/03/2023 17:22:46 WIB
90 Ronida	13/03/2023 17:30:05 WIB
91 Cok Bery	13/03/2023 17:31:58 WIB
92 M. Hafiz Saragih	13/03/2023 17:32:41 WIB
93 Hj. Asriwati	13/03/2023 17:33:13 WIB
94 Fajar Angga Kusumah	13/03/2023 17:33:59 WIB
95 Indra Purwanto	13/03/2023 18:16:14 WIB
96 Parlindungan Sidabutar	13/03/2023 19:07:50 WIB
97 Ismayanti	13/03/2023 19:09:19 WIB
98 Dolpinus Weya	13/03/2023 19:09:31 WIB
99 Moh Zulkarnain Daipaha	

	13/03/2023 19:12:30 WIB
100 Sudirman	13/03/2023 19:12:31 WIB
101 Ramli	13/03/2023 19:12:39 WIB
102 Ridwan Djula	13/03/2023 19:12:42 WIB
103 Mustafa	13/03/2023 19:12:42 WIB
104 Muhammad Riza Vahlevi	13/03/2023 19:13:02 WIB
105 Hanipah	13/03/2023 19:13:06 WIB
106 Saipul Anwar	13/03/2023 19:17:01 WIB
107 Diding Sudrajat	13/03/2023 19:17:08 WIB
108 Yoeyoen Indharto	13/03/2023 19:17:36 WIB
109 Saharuddin	13/03/2023 19:18:12 WIB
110 Yusril Muksin	13/03/2023 19:19:11 WIB
111 Riden Hatam Aziz	13/03/2023 19:24:16 WIB
112 Marvan Surya Tua	13/03/2023 19:24:32 WIB
113 Helmizan Sakrani	13/03/2023 19:30:29 WIB
114 Muhammad Rasikin	13/03/2023 19:30:53 WIB
115 Sucipto	13/03/2023 19:49:51 WIB

116 Hamdan	13/03/2023 20:44:15 WIB
117 Muhammad Zen	13/03/2023 20:49:24 WIB
118 Wendalimo Wenda	13/03/2023 20:51:54 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Doni Ariyanto	13/03/2023 16:33:37 WIB
2	Alofsen Marbun	13/03/2023 16:35:55 WIB
3	Lamen Hendra Saputra	13/03/2023 16:36:20 WIB
4	Meilani Widyastuti	13/03/2023 16:37:24 WIB
5	Muhammad Fahrial	13/03/2023 16:40:05 WIB
6	Surya Putra	13/03/2023 16:54:25 WIB
7	Netty Saragih	13/03/2023 16:58:28 WIB
8	Suliadi	13/03/2023 17:01:37 WIB
9	Asfian H.E.	13/03/2023 17:01:41 WIB
10	James Simanjuntak	13/03/2023 17:01:58 WIB
11	Paulus Sanjaya	13/03/2023 17:03:44 WIB
12	Indra Cahyono	

	13/03/2023 17:04:10 WIB
13 Hechrin Purba	13/03/2023 17:07:05 WIB
14 Ismail Kamarudin Umar	13/03/2023 17:13:01 WIB
15 Sumiyati	13/03/2023 17:13:40 WIB
16 Indra Cahyono	13/03/2023 17:13:54 WIB
17 Nurhadi Lake Pulio	13/03/2023 17:16:05 WIB
18 Achmad Gani	13/03/2023 17:16:50 WIB
19 Wiwin Hefrianto	13/03/2023 17:17:41 WIB
20 Willy Agus Utomo	13/03/2023 17:18:08 WIB
21 Amrin	13/03/2023 17:28:08 WIB
22 Ronida	13/03/2023 17:30:11 WIB
23 Cok Bery	13/03/2023 17:32:10 WIB
24 Hj. Asriwati	13/03/2023 17:33:16 WIB
25 Fajar Angga Kusumah	13/03/2023 17:34:35 WIB
26 Aldy Zalkasih Djakad	13/03/2023 17:36:10 WIB
27 Akhmad Soleh	13/03/2023 17:41:09 WIB
28 Yohanis Laritmas	13/03/2023 17:47:22 WIB

29 Ziadurrahman	13/03/2023 17:57:16 WIB
30 Deni Feri Silalahi	13/03/2023 18:05:24 WIB
31 Dedek Cahyadi	13/03/2023 18:12:43 WIB
32 Rohdalahi Subhi Purba	13/03/2023 18:14:01 WIB
33 Indra Purwanto	13/03/2023 18:16:16 WIB
34 Meza Kostanza	13/03/2023 18:22:07 WIB
35 Demas Luanmase	13/03/2023 18:23:23 WIB
36 Frans Johan Huka	13/03/2023 18:23:41 WIB
37 Inge Yuliana Sari	13/03/2023 18:23:47 WIB
38 Parlan	13/03/2023 18:58:39 WIB
39 Turiman	13/03/2023 19:02:57 WIB
40 Juni Walidi	13/03/2023 19:05:25 WIB
41 BENNY RB. KOWEL	13/03/2023 19:06:34 WIB
42 Eric Davistian	13/03/2023 19:06:52 WIB
43 Hasan Effendy	13/03/2023 19:06:59 WIB
44 Lalu Piringadi	13/03/2023 19:07:07 WIB
45 Sutriyono	13/03/2023

	19:07:37 WIB
46 Budi Lahmudi	13/03/2023 19:07:42 WIB
47 Samsuri	13/03/2023 19:07:51 WIB
48 Parlindungan Sidabutar	13/03/2023 19:07:53 WIB
49 Noldy Sulu	13/03/2023 19:08:12 WIB
50 Kristopel Hendra Tonglo Langi	13/03/2023 19:08:19 WIB
51 Tohenda	13/03/2023 19:08:50 WIB
52 Tohenda	13/03/2023 19:08:51 WIB
53 Deni Alfian Haba	13/03/2023 19:08:58 WIB
54 Mukhtar Kusuma	13/03/2023 19:09:08 WIB
55 Widjajanto	13/03/2023 19:09:08 WIB
56 Solihin	13/03/2023 19:09:11 WIB
57 Dolpinus Weya	13/03/2023 19:09:34 WIB
58 Masrial	13/03/2023 19:09:53 WIB
59 Pandji Budi Santosa	13/03/2023 19:10:24 WIB
60 Muhammad Sahal	13/03/2023 19:11:03 WIB
61 Muhammad Syakir	13/03/2023 19:11:22 WIB
62 Nurohman	

	13/03/2023 19:11:33 WIB
63 Desri Efrinaldi	13/03/2023 19:12:26 WIB
64 Moh Zulkarnain Daipaha	13/03/2023 19:12:34 WIB
65 Azis Nur Fitriyanto	13/03/2023 19:12:34 WIB
66 Sudirman	13/03/2023 19:12:35 WIB
67 Ramli	13/03/2023 19:12:37 WIB
68 Agung Purwanto	13/03/2023 19:12:42 WIB
69 Mustafa	13/03/2023 19:12:44 WIB
70 Ridwan Djula	13/03/2023 19:12:45 WIB
71 Sahbaludin	13/03/2023 19:12:58 WIB
72 Muhammad Riza Vahlevi	13/03/2023 19:13:05 WIB
73 Hanipah	13/03/2023 19:13:09 WIB
74 Moh Zulkarnain Daipaha	13/03/2023 19:13:40 WIB
75 Moh Zulkarnain Daipaha	13/03/2023 19:14:30 WIB
76 Meyske Abdullah	13/03/2023 19:14:54 WIB
77 AKBP (P) Jasamen Manurung	13/03/2023 19:15:25 WIB
78 Andry Miko Tiyuza	13/03/2023 19:15:57 WIB

79 Galih Wawan Haryantho	13/03/2023 19:16:10 WIB
80 Agus Santoso	13/03/2023 19:16:46 WIB
81 Yuliyus	13/03/2023 19:16:47 WIB
82 Saipul Anwar	13/03/2023 19:17:04 WIB
83 Diding Sudrajat	13/03/2023 19:17:12 WIB
84 Yoeyoen Indharto	13/03/2023 19:17:41 WIB
85 Saharuddin	13/03/2023 19:18:07 WIB
86 H. Eddy Heriadi Mochsen	13/03/2023 19:18:12 WIB
87 Doni Alferi	13/03/2023 19:18:20 WIB
88 Doni Alferi	13/03/2023 19:18:21 WIB
89 Petrus Daunema	13/03/2023 19:18:37 WIB
90 Yusril Muksin	13/03/2023 19:19:45 WIB
91 Eka Hernawati	13/03/2023 19:19:59 WIB
92 Sahmianto	13/03/2023 19:20:18 WIB
93 Tri Widyanto	13/03/2023 19:23:01 WIB
94 Marvan Surya Tua	13/03/2023 19:24:39 WIB
95 Akmani	13/03/2023

	19:25:54 WIB
96 Helmizan Sakrani	13/03/2023 19:30:43 WIB
97 Muhammad Rasikin	13/03/2023 19:31:32 WIB
98 Riden Hatam Aziz	13/03/2023 19:34:16 WIB
99 Budi G. Wibowo	13/03/2023 19:34:20 WIB
100 Sarlina M. Asbanu	13/03/2023 19:42:06 WIB
101 Denny Kurnia Putra Utama	13/03/2023 19:46:43 WIB
102 Sucipto	13/03/2023 19:50:07 WIB
103 Yeheskel	13/03/2023 19:54:39 WIB
104 Henny Puspitawati	13/03/2023 19:59:06 WIB
105 Marlan Ifantri Lase	13/03/2023 20:14:17 WIB
106 Tunas Nur Armina	13/03/2023 20:15:31 WIB
107 Ersad Ade Irawan	13/03/2023 20:17:52 WIB
108 Ismayanti	13/03/2023 20:40:54 WIB
109 Hamdan	13/03/2023 20:44:29 WIB
110 Yoggy Effendy	13/03/2023 20:44:35 WIB
111 Abdur Rasidin	13/03/2023 20:48:34 WIB
112 Muhammad Zen	

	13/03/2023 20:49:31 WIB
113 Audry A.R. Latumahina	13/03/2023 20:49:32 WIB
114 Muhammad Zen	13/03/2023 20:51:09 WIB
115 Muhammad Zen	13/03/2023 20:51:26 WIB
116 Muhammad Zen	13/03/2023 20:51:43 WIB
117 Wendalimo Wenda	13/03/2023 20:51:57 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Alofsen Marbun		13/03/2023 19:01:44 WIB
2 Dedek Cahyadi		13/03/2023 19:01:46 WIB
3 Parlan		13/03/2023 19:02:18 WIB
4 Muhammad Fahrial		13/03/2023 19:02:23 WIB
5 Turiman		13/03/2023 19:03:17 WIB
6 Juni Walidi		13/03/2023 19:05:29 WIB
7 Akhmad Soleh		13/03/2023 19:05:33 WIB
8 Indra Cahyono		13/03/2023 19:06:27 WIB
9 James Simanjuntak		13/03/2023 19:06:28 WIB

10 Suliadi	13/03/2023 19:06:28 WIB
11 Aldy Zalkasih Djakad	13/03/2023 19:06:52 WIB
12 Eric Davistian	13/03/2023 19:06:57 WIB
13 Hasan Effendy	13/03/2023 19:07:05 WIB
14 Meilani Widyastuti	13/03/2023 19:07:09 WIB
15 Lalu Piringadi	13/03/2023 19:07:21 WIB
16 Asfian H.E.	13/03/2023 19:07:32 WIB
17 Lamen Hendra Saputra	13/03/2023 19:07:36 WIB
18 Budi Lahmudi	13/03/2023 19:07:47 WIB
19 Parlindungan Sidabutar	13/03/2023 19:07:57 WIB
20 Samsuri	13/03/2023 19:08:02 WIB
21 Noldy Sulu	13/03/2023 19:08:20 WIB
22 Kristopel Hendra Tonglo Langi	13/03/2023 19:08:29 WIB
23 Widjajanto	13/03/2023 19:08:51 WIB
24 Deni Alfian Haba	13/03/2023 19:09:04 WIB
25 Solihin	13/03/2023 19:09:16 WIB
26 Surya Putra	13/03/2023

	19:09:16 WIB
27 M. Hafiz Saragih	13/03/2023 19:09:35 WIB
28 Dolpinus Weya	13/03/2023 19:09:39 WIB
29 Nurhadi Lake Pulio	13/03/2023 19:09:40 WIB
30 Mukhtar Kusuma	13/03/2023 19:09:46 WIB
31 Hechrin Purba	13/03/2023 19:09:49 WIB
32 Meza Kostanza	13/03/2023 19:10:08 WIB
33 Sutriyono	13/03/2023 19:10:09 WIB
34 Masrial	13/03/2023 19:10:12 WIB
35 Cok Bery	13/03/2023 19:10:15 WIB
36 Pandji Budi Santosa	13/03/2023 19:10:34 WIB
37 Doni Ariyanto	13/03/2023 19:10:40 WIB
38 Muhammad Sahal	13/03/2023 19:11:28 WIB
39 Nurohman	13/03/2023 19:11:39 WIB
40 Muhammad Syakir	13/03/2023 19:12:09 WIB
41 Indra Purwanto	13/03/2023 19:12:21 WIB
42 Moh Zulkarnain Daipaha	13/03/2023 19:12:38 WIB
43 Sudirman	

	13/03/2023 19:12:41 WIB
44 Inge Yuliana Sari	13/03/2023 19:12:42 WIB
45 Agung Purwanto	13/03/2023 19:12:47 WIB
46 Mustafa	13/03/2023 19:12:48 WIB
47 Ridwan Djula	13/03/2023 19:12:51 WIB
48 Deni Feri Silalahi	13/03/2023 19:12:55 WIB
49 Azis Nur Fitriyanto	13/03/2023 19:13:04 WIB
50 Muhammad Riza Vahlevi	13/03/2023 19:13:07 WIB
51 Sahbaludin	13/03/2023 19:13:07 WIB
52 Hanipah	13/03/2023 19:13:16 WIB
53 Ramli	13/03/2023 19:13:18 WIB
54 Desri Efrinaldi	13/03/2023 19:14:33 WIB
55 Meyske Abdullah	13/03/2023 19:14:58 WIB
56 Wiwin Hefrianto	13/03/2023 19:15:06 WIB
57 AKBP (P) Jasamen Manurung	13/03/2023 19:15:28 WIB
58 Ronida	13/03/2023 19:15:40 WIB
59 Willy Agus Utomo	13/03/2023 19:15:40 WIB

60 Ziadurrahman	13/03/2023 19:15:54 WIB
61 Andry Miko Tiyuza	13/03/2023 19:16:08 WIB
62 Galih Wawan Haryantho	13/03/2023 19:16:21 WIB
63 Agus Santoso	13/03/2023 19:16:32 WIB
64 Ismail Kamarudin Umar	13/03/2023 19:16:45 WIB
65 Amrin	13/03/2023 19:16:47 WIB
66 Yuliyus	13/03/2023 19:17:05 WIB
67 Saipul Anwar	13/03/2023 19:17:10 WIB
68 Diding Sudrajat	13/03/2023 19:17:16 WIB
69 Yoeyoen Indharto	13/03/2023 19:17:52 WIB
70 Saharuddin	13/03/2023 19:18:16 WIB
71 Doni Alferi	13/03/2023 19:18:24 WIB
72 Doni Alferi	13/03/2023 19:18:24 WIB
73 Demas Luanmase	13/03/2023 19:18:27 WIB
74 Petrus Daunema	13/03/2023 19:18:41 WIB
75 Yusril Muksin	13/03/2023 19:19:59 WIB
76 Sahmianto	13/03/2023

	19:20:23 WIB
77 Fajar Angga Kusumah	13/03/2023 19:21:18 WIB
78 Sumiyati	13/03/2023 19:22:25 WIB
79 Tri Widyanto	13/03/2023 19:23:06 WIB
80 Marvan Surya Tua	13/03/2023 19:24:45 WIB
81 Akmani	13/03/2023 19:26:02 WIB
82 Paulus Sanjaya	13/03/2023 19:26:51 WIB
83 Achmad Gani	13/03/2023 19:29:56 WIB
84 Helmizan Sakrani	13/03/2023 19:31:04 WIB
85 Muhammad Rasikin	13/03/2023 19:31:20 WIB
86 Riden Hatam Aziz	13/03/2023 19:34:20 WIB
87 Budi G. Wibowo	13/03/2023 19:34:31 WIB
88 Sarlina M. Asbanu	13/03/2023 19:42:11 WIB
89 Denny Kurnia Putra Utama	13/03/2023 19:46:46 WIB
90 Sucipto	13/03/2023 19:50:11 WIB
91 Yeheskel	13/03/2023 19:54:55 WIB
92 Henny Puspitawati	13/03/2023 19:59:15 WIB
93 Marlan Ifantri Lase	

	13/03/2023 20:14:20 WIB
94 Tunas Nur Armina	13/03/2023 20:15:43 WIB
95 Ersad Ade Irawan	13/03/2023 20:17:56 WIB
96 Netty Saragih	13/03/2023 20:38:14 WIB
97 Ismayanti	13/03/2023 20:44:14 WIB
98 Yoggy Effendy	13/03/2023 20:44:41 WIB
99 Hamdan	13/03/2023 20:46:13 WIB
100 Abdur Rasidin	13/03/2023 20:48:39 WIB
101 Audry A.R. Latumahina	13/03/2023 20:49:36 WIB
102 Muhammad Zen	13/03/2023 20:49:37 WIB
103 Muhammad Zen	13/03/2023 20:50:35 WIB
104 Muhammad Zen	13/03/2023 20:50:44 WIB
105 Muhammad Zen	13/03/2023 20:50:57 WIB
106 Wendalimo Wenda	13/03/2023 20:52:00 WIB
107 Eka Hernawati	13/03/2023 20:56:18 WIB
108 Frans Johan Huka	13/03/2023 20:57:11 WIB
109 Yohanis Laritmas	13/03/2023 20:57:59 WIB

Mankaman Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hasan Effendy	14/03/2023 07:34:25 WIB
2	Surya Putra	14/03/2023 07:35:17 WIB
3	Alofsen Marbun	14/03/2023 07:36:02 WIB
4	Hanipah	14/03/2023 07:36:58 WIB
5	Nurhadi Lake Pulio	14/03/2023 07:37:58 WIB
6	Indra Cahyono	14/03/2023 07:38:10 WIB
7	Eric Davistian	14/03/2023 07:38:56 WIB
8	Willy Agus Utomo	14/03/2023 07:39:17 WIB
9	Masrial	14/03/2023 07:40:08 WIB
10	Muhammad Syakir	14/03/2023 07:40:31 WIB
11	Azis Nur Fitriyanto	14/03/2023 07:40:51 WIB
12	Fajar Angga Kusumah	14/03/2023 07:41:13 WIB
13	Hamdan	14/03/2023 07:41:28 WIB
14	James Simanjuntak	14/03/2023 07:41:36 WIB
15	M. Hafiz Saragih	14/03/2023

	07:41:37 WIB
16 Meza Kostanza	14/03/2023 07:41:48 WIB
17 Tohenda	14/03/2023 07:41:54 WIB
18 AKBP (P) Jasamen Manurung	14/03/2023 07:42:08 WIB
19 Suliadi	14/03/2023 07:42:11 WIB
20 Inge Yuliana Sari	14/03/2023 07:42:23 WIB
21 Samsuri	14/03/2023 07:42:37 WIB
22 Solihin	14/03/2023 07:42:45 WIB
23 Kristopel Hendra Tonglo Langi	14/03/2023 07:42:53 WIB
24 BENNY RB. KOWEL	14/03/2023 07:43:33 WIB
25 Asfian H.E.	14/03/2023 07:43:51 WIB
26 Turiman	14/03/2023 07:43:58 WIB
27 Meilani Widyastuti	14/03/2023 07:44:06 WIB
28 Parlan	14/03/2023 07:44:19 WIB
29 Wiwin Hefrianto	14/03/2023 07:44:20 WIB
30 Achmad Gani	14/03/2023 07:44:30 WIB
31 Ridwan Djula	14/03/2023 07:44:38 WIB
32 Dedek Cahyadi	

	14/03/2023 07:44:55 WIB
33 Mukhtar Kusuma	14/03/2023 07:45:09 WIB
34 Deni Feri Silalahi	14/03/2023 07:45:33 WIB
35 Moh Zulkarnain Daipaha	14/03/2023 07:45:50 WIB
36 Muhammad Riza Vahlevi	14/03/2023 07:45:58 WIB
37 Sarlina M. Asbanu	14/03/2023 07:46:11 WIB
38 Akhmad Soleh	14/03/2023 07:46:12 WIB
39 Yuliyus	14/03/2023 07:46:27 WIB
40 Mustafa	14/03/2023 07:46:48 WIB
41 Henny Puspitawati	14/03/2023 07:46:50 WIB
42 Rohdalahi Subhi Purba	14/03/2023 07:47:02 WIB
43 Ismayanti	14/03/2023 07:47:28 WIB
44 Agung Purwanto	14/03/2023 07:47:41 WIB
45 Cok Bery	14/03/2023 07:47:44 WIB
46 Deni Alfian Haba	14/03/2023 07:47:52 WIB
47 Juni Walidi	14/03/2023 07:48:04 WIB
48 Desri Efrinaldi	14/03/2023 07:48:19 WIB

49 Muhammad Fahrial	14/03/2023 07:48:23 WIB
50 Agus Santoso	14/03/2023 07:48:27 WIB
51 Saipul Anwar	14/03/2023 07:48:33 WIB
52 Lalu Piringadi	14/03/2023 07:48:39 WIB
53 Sutriyono	14/03/2023 07:48:45 WIB
54 Pandji Budi Santosa	14/03/2023 07:48:45 WIB
55 Yeheskel	14/03/2023 07:48:56 WIB
56 Andry Miko Tiyuza	14/03/2023 07:48:57 WIB
57 Ziadurrahman	14/03/2023 07:49:07 WIB
58 Netty Saragih	14/03/2023 07:49:16 WIB
59 Denny Kurnia Putra Utama	14/03/2023 07:49:17 WIB
60 Audry A.R. Latumahina	14/03/2023 07:49:41 WIB
61 Muhammad Zen	14/03/2023 07:49:43 WIB
62 Abdur Rasidin	14/03/2023 07:49:45 WIB
63 Yoggy Effendy	14/03/2023 07:49:53 WIB
64 Rusmiatun	14/03/2023 07:49:56 WIB
65 Petrus Daunema	14/03/2023

	07:50:01 WIB
66 Amrin	14/03/2023 07:50:15 WIB
67 Widjajanto	14/03/2023 07:50:19 WIB
68 Doni Ariyanto	14/03/2023 07:50:44 WIB
69 Cahyo Wibowo	14/03/2023 07:51:23 WIB
70 Indra Purwanto	14/03/2023 07:51:38 WIB
71 Doni Alferi	14/03/2023 07:51:40 WIB
72 Eka Hernawati	14/03/2023 07:51:45 WIB
73 Parlindungan Sidabutar	14/03/2023 07:52:22 WIB
74 Jandry Luhukay	14/03/2023 07:52:34 WIB
75 Meyske Abdullah	14/03/2023 07:52:35 WIB
76 Muhammad Sahal	14/03/2023 07:52:42 WIB
77 Aldy Zalkasih Djakad	14/03/2023 07:52:51 WIB
78 Benyamin Kanuk	14/03/2023 07:53:00 WIB
79 Asnawi Taridala	14/03/2023 07:53:43 WIB
80 Ismail Kamarudin Umar	14/03/2023 07:53:59 WIB
81 Ronida	14/03/2023 07:55:40 WIB
82 Budi Lahmudi	

	14/03/2023 07:55:56 WIB
83 Frans Johan Huka	14/03/2023 07:56:58 WIB
84 Tri Widyanto	14/03/2023 07:57:08 WIB
85 Akmani	14/03/2023 07:57:35 WIB
86 H. Eddy Heriadi Mochsen	14/03/2023 07:59:26 WIB
87 Paulus Sanjaya	14/03/2023 08:01:37 WIB
88 Galih Wawan Haryantho	14/03/2023 08:02:14 WIB
89 Marvan Surya Tua	14/03/2023 08:03:14 WIB
90 Sumiyati	14/03/2023 08:03:15 WIB
91 Sahbaludin	14/03/2023 08:04:03 WIB
92 Helmizan Sakrani	14/03/2023 08:06:38 WIB
93 Nurohman	14/03/2023 08:09:43 WIB
94 Noldy Sulu	14/03/2023 08:10:16 WIB
95 Saharuddin	14/03/2023 08:11:52 WIB
96 Sahmianto	14/03/2023 08:12:17 WIB
97 Wendalimo Wenda	14/03/2023 08:17:59 WIB
98 Lamen Hendra Saputra	14/03/2023 08:20:45 WIB

99 Tunas Nur Armina	14/03/2023 08:30:39 WIB
100 Marlan Ifantri Lase	14/03/2023 08:31:13 WIB
101 Lucky Christano Masengi Sanger	14/03/2023 08:33:29 WIB
102 Dolpinus Weya	14/03/2023 08:34:09 WIB
103 Sudirman	14/03/2023 08:49:11 WIB
104 Yohanis Laritmas	14/03/2023 08:49:29 WIB
105 Hechrin Purba	14/03/2023 08:51:05 WIB
106 Hj. Asriwati	14/03/2023 09:03:44 WIB
107 Budi G. Wibowo	14/03/2023 09:03:47 WIB
108 Yusril Muksin	14/03/2023 09:05:21 WIB
109 Yoeyoen Indharto	14/03/2023 09:05:52 WIB
110 Ade Buhori Muslim	14/03/2023 09:07:44 WIB
111 Ramli	14/03/2023 09:09:56 WIB
112 Demas Luanmase	14/03/2023 09:38:19 WIB
113 Ersad Ade Irawan	14/03/2023 09:51:15 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sucipto	14/03/2023 10:04:11 WIB
2	Indra Cahyono	14/03/2023 10:08:29 WIB
3	Azis Nur Fitriyanto	14/03/2023 10:16:00 WIB
4	Dedek Cahyadi	14/03/2023 10:17:24 WIB
5	James Simanjuntak	14/03/2023 10:22:57 WIB
6	Juni Walidi	14/03/2023 10:25:12 WIB
7	Aldy Zalkasih Djakad	14/03/2023 10:25:40 WIB
8	Parlan	14/03/2023 10:25:45 WIB
9	Fajar Angga Kusumah	14/03/2023 10:25:57 WIB
10	Alofsen Marbun	14/03/2023 10:26:06 WIB
11	Nurhadi Lake Pulio	14/03/2023 10:26:23 WIB
12	Ridwan Djula	14/03/2023 10:26:35 WIB
13	Asfian H.E.	14/03/2023 10:26:48 WIB
14	Rohdalahi Subhi Purba	14/03/2023 10:27:02 WIB
15	Muhammad Fahrial	14/03/2023 10:27:03 WIB
16	Mukhtar Kusuma	14/03/2023 10:27:05 WIB

17 M. Hafiz Saragih	14/03/2023 10:27:08 WIB
18 Inge Yuliana Sari	14/03/2023 10:27:22 WIB
19 Eka Hernawati	14/03/2023 10:27:25 WIB
20 Jandry Luhukay	14/03/2023 10:27:32 WIB
21 Asnawi Taridala	14/03/2023 10:27:38 WIB
22 Hechrin Purba	14/03/2023 10:27:44 WIB
23 Hanipah	14/03/2023 10:27:55 WIB
24 Sudirman	14/03/2023 10:28:00 WIB
25 Saharuddin	14/03/2023 10:28:03 WIB
26 Achmad Gani	14/03/2023 10:28:07 WIB
27 Budi G. Wibowo	14/03/2023 10:28:11 WIB
28 Saharuddin	14/03/2023 10:28:32 WIB
29 Kristopel Hendra Tonglo Langi	14/03/2023 10:28:42 WIB
30 Sahmianto	14/03/2023 10:28:43 WIB
31 Sutriyono	14/03/2023 10:28:46 WIB
32 Meza Kostanza	14/03/2023 10:28:52 WIB
33 Akhmad Soleh	14/03/2023

	10:28:53 WIB
34 Muhammad Syakir	14/03/2023 10:29:03 WIB
35 Agus Santoso	14/03/2023 10:29:08 WIB
36 Noldy Sulu	14/03/2023 10:29:15 WIB
37 Sahbaludin	14/03/2023 10:29:20 WIB
38 Pandji Budi Santosa	14/03/2023 10:29:24 WIB
39 Ismail Kamarudin Umar	14/03/2023 10:29:29 WIB
40 Netty Saragih	14/03/2023 10:29:34 WIB
41 Yoggy Effendy	14/03/2023 10:29:44 WIB
42 Parlindungan Sidabutar	14/03/2023 10:29:44 WIB
43 Yuliyus	14/03/2023 10:29:48 WIB
44 Netty Saragih	14/03/2023 10:29:51 WIB
45 Marvan Surya Tua	14/03/2023 10:29:52 WIB
46 Meyske Abdullah	14/03/2023 10:29:59 WIB
47 Netty Saragih	14/03/2023 10:30:08 WIB
48 Masrial	14/03/2023 10:30:24 WIB
49 Frans Johan Huka	14/03/2023 10:30:29 WIB
50 Willy Agus Utomo	

	14/03/2023 10:30:56 WIB
51 Muhammad Sahal	14/03/2023 10:31:04 WIB
52 AKBP (P) Jasamen Manurung	14/03/2023 10:31:17 WIB
53 Ismayanti	14/03/2023 10:31:27 WIB
54 Demas Luanmase	14/03/2023 10:31:30 WIB
55 Akmani	14/03/2023 10:31:32 WIB
56 Surya Putra	14/03/2023 10:31:32 WIB
57 Yohanis Laritmas	14/03/2023 10:31:33 WIB
58 Wendalimo Wenda	14/03/2023 10:32:35 WIB
59 Denny Kurnia Putra Utama	14/03/2023 10:32:37 WIB
60 Saharuddin	14/03/2023 10:32:51 WIB
61 Cok Bery	14/03/2023 10:32:57 WIB
62 Yeheskel	14/03/2023 10:33:20 WIB
63 Meilani Widyastuti	14/03/2023 10:34:31 WIB
64 Agung Purwanto	14/03/2023 10:34:38 WIB
65 Ziadurrahman	14/03/2023 10:34:40 WIB
66 Deni Alfian Haba	14/03/2023 10:34:43 WIB

67 Paulus Sanjaya	14/03/2023 10:35:19 WIB
68 Lamen Hendra Saputra	14/03/2023 10:35:56 WIB
69 Lalu Piringadi	14/03/2023 10:36:16 WIB
70 Doni Ariyanto	14/03/2023 10:37:04 WIB
71 Ronida	14/03/2023 10:37:15 WIB
72 Lucky Christano Masengi Sanger	14/03/2023 10:37:24 WIB
73 Muhammad Zen	14/03/2023 10:37:44 WIB
74 Deni Feri Silalahi	14/03/2023 10:37:47 WIB
75 Cahyo Wibowo	14/03/2023 10:41:11 WIB
76 Ersad Ade Irawan	14/03/2023 10:43:07 WIB
77 Doni Alferi	14/03/2023 10:45:21 WIB
78 Sumiyati	14/03/2023 10:45:41 WIB
79 Desri Efrinaldi	14/03/2023 10:46:29 WIB
80 Desri Efrinaldi	14/03/2023 10:46:30 WIB
81 Hasan Effendy	14/03/2023 10:46:47 WIB
82 Tri Widyanto	14/03/2023 10:47:21 WIB
83 Turiman	14/03/2023

	10:47:26 WIB
84 Henny Puspitawati	14/03/2023 10:48:53 WIB
85 Wiwin Hefrianto	14/03/2023 10:50:50 WIB
86 Sarlina M. Asbanu	14/03/2023 10:51:21 WIB
87 Abdur Rasidin	14/03/2023 10:52:21 WIB
88 Solihin	14/03/2023 10:59:35 WIB
89 Yusril Muksin	14/03/2023 11:00:20 WIB
90 Andry Miko Tiyuza	14/03/2023 11:05:51 WIB
91 Saharuddin	14/03/2023 11:05:56 WIB
92 Galih Wawan Haryantho	14/03/2023 11:14:28 WIB
93 Indra Purwanto	14/03/2023 11:17:01 WIB
94 Ramli	14/03/2023 11:18:07 WIB
95 Hidayah	14/03/2023 11:25:56 WIB
96 Yoeyoen Indharto	14/03/2023 11:30:30 WIB
97 Tunas Nur Armina	14/03/2023 11:32:45 WIB
98 Marlan Ifantri Lase	14/03/2023 11:33:17 WIB
99 Dadang Cahyadi	14/03/2023 11:37:32 WIB
100 Muhammad Hayadi	

	14/03/2023 11:38:12 WIB
101 Helmizan Sakrani	14/03/2023 11:51:22 WIB
102 Muhammad Rasikin	14/03/2023 11:54:01 WIB
103 Audry A.R. Latumahina	14/03/2023 11:54:12 WIB
104 Petrus Daunema	14/03/2023 11:56:07 WIB
105 Samsuri	14/03/2023 11:59:53 WIB
106 Nurohman	14/03/2023 12:00:04 WIB
107 Hamdan	14/03/2023 12:11:31 WIB
108 Mustafa	14/03/2023 12:20:11 WIB
109 Netty Saragih	14/03/2023 13:13:50 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Indra Cahyono	14/03/2023 13:00:12 WIB
2	Hasan Effendy	14/03/2023 13:00:22 WIB
3	Juni Waldi	14/03/2023 13:00:23 WIB
4	Mukhtar Kusuma	14/03/2023 13:00:32 WIB
5	BENNY RB. KOWEL	14/03/2023

	13:00:39 WIB
6 Doni Ariyanto	14/03/2023 13:00:58 WIB
7 Nurhadi Lake Pulio	14/03/2023 13:01:25 WIB
8 Turiman	14/03/2023 13:01:26 WIB
9 Tohenda	14/03/2023 13:01:59 WIB
10 Ridwan Djula	14/03/2023 13:02:35 WIB
11 Sarlina M. Asbanu	14/03/2023 13:02:42 WIB
12 Sutriyono	14/03/2023 13:02:54 WIB
13 H. Eddy Heriadi Mochsen	14/03/2023 13:03:02 WIB
14 Sucipto	14/03/2023 13:03:18 WIB
15 Hanipah	14/03/2023 13:03:28 WIB
16 Muhammad Sahal	14/03/2023 13:03:45 WIB
17 Alofsen Marbun	14/03/2023 13:03:50 WIB
18 Agus Santoso	14/03/2023 13:03:50 WIB
19 Ismayanti	14/03/2023 13:03:58 WIB
20 Yeheskel	14/03/2023 13:04:04 WIB
21 Doni Alferi	14/03/2023 13:04:04 WIB
22 Ismail Kamarudin Umar	

	14/03/2023 13:04:07 WIB
23 Asnawi Taridala	14/03/2023 13:04:10 WIB
24 Dolpinus Weya	14/03/2023 13:04:21 WIB
25 Achmad Gani	14/03/2023 13:04:23 WIB
26 Rusmiatun	14/03/2023 13:04:24 WIB
27 Masrial	14/03/2023 13:04:27 WIB
28 Muhammad Hayadi	14/03/2023 13:04:29 WIB
29 Mustafa	14/03/2023 13:04:34 WIB
30 Akhmad Soleh	14/03/2023 13:04:35 WIB
31 Azis Nur Fitriyanto	14/03/2023 13:04:38 WIB
32 Yoggy Effendy	14/03/2023 13:04:39 WIB
33 Marvan Surya Tua	14/03/2023 13:04:40 WIB
34 Tri Widyanto	14/03/2023 13:04:47 WIB
35 Henny Puspitawati	14/03/2023 13:04:49 WIB
36 Lalu Piringadi	14/03/2023 13:04:52 WIB
37 Desri Efrinaldi	14/03/2023 13:04:58 WIB
38 Dadang Cahyadi	14/03/2023 13:04:59 WIB

39 Sumiyati	14/03/2023 13:05:09 WIB
40 Eric Davistian	14/03/2023 13:05:11 WIB
41 Meilani Widyastuti	14/03/2023 13:05:13 WIB
42 Rohdalahi Subhi Purba	14/03/2023 13:05:20 WIB
43 Parlan	14/03/2023 13:05:24 WIB
44 Muhammad Zen	14/03/2023 13:05:29 WIB
45 Cahyo Wibowo	14/03/2023 13:05:31 WIB
46 Wendalimo Wenda	14/03/2023 13:05:32 WIB
47 Dedek Cahyadi	14/03/2023 13:05:35 WIB
48 Muhammad Riza Vahlevi	14/03/2023 13:05:36 WIB
49 Eka Hernawati	14/03/2023 13:05:38 WIB
50 Eka Hernawati	14/03/2023 13:05:38 WIB
51 Agung Purwanto	14/03/2023 13:05:41 WIB
52 AKBP (P) Jasamen Manurung	14/03/2023 13:05:47 WIB
53 Suliadi	14/03/2023 13:05:49 WIB
54 Luqmanul Hakim	14/03/2023 13:05:53 WIB
55 Deni Alfian Haba	14/03/2023

	13:06:22 WIB
56 Muhammad Syakir	14/03/2023 13:06:24 WIB
57 Abdur Rasidin	14/03/2023 13:06:26 WIB
58 Meyske Abdullah	14/03/2023 13:06:31 WIB
59 Moh Zulkarnain Daipaha	14/03/2023 13:06:37 WIB
60 M. Hafiz Saragih	14/03/2023 13:06:46 WIB
61 Meza Kostanza	14/03/2023 13:06:58 WIB
62 Lucky Christano Masengi Sanger	14/03/2023 13:07:03 WIB
63 Cok Bery	14/03/2023 13:07:16 WIB
64 Muhammad Fahrial	14/03/2023 13:07:37 WIB
65 Ziadurrahman	14/03/2023 13:07:46 WIB
66 Inge Yuliana Sari	14/03/2023 13:07:57 WIB
67 Ronida	14/03/2023 13:08:07 WIB
68 James Simanjuntak	14/03/2023 13:08:27 WIB
69 Samsuri	14/03/2023 13:08:40 WIB
70 Lamen Hendra Saputra	14/03/2023 13:09:06 WIB
71 Ocha Hermawan	14/03/2023 13:09:38 WIB
72 Surya Putra	

	14/03/2023 13:09:38 WIB
73 Budi G. Wibowo	14/03/2023 13:09:58 WIB
74 Sudirman	14/03/2023 13:10:26 WIB
75 Kristopel Hendra Tonglo Langi	14/03/2023 13:10:57 WIB
76 Helmizan Sakrani	14/03/2023 13:11:24 WIB
77 Aldy Zalkasih Djakad	14/03/2023 13:11:30 WIB
78 Yuliyus	14/03/2023 13:12:01 WIB
79 Deni Feri Silalahi	14/03/2023 13:12:05 WIB
80 Amrin	14/03/2023 13:12:13 WIB
81 Andry Miko Tiyuza	14/03/2023 13:12:20 WIB
82 Saharuddin	14/03/2023 13:12:30 WIB
83 Saharuddin	14/03/2023 13:13:33 WIB
84 Aulia Hakim	14/03/2023 13:13:37 WIB
85 Netty Saragih	14/03/2023 13:15:00 WIB
86 Dewi Fajariyanti	14/03/2023 13:15:41 WIB
87 Putri Jamillatun	14/03/2023 13:16:12 WIB
88 Cecep M Pazar NH	14/03/2023 13:17:02 WIB

89 Sahbaludin	14/03/2023 13:19:03 WIB
90 Denny Kurnia Putra Utama	14/03/2023 13:20:29 WIB
91 Galih Wawan Haryantho	14/03/2023 13:21:36 WIB
92 Akmani	14/03/2023 13:21:40 WIB
93 Sahmianto	14/03/2023 13:22:36 WIB
94 Parlindungan Sidabutar	14/03/2023 13:27:15 WIB
95 Saipul Anwar	14/03/2023 13:28:10 WIB
96 Paulus Sanjaya	14/03/2023 13:29:03 WIB
97 Hechrin Purba	14/03/2023 13:31:55 WIB
98 Pandji Budi Santosa	14/03/2023 13:33:40 WIB
99 Tunas Nur Armina	14/03/2023 13:33:52 WIB
100 Widjajanto	14/03/2023 13:35:04 WIB
101 Indra Purwanto	14/03/2023 13:36:06 WIB
102 Demas Luanmase	14/03/2023 13:37:57 WIB
103 Hamdan	14/03/2023 13:38:27 WIB
104 Willy Agus Utomo	14/03/2023 13:39:31 WIB
105 Marlan Ifantri Lase	14/03/2023

	13:39:38 WIB
106 Fajar Angga Kusumah	14/03/2023 13:40:14 WIB
107 Jandry Luhukay	14/03/2023 13:42:46 WIB
108 Yohanis Laritmas	14/03/2023 13:44:13 WIB
109 Noldy Sulu	14/03/2023 13:53:20 WIB
110 Frans Johan Huka	14/03/2023 13:55:35 WIB
111 Audry A.R. Latumahina	14/03/2023 13:59:31 WIB
112 Wiwin Hefrianto	14/03/2023 14:00:56 WIB
113 Yusril Muksin	14/03/2023 14:13:08 WIB
114 Yoeyoen Indharto	14/03/2023 14:28:38 WIB
115 Ade Buhori Muslim	14/03/2023 15:01:52 WIB
116 Ramli	14/03/2023 15:20:02 WIB
117 Agus Supriyadi	14/03/2023 15:22:05 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Alofsen Marbun	15/03/2023 08:30:49 WIB
2	Ahmad Zainudin	15/03/2023

	08:31:52 WIB
3 Agus Santoso	15/03/2023 08:32:32 WIB
4 Putri Jamillatun	15/03/2023 08:33:22 WIB
5 Indra Cahyono	15/03/2023 08:33:28 WIB
6 Muhammad Syakir	15/03/2023 08:33:35 WIB
7 Ismayanti	15/03/2023 08:34:21 WIB
8 Muhammad Fahrial	15/03/2023 08:35:08 WIB
9 Pandji Budi Santosa	15/03/2023 08:35:33 WIB
10 Dewi Fajariyanti	15/03/2023 08:35:43 WIB
11 Hasan Effendy	15/03/2023 08:35:54 WIB
12 Hanipah	15/03/2023 08:38:10 WIB
13 Muhammad Zen	15/03/2023 08:38:17 WIB
14 Nurhadi Lake Pulio	15/03/2023 08:38:36 WIB
15 Sutriyono	15/03/2023 08:39:27 WIB
16 Parlindungan Sidabutar	15/03/2023 08:40:11 WIB
17 Yeheskel	15/03/2023 08:40:23 WIB
18 Abdur Rasidin	15/03/2023 08:41:47 WIB
19 Ismail Kamarudin Umar	

	15/03/2023 08:41:52 WIB
20 James Simanjuntak	15/03/2023 08:42:07 WIB
21 Ridwan Djula	15/03/2023 08:42:17 WIB
22 Moh Zulkarnain Daipaha	15/03/2023 08:42:29 WIB
23 Sucipto	15/03/2023 08:42:53 WIB
24 Ade Buhori Muslim	15/03/2023 08:42:54 WIB
25 Galih Wawan Haryantho	15/03/2023 08:42:55 WIB
26 Saipul Anwar	15/03/2023 08:43:12 WIB
27 Indra Purwanto	15/03/2023 08:43:20 WIB
28 Eka Hernawati	15/03/2023 08:43:49 WIB
29 Eka Hernawati	15/03/2023 08:43:49 WIB
30 Netty Saragih	15/03/2023 08:44:13 WIB
31 Muhammad Sahal	15/03/2023 08:44:15 WIB
32 Inge Yuliana Sari	15/03/2023 08:44:30 WIB
33 Suliadi	15/03/2023 08:44:43 WIB
34 Muhammad Hayadi	15/03/2023 08:44:44 WIB
35 Kristopel Hendra Tonglo Langi	15/03/2023 08:44:54 WIB

36 Juni Waldi	15/03/2023 08:44:54 WIB
37 Hidayah	15/03/2023 08:44:55 WIB
38 Meza Kostanza	15/03/2023 08:45:11 WIB
39 Dadang Cahyadi	15/03/2023 08:45:23 WIB
40 Widjajanto	15/03/2023 08:45:30 WIB
41 Marvan Surya Tua	15/03/2023 08:45:30 WIB
42 Willy Agus Utomo	15/03/2023 08:45:32 WIB
43 Masrial	15/03/2023 08:46:23 WIB
44 Asfian H.E.	15/03/2023 08:46:39 WIB
45 Ziadurrahman	15/03/2023 08:46:40 WIB
46 Doni Alferi	15/03/2023 08:46:59 WIB
47 Rusmiatun	15/03/2023 08:47:08 WIB
48 Lalu Piringadi	15/03/2023 08:47:25 WIB
49 Andry Miko Tiyuza	15/03/2023 08:47:30 WIB
50 Nurohman	15/03/2023 08:47:34 WIB
51 Meilani Widyastuti	15/03/2023 08:47:47 WIB
52 Surya Putra	15/03/2023

	08:47:54 WIB
53 Yoggy Effendy	15/03/2023 08:47:56 WIB
54 BENNY RB. KOWEL	15/03/2023 08:48:16 WIB
55 Azis Nur Fitriyanto	15/03/2023 08:48:38 WIB
56 AKBP (P) Jasamen Manurung	15/03/2023 08:48:45 WIB
57 H. Eddy Heriadi Mochsen	15/03/2023 08:49:03 WIB
58 Dedek Cahyadi	15/03/2023 08:49:04 WIB
59 Yusril Muksin	15/03/2023 08:49:18 WIB
60 Luqmanul Hakim	15/03/2023 08:49:31 WIB
61 Parlan	15/03/2023 08:49:36 WIB
62 Akhmad Soleh	15/03/2023 08:49:38 WIB
63 Sumiyati	15/03/2023 08:49:49 WIB
64 Noldy Sulu	15/03/2023 08:50:19 WIB
65 Desri Efrinaldi	15/03/2023 08:50:42 WIB
66 Desri Efrinaldi	15/03/2023 08:50:42 WIB
67 Doni Ariyanto	15/03/2023 08:50:57 WIB
68 Akmani	15/03/2023 08:50:57 WIB
69 Henny Puspitawati	

	15/03/2023 08:51:01 WIB
70 Muhammad Riza Vahlevi	15/03/2023 08:51:13 WIB
71 Audry A.R. Latumahina	15/03/2023 08:51:24 WIB
72 Cahyo Wibowo	15/03/2023 08:51:32 WIB
73 Aldy Zalkasih Djakad	15/03/2023 08:51:36 WIB
74 Sudirman	15/03/2023 08:51:38 WIB
75 Turiman	15/03/2023 08:51:50 WIB
76 Mukhtar Kusuma	15/03/2023 08:52:03 WIB
77 Wendalimo Wenda	15/03/2023 08:52:04 WIB
78 Agung Purwanto	15/03/2023 08:52:35 WIB
79 Petrus Daunema	15/03/2023 08:52:54 WIB
80 M. Hafiz Saragih	15/03/2023 08:53:06 WIB
81 Ronida	15/03/2023 08:53:21 WIB
82 Muhammad Rasikin	15/03/2023 08:53:28 WIB
83 Lamen Hendra Saputra	15/03/2023 08:54:01 WIB
84 Yuliyus	15/03/2023 08:54:59 WIB
85 Aulia Hakim	15/03/2023 08:55:40 WIB

86 Cok Bery	15/03/2023 08:55:44 WIB
87 Sahmianto	15/03/2023 08:55:50 WIB
88 Jandry Luhukay	15/03/2023 08:56:41 WIB
89 Damar Panca Mulya	15/03/2023 08:56:57 WIB
90 Hj. Asriwati	15/03/2023 08:57:16 WIB
91 Asnawi Taridala	15/03/2023 08:57:41 WIB
92 Deni Feri Silalahi	15/03/2023 08:57:51 WIB
93 Damar Panca Mulya	15/03/2023 08:58:24 WIB
94 Meyske Abdullah	15/03/2023 08:58:55 WIB
95 Sahbaludin	15/03/2023 08:59:19 WIB
96 Budi G. Wibowo	15/03/2023 08:59:36 WIB
97 Paulus Sanjaya	15/03/2023 09:00:46 WIB
98 Sarlina M. Asbanu	15/03/2023 09:02:57 WIB
99 Yohanis Laritmas	15/03/2023 09:03:04 WIB
100 Eric Davistian	15/03/2023 09:03:49 WIB
101 Wiwin Hefrianto	15/03/2023 09:04:05 WIB
102 Saharuddin	15/03/2023

	09:04:24 WIB
103 Cecep M Pazar NH	15/03/2023 09:05:33 WIB
104 Tri Widyanto	15/03/2023 09:06:16 WIB
105 Deni Alfian Haba	15/03/2023 09:06:52 WIB
106 Achmad Gani	15/03/2023 09:07:26 WIB
107 Helmizan Sakrani	15/03/2023 09:08:27 WIB
108 Ramli	15/03/2023 09:10:01 WIB
109 Tunas Nur Armina	15/03/2023 09:10:41 WIB
110 Lucky Christano Masengi Sanger	15/03/2023 09:11:05 WIB
111 Lucky Christano Masengi Sanger	15/03/2023 09:12:23 WIB
112 Lucky Christano Masengi Sanger	15/03/2023 09:12:39 WIB
113 Agus Supriyadi	15/03/2023 09:14:49 WIB
114 Demas Luanmase	15/03/2023 09:15:39 WIB
115 Rohdalahi Subhi Purba	15/03/2023 09:21:50 WIB
116 Yoeyoen Indharto	15/03/2023 09:25:17 WIB
117 Hechrin Purba	15/03/2023 09:25:59 WIB
118 Frans Johan Huka	15/03/2023 09:27:44 WIB
119 Dolpinus Weya	

	15/03/2023 09:30:06 WIB
120 Fajar Angga Kusumah	15/03/2023 09:30:22 WIB
121 Samsuri	15/03/2023 09:53:50 WIB
122 Amrin	15/03/2023 10:08:01 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Sumiyati		15/03/2023 10:02:24 WIB
2 Amrin		15/03/2023 10:08:26 WIB
3 Agus Santoso		15/03/2023 10:12:04 WIB
4 Hasan Effendy		15/03/2023 10:21:29 WIB
5 Sucipto		15/03/2023 10:21:33 WIB
6 M. Hafiz Saragih		15/03/2023 10:22:37 WIB
7 Eka Hernawati		15/03/2023 10:25:39 WIB
8 Eka Hernawati		15/03/2023 10:25:39 WIB
9 Surya Putra		15/03/2023 10:26:08 WIB
10 Meilani Widyastuti		15/03/2023 10:26:18 WIB
11 Sahbaludin		

	15/03/2023 10:26:50 WIB
12 Alofsen Marbun	15/03/2023 10:26:56 WIB
13 Moh Zulkarnain Daipaha	15/03/2023 10:27:07 WIB
14 Meza Kostanza	15/03/2023 10:27:16 WIB
15 Hanipah	15/03/2023 10:27:17 WIB
16 Indra Cahyono	15/03/2023 10:27:45 WIB
17 Muhammad Fahrial	15/03/2023 10:27:53 WIB
18 Asnawi Taridala	15/03/2023 10:27:58 WIB
19 Cahyo Wibowo	15/03/2023 10:27:59 WIB
20 Ismayanti	15/03/2023 10:28:34 WIB
21 Masrial	15/03/2023 10:28:35 WIB
22 Nurhadi Lake Pulio	15/03/2023 10:28:42 WIB
23 Helmizan Sakrani	15/03/2023 10:28:47 WIB
24 Turiman	15/03/2023 10:28:57 WIB
25 Jandry Luhukay	15/03/2023 10:29:00 WIB
26 Suliadi	15/03/2023 10:29:06 WIB
27 Deni Feri Silalahi	15/03/2023 10:29:08 WIB

28 Ziadurrahman	15/03/2023 10:29:28 WIB
29 Widjajanto	15/03/2023 10:29:38 WIB
30 Akmani	15/03/2023 10:29:53 WIB
31 Nurohman	15/03/2023 10:30:09 WIB
32 Aldy Zalkasih Djakad	15/03/2023 10:30:23 WIB
33 Muhammad Syakir	15/03/2023 10:30:29 WIB
34 Inge Yuliana Sari	15/03/2023 10:30:42 WIB
35 AKBP (P) Jasamen Manurung	15/03/2023 10:31:07 WIB
36 Sarlina M. Asbanu	15/03/2023 10:31:13 WIB
37 Juni Walidi	15/03/2023 10:31:15 WIB
38 Demas Luanmase	15/03/2023 10:31:24 WIB
39 Audry A.R. Latumahina	15/03/2023 10:31:36 WIB
40 Yuliyus	15/03/2023 10:31:46 WIB
41 Yeheskel	15/03/2023 10:32:04 WIB
42 Budi Gatot Wibowo	15/03/2023 10:32:08 WIB
43 Ocha Hermawan	15/03/2023 10:32:14 WIB
44 Yusril Muksin	15/03/2023

	10:32:24 WIB
45 Lucky Christano Masengi Sanger	15/03/2023 10:32:26 WIB
46 Fajar Angga Kusumah	15/03/2023 10:32:27 WIB
47 Ridwan Djula	15/03/2023 10:32:45 WIB
48 Samsuri	15/03/2023 10:33:01 WIB
49 Willy Agus Utomo	15/03/2023 10:33:29 WIB
50 Muhammad Riza Vahlevi	15/03/2023 10:34:40 WIB
51 Parlan	15/03/2023 10:34:43 WIB
52 Dewi Fajariyanti	15/03/2023 10:34:46 WIB
53 Damar Panca Mulya	15/03/2023 10:35:07 WIB
54 Lamen Hendra Saputra	15/03/2023 10:36:01 WIB
55 Agus Supriyadi	15/03/2023 10:36:57 WIB
56 Wiwin Hefrianto	15/03/2023 10:37:24 WIB
57 Deni Alfian Haba	15/03/2023 10:38:37 WIB
58 Ahmad Zainudin	15/03/2023 10:39:14 WIB
59 Hechrin Purba	15/03/2023 10:39:51 WIB
60 Doni Alferi	15/03/2023 10:41:05 WIB
61 Parlindungan Sidabutar	

	15/03/2023 10:42:55 WIB
62 Abdur Rasidin	15/03/2023 10:44:25 WIB
63 Tunas Nur Armina	15/03/2023 10:44:38 WIB
64 Dadang Cahyadi	15/03/2023 10:46:56 WIB
65 Denny Kurnia Putra Utama	15/03/2023 10:47:46 WIB
66 Petrus Daunema	15/03/2023 10:50:59 WIB
67 Putri Jamillatun	15/03/2023 10:51:02 WIB
68 Muhammad Hayadi	15/03/2023 11:13:29 WIB
69 Yoeyoen Indharto	15/03/2023 11:22:29 WIB
70 Rusmiatun	15/03/2023 11:45:49 WIB
71 Agung Purwanto	15/03/2023 11:46:00 WIB
72 Andry Miko Tiyuza	15/03/2023 11:46:03 WIB
73 Eric Davistian	15/03/2023 11:46:08 WIB
74 Netty Saragih	15/03/2023 11:46:43 WIB
75 Netty Saragih	15/03/2023 11:46:51 WIB
76 Netty Saragih	15/03/2023 11:46:55 WIB
77 Netty Saragih	15/03/2023 11:47:00 WIB

78 Muhammad Rasikin	15/03/2023 12:41:26 WIB
79 Desri Efrinaldi	15/03/2023 12:42:40 WIB
80 Achmad Gani	15/03/2023 12:44:31 WIB
81 Dedek Cahyadi	15/03/2023 13:20:05 WIB
82 Ronida	15/03/2023 13:31:33 WIB
83 Irvan Jefferson	15/03/2023 14:02:37 WIB
84 Mukhtar Kusuma	15/03/2023 14:13:35 WIB
85 Wendalimo Wenda	15/03/2023 14:15:04 WIB
86 Hamdan	15/03/2023 14:17:02 WIB
87 Tri Widyanto	15/03/2023 14:29:27 WIB
88 Cok Bery	15/03/2023 14:31:27 WIB
89 Pandji Budi Santosa	15/03/2023 14:37:34 WIB
90 Muhammad Sahal	15/03/2023 14:38:59 WIB
91 Yoggy Effendy	15/03/2023 14:41:37 WIB
92 Rohdalahi Subhi Purba	15/03/2023 14:45:28 WIB
93 Sutriyono	15/03/2023 14:48:15 WIB
94 Hidayah	15/03/2023

	14:53:55 WIB
95 Luqmanul Hakim	15/03/2023 14:55:11 WIB
96 Akhmad Soleh	15/03/2023 14:59:32 WIB
97 Azis Nur Fitriyanto	15/03/2023 15:09:00 WIB
98 H. Eddy Heriadi Mochsen	15/03/2023 15:19:03 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Zen	16/03/2023 08:00:40 WIB
2	Sahbaludin	16/03/2023 08:00:43 WIB
3	Netty Saragih	16/03/2023 08:00:53 WIB
4	Rusmiatun	16/03/2023 08:00:55 WIB
5	M. Hafiz Saragih	16/03/2023 08:00:57 WIB
6	Sahmianto	16/03/2023 08:01:26 WIB
7	Widjajanto	16/03/2023 08:01:27 WIB
8	Ridwan Djula	16/03/2023 08:01:54 WIB
9	Indra Cahyono	16/03/2023 08:01:57 WIB
10	Cahyo Wibowo	16/03/2023

	08:02:16 WIB
11 Eka Hernawati	16/03/2023 08:03:04 WIB
12 Dadang Cahyadi	16/03/2023 08:03:08 WIB
13 Cecep M Pazar NH	16/03/2023 08:03:10 WIB
14 Asfian H.E.	16/03/2023 08:03:33 WIB
15 Ade Buhori Muslim	16/03/2023 08:04:06 WIB
16 Samsuri	16/03/2023 08:04:25 WIB
17 Pandji Budi Santosa	16/03/2023 08:04:43 WIB
18 Nurhadi Lake Pulio	16/03/2023 08:04:46 WIB
19 Saipul Anwar	16/03/2023 08:05:01 WIB
20 Inge Yuliana Sari	16/03/2023 08:05:12 WIB
21 Meza Kostanza	16/03/2023 08:05:38 WIB
22 Sucipto	16/03/2023 08:05:55 WIB
23 Muhammad Hayadi	16/03/2023 08:05:55 WIB
24 Muhammad Syakir	16/03/2023 08:06:06 WIB
25 Amrin	16/03/2023 08:06:14 WIB
26 Dedek Cahyadi	16/03/2023 08:06:28 WIB
27 Alofsen Marbun	

	16/03/2023 08:06:31 WIB
28 Azis Nur Fitriyanto	16/03/2023 08:06:33 WIB
29 Surya Putra	16/03/2023 08:06:42 WIB
30 Ismail Kamarudin Umar	16/03/2023 08:06:59 WIB
31 Dewi Fajariyanti	16/03/2023 08:07:17 WIB
32 Eric Davistian	16/03/2023 08:07:20 WIB
33 Akhmad Soleh	16/03/2023 08:07:34 WIB
34 Muhammad Fahrial	16/03/2023 08:07:50 WIB
35 Mukhtar Kusuma	16/03/2023 08:07:54 WIB
36 Fajar Angga Kusumah	16/03/2023 08:08:04 WIB
37 Parlan	16/03/2023 08:08:07 WIB
38 Parindungan Sidabutar	16/03/2023 08:08:25 WIB
39 Meilani Widyastuti	16/03/2023 08:08:31 WIB
40 BENNY RB. KOWEL	16/03/2023 08:08:41 WIB
41 Hamdan	16/03/2023 08:08:50 WIB
42 Muhammad Sahal	16/03/2023 08:08:56 WIB
43 Demas Luanmase	16/03/2023 08:08:57 WIB

44 Wiwin Hefrianto	16/03/2023 08:09:09 WIB
45 Jandry Luhukay	16/03/2023 08:09:10 WIB
46 Sutriyono	16/03/2023 08:09:25 WIB
47 Muhammad Riza Vahlevi	16/03/2023 08:09:26 WIB
48 Muhammad Rasikin	16/03/2023 08:09:30 WIB
49 Denny Kurnia Putra Utama	16/03/2023 08:09:50 WIB
50 Moh Zulkarnain Daipaha	16/03/2023 08:09:57 WIB
51 AKBP (P) Jasamen Manurung	16/03/2023 08:10:02 WIB
52 Ronida	16/03/2023 08:10:04 WIB
53 Agung Purwanto	16/03/2023 08:10:10 WIB
54 Yohanis Laritmas	16/03/2023 08:10:20 WIB
55 Diding Sudrajat	16/03/2023 08:10:42 WIB
56 Kristopel Hendra Tonglo Langi	16/03/2023 08:10:55 WIB
57 Masrial	16/03/2023 08:11:08 WIB
58 Sumiyati	16/03/2023 08:11:27 WIB
59 Agus Santoso	16/03/2023 08:11:46 WIB
60 Sarlina M. Asbanu	16/03/2023

	08:12:00 WIB
61 James Simanjuntak	16/03/2023 08:12:12 WIB
62 Frans Johan Huka	16/03/2023 08:12:22 WIB
63 Turiman	16/03/2023 08:12:23 WIB
64 Abdur Rasidin	16/03/2023 08:12:39 WIB
65 Marvan Surya Tua	16/03/2023 08:13:27 WIB
66 Willy Agus Utomo	16/03/2023 08:13:28 WIB
67 Petrus Daunema	16/03/2023 08:13:29 WIB
68 Lalu Piringadi	16/03/2023 08:13:44 WIB
69 Wendalimo Wenda	16/03/2023 08:13:50 WIB
70 Ziadurrahman	16/03/2023 08:14:06 WIB
71 Hidayah	16/03/2023 08:14:11 WIB
72 Tohenda	16/03/2023 08:14:13 WIB
73 Ismayanti	16/03/2023 08:14:18 WIB
74 Putri Jamillatun	16/03/2023 08:14:57 WIB
75 Aldy Zalkasih Djakad	16/03/2023 08:15:09 WIB
76 Rohdalahi Subhi Purba	16/03/2023 08:16:12 WIB
77 Suliadi	

	16/03/2023 08:16:28 WIB
78 Irvan Jefferson	16/03/2023 08:17:11 WIB
79 Cok Bery	16/03/2023 08:19:13 WIB
80 Yoggy Effendy	16/03/2023 08:21:05 WIB
81 Solihin	16/03/2023 08:21:22 WIB
82 Noldy Sulu	16/03/2023 08:22:05 WIB
83 Achmad Gani	16/03/2023 08:22:11 WIB
84 Achmad Gani	16/03/2023 08:22:46 WIB
85 Deni Feri Silalahi	16/03/2023 08:23:54 WIB
86 Agus Supriyadi	16/03/2023 08:23:58 WIB
87 Galih Wawan Haryantho	16/03/2023 08:24:53 WIB
88 Indra Purwanto	16/03/2023 08:26:04 WIB
89 Tri Widyanto	16/03/2023 08:28:01 WIB
90 H. Eddy Heriadi Mochsen	16/03/2023 08:30:13 WIB
91 Ahmad Zainudin	16/03/2023 08:31:23 WIB
92 Doni Alferi	16/03/2023 08:31:40 WIB
93 Akmani	16/03/2023 08:31:59 WIB

94 Deni Alfian Haba	16/03/2023 08:32:52 WIB
95 Damar Panca Mulya	16/03/2023 08:36:00 WIB
96 Hanipah	16/03/2023 08:36:50 WIB
97 Henny Puspitawati	16/03/2023 08:37:09 WIB
98 Asnawi Taridala	16/03/2023 08:37:36 WIB
99 Desri Efrinaldi	16/03/2023 08:38:42 WIB
100 Hj. Asriwati	16/03/2023 08:38:42 WIB
101 Tunas Nur Armina	16/03/2023 08:46:16 WIB
102 Luqmanul Hakim	16/03/2023 08:48:02 WIB
103 Yeheskel	16/03/2023 08:54:39 WIB
104 Yuliyus	16/03/2023 08:59:00 WIB
105 Nurohman	16/03/2023 09:01:04 WIB
106 Saharuddin	16/03/2023 09:03:50 WIB
107 Yoeyoen Indharto	16/03/2023 09:05:26 WIB
108 Budi Gatot Wibowo	16/03/2023 09:05:40 WIB
109 Yusril Muksin	16/03/2023 09:05:48 WIB
110 Syamsia	16/03/2023

	09:06:26 WIB
111 Meyske Abdullah	16/03/2023 09:07:36 WIB
112 Aulia Hakim	16/03/2023 09:09:30 WIB
113 Ocha Hermawan	16/03/2023 09:13:17 WIB
114 Andry Miko Tiyuza	16/03/2023 09:15:37 WIB
115 Hechrin Purba	16/03/2023 09:17:03 WIB
116 Ramli	16/03/2023 09:25:16 WIB
117 Hasan Effendy	16/03/2023 09:32:04 WIB
118 Juni Walidi	16/03/2023 09:51:20 WIB
119 Lucky Christano Masengi Sanger	16/03/2023 09:54:30 WIB
120 Lamen Hendra Saputra	16/03/2023 10:04:46 WIB
121 Ersad Ade Irawan	16/03/2023 10:12:39 WIB
122 Audry A.R. Latumahina	16/03/2023 10:27:16 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Asnawi Taridala	16/03/2023 10:30:10 WIB
2	Andry Miko Tiyuza	16/03/2023 10:30:15 WIB

3 Muhammad Zen	16/03/2023 10:30:15 WIB
4 Agung Purwanto	16/03/2023 10:31:27 WIB
5 Yusril Muksin	16/03/2023 10:31:37 WIB
6 H. Eddy Heriadi Mochsen	16/03/2023 10:31:47 WIB
7 Jordy Andre Osvaldo Masengi	16/03/2023 10:32:03 WIB
8 Doni Ariyanto	16/03/2023 10:32:10 WIB
9 Rusmiatun	16/03/2023 10:33:14 WIB
10 Henny Puspitawati	16/03/2023 10:33:41 WIB
11 Inge Yuliana Sari	16/03/2023 10:33:54 WIB
12 Sudirman	16/03/2023 10:33:57 WIB
13 Sumiyati	16/03/2023 10:34:01 WIB
14 Meza Kostanza	16/03/2023 10:34:12 WIB
15 Sudirman	16/03/2023 10:34:17 WIB
16 Dadang Cahyadi	16/03/2023 10:34:31 WIB
17 Sudirman	16/03/2023 10:34:33 WIB
18 Turiman	16/03/2023 10:34:46 WIB
19 Ade Buhori Muslim	16/03/2023

	10:34:53 WIB
20 James Simanjuntak	16/03/2023 10:36:07 WIB
21 Marvan Surya Tua	16/03/2023 10:36:33 WIB
22 Cok Bery	16/03/2023 10:36:42 WIB
23 Agus Santoso	16/03/2023 10:37:09 WIB
24 Budi Gatot Wibowo	16/03/2023 10:37:14 WIB
25 Ocha Hermawan	16/03/2023 10:37:17 WIB
26 Akhmad Soleh	16/03/2023 10:37:57 WIB
27 Ronida	16/03/2023 10:38:13 WIB
28 Desri Efrinaldi	16/03/2023 10:38:23 WIB
29 Muhammad Syakir	16/03/2023 10:38:35 WIB
30 Deni Feri Silalahi	16/03/2023 10:38:47 WIB
31 Sutriyono	16/03/2023 10:38:48 WIB
32 Kristopel Hendra Tonglo Langi	16/03/2023 10:38:51 WIB
33 Meilani Widyastuti	16/03/2023 10:38:51 WIB
34 Nurhadi Lake Pulio	16/03/2023 10:38:58 WIB
35 Galih Wawan Haryantho	16/03/2023 10:39:32 WIB
36 Yeheskel	

	16/03/2023 10:39:33 WIB
37 Moh Zulkarnain Daipaha	16/03/2023 10:39:45 WIB
38 Saharuddin	16/03/2023 10:39:51 WIB
39 Doni Alferi	16/03/2023 10:40:10 WIB
40 Juni Walidi	16/03/2023 10:40:13 WIB
41 Suliadi	16/03/2023 10:40:19 WIB
42 Budi Lahmudi	16/03/2023 10:40:51 WIB
43 Sahnianto	16/03/2023 10:40:53 WIB
44 Saharuddin	16/03/2023 10:40:56 WIB
45 Saharuddin	16/03/2023 10:41:05 WIB
46 Nurohman	16/03/2023 10:41:09 WIB
47 Ahmad Zainudin	16/03/2023 10:41:18 WIB
48 Wiwin Hefrianto	16/03/2023 10:41:30 WIB
49 Ridwan Djula	16/03/2023 10:41:44 WIB
50 Muhammad Riza Vahlevi	16/03/2023 10:42:04 WIB
51 Willy Agus Utomo	16/03/2023 10:42:41 WIB
52 AKBP (P) Jasamen Manurung	16/03/2023 10:42:43 WIB

53 Tri Widyanto	16/03/2023 10:42:50 WIB
54 Alofsen Marbun	16/03/2023 10:42:51 WIB
55 Achmad Gani	16/03/2023 10:43:14 WIB
56 Abdur Rasidin	16/03/2023 10:43:22 WIB
57 Rohdalahi Subhi Purba	16/03/2023 10:43:25 WIB
58 Audry A.R. Latumahina	16/03/2023 10:43:54 WIB
59 Cahyo Wibowo	16/03/2023 10:43:58 WIB
60 Petrus Daunema	16/03/2023 10:44:29 WIB
61 Muhammad Sahal	16/03/2023 10:44:38 WIB
62 Paulus Sanjaya	16/03/2023 10:45:49 WIB
63 Hanipah	16/03/2023 10:48:03 WIB
64 Jandry Luhukay	16/03/2023 10:48:58 WIB
65 Sahbaludin	16/03/2023 10:50:51 WIB
66 Putri Jamillatun	16/03/2023 10:51:22 WIB
67 Dewi Fajariyanti	16/03/2023 10:51:26 WIB
68 Cecep M Pazar NH	16/03/2023 10:52:09 WIB
69 Luqmanul Hakim	16/03/2023

	10:52:27 WIB
70 Hasan Effendy	16/03/2023 10:53:29 WIB
71 Yoeyoen Indharto	16/03/2023 10:54:07 WIB
72 BENNY RB. KOWEL	16/03/2023 10:54:37 WIB
73 Dedek Cahyadi	16/03/2023 10:55:32 WIB
74 Parlan	16/03/2023 10:56:28 WIB
75 Pandji Budi Santosa	16/03/2023 10:57:16 WIB
76 Akmani	16/03/2023 11:00:24 WIB
77 Aulia Hakim	16/03/2023 11:01:27 WIB
78 Muhammad Hayadi	16/03/2023 11:03:17 WIB
79 Tohenda	16/03/2023 11:03:20 WIB
80 Eric Davistian	16/03/2023 11:05:14 WIB
81 Lamen Hendra Saputra	16/03/2023 11:05:23 WIB
82 Sucipto	16/03/2023 11:06:07 WIB
83 Indra Cahyono	16/03/2023 11:09:49 WIB
84 Agus Supriyadi	16/03/2023 12:07:02 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI
password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT
password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
15 Maret 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BURUH

KELAS 1

Narasumber

: Rahadian Prima Nugraha

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Agus Santoso	EXCO Jambi	50	50	50	50
2	2	Andry Miko Tiyuza, S.H.	EXCO Bengkulu	70	70	70	70
3	3	Asnawi Taridala	EXCO Sulawesi Tenggara	70	70	70	70
4	4	Hj. Asriwati, AMK.SKM	EXCO Kalimantan Barat	70	70	70	70
5	5	Cok Bery, S.H.	EXCO Kepulauan Riau	90	80	80	82
6	7	Dolpinus Weya, A.Md.Sos.	EXCO Papua Pegunungan	70	70	70	70
7	8	Eric Davistian, S.H.	EXCO Sumatera Selatan	70	70	70	70
8	9	Hasan Effendy	EXCO Kalimantan Selatan	90	75	70	77
9	11	Indra Cahyono, S.Sos.	EXCO Riau	90	75	75	78
10	12	Inge Yuliana Sari	EXCO Bangka Belitung				0
11	13	Lucky Christano Masengi Sanger	EXCO Sulawesi Utara				0
12	15	Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., CLA.	EXCO Gorontalo	90	85	85	86
13	21	Nurohman, S.H.	EXCO Kalimantan Utara	70	70	70	70
14	22	Petrus Daunema	EXCO Papua	90	65	65	70
15	24	Mukhtar Kusuma	EXCO Nusa Tenggara Barat	70	80	70	76
16	33	Demas Luanmase	EXCO Maluku	70	65	70	67
17	35	Parlan	EXCO Papua Selatan	70	70	70	70
18	36	Dedek Cahyadi	EXCO Sumatera Utara	90	65	75	72
19	37	Desri Efrinaldi	EXCO Sumatera Barat	90	65	70	71
20	42	Achmad Gani, S.H.	EXCO Lampung	90	65	75	72
21	45	Amrin, S.Sos., M.Si.	EXCO Sulawesi Barat				0
22	65	Denny Kurnia Putra Utama, S.H.	EXCO Pusat	90	90	90	90
23	66	Eka Hernawati, S.H.	EXCO Jawa Timur	90	70	70	74
24	68	Drs. Parlindungan Sidabutar, M.Si.	EXCO Pusat	90	80	70	80
25	69	Agung Purwanto	EXCO Pusat	90	70	70	74
26	73	Alofsen Marbun, S.H.	EXCO Pusat	90	70	70	74
27	74	Pandji Budi Santosa, S.H.	EXCO Jawa Barat	90	85	85	86
28	75	Rusmiatun, S.E., M.M.	EXCO Pusat	90	80	80	82
29	76	Paulus Sanjaya, S.Sos., S.H., M.H.	EXCO Pusat	90	80	85	83
30	77	Netty Saragih, S.H.	EXCO Pusat	90	75	70	77
31	81	Surya Putra	EXCO DKI Jakarta	70	70	70	70
32	86	Sudirman	EXCO Aceh	70	75	70	73
33	127	Luqmanul Hakim	EXCO Jawa Tengah	90	75	90	81
34	133	Ilham Noorcahya					0
35							0
36							0
37							0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BURUH

KELAS 2

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	6	Deni Feri Silalahi, S.H.	EXCO Kepulauan Riau	68	68	68	68
2	10	Henny Puspitawati, S.H., M.H.	EXCO Kalimantan Selatan	70	70	70	70
3	16	Meza Kozanza, S.Mn.	EXCO Bangka Belitung	65	65	65	65
4	17	Moh Zulkarnain Daipaha, S.E., S.H.	EXCO Gorontalo	70	70	70	70
5	18	Muhammad Riza Vahlevi, S.H.	EXCO Sumatera Selatan	70	70	70	70
6	19	Mustafa, S.H.	EXCO Bengkulu	65	65	65	65
7	25	Muhammad Sahal, SH	EXCO Nusa Tenggara Barat	70	70	70	70
8	26	Sahbaludin, S.Sos., M.Si.	EXCO Kalimantan Barat	65	65	65	65
9	30	Wendatimo Wenda, S.Sos.	EXCO Papua Pegunungan	65	65	65	65
10	31	Yoggy Effendy, S.Pt.	EXCO Jambi	65	65	65	65
11	34	Yohanis Laritmas, S.H., M.H.	EXCO Maluku	70	70	70	70
12	40	Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H.	EXCO Sumatera Utara	70	70	70	70
13	49	Azis Nur Fitriyanto	EXCO DI Yogyakarta	0	0	0	0
14	50	Akmani, S.E., S.H., M.H.	EXCO Banten	77	77	77	77
15	55	Muhammad Syakir, S.H.	EXCO Sulawesi Selatan	73	73	73	73
16	56	AKBP (P) Jasamen Manurung, S.H., M.H.	EXCO Riau	65	65	65	65
17	61	H. Eddy Heriadi Mochsen	EXCO Kalimantan Timur	65	65	65	65
18	67	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	EXCO Jawa Timur	78	78	78	78
19	71	Hamdan, S.T.	EXCO Sulawesi Tengah	65	65	65	65
20	80	Meilani Widyastuti	EXCO Pusat	70	70	70	70
21	83	Budi Lahmudi, S.H.	EXCO Pusat	70	70	70	70
22	85	Marlan Ifantri Lase, S.IP., M.IP.	EXCO Pusat				0
23	90	Ronida, S.H.	EXCO Pusat	65	65	65	65
24	91	Sumiyati, S.H.	EXCO Pusat	70	70	70	70
25	92	Sarlina M. Asbanu	EXCO Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
26	95	Hechrin Purba, SH.MH.	EXCO Pusat	70	70	70	70
27	96	Solihin, S.H., M.H.	EXCO Pusat				0
28	97	Yusril Muksin, S.E., M.Si.	EXCO Maluku Utara	70	70	70	70
29	98	Ismail Kamarudin Umar, S.H.	EXCO Pusat	70	70	70	70
30	99	James Simanjuntak, S.H., M.H.	EXCO Pusat	75	75	75	75
31	104	Saharuddin, S.H.	EXCO Papua Tengah	65	65	65	65
32	116	Dewi Fajariyanti	EXCO Kalimantan Tengah	65	65	65	65
33	130	Hidayah	EXCO Jawa Barat	70	70	70	70
34	134	Irvan Jefferson		65	65	65	65
35							0
36							0
37							0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BURUH

KELAS 4

Narasumber

: Titis Anindyajati

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	39	Juni Waldi, S.H.	EXCO Sumatera Barat	70	70	70	70
2	44	Wiwin Hefrianto, S.H.	EXCO Lampung	70	73	70	71.8
3	47	Yeheskel, S.IP.	EXCO Kalimantan Utara	70	69	69	69.2
4	51	Frans Johan Huka, S.E.	EXCO Maluku	70	66	68	67.2
5	54	Audry A.R. Latumahina, S.H., S.Pd.K.	EXCO Papua	70	69	70	69.4
6	58	Sutriyono, S.H.	EXCO Sulawesi Selatan	75	70	75	72
7	59	Nurhadi Lake Pulio, S.H.	EXCO Sulawesi Barat	75	70	74	71.8
8	60	Drs. Asfian H.E., S.H.	EXCO Sulawesi Tenggara	70	65	65	66
9	63	Ersad Ade Irawan, S.IP., M.A.	EXCO DI Yogyakarta	70	65	68	66.6
10	64	BENNY RB. KOWEL	EXCO Kalimantan Timur	75	75	75	75
11	70	Suliadi, M.A.	EXCO Riau	70	68	70	68.8
12	72	Ismayanti	EXCO Sulawesi Tengah	70	63	63	64.4
13	82	Lalu Piringadi, S.H.	EXCO Nusa Tenggara Barat	70	70	73	70.6
14	87	Yoeyoen Indharto	EXCO Kalimantan Selatan	70	65	65	66
15	89	Ziadurrahman, S.H.	EXCO Aceh	70	69	69	69.2
16	94	Deni Alfian Haba	EXCO Nusa Tenggara Timur	70	63	65	64.8
17	101	Tohenda	EXCO DKI Jakarta	70	70	69	69.8
18	110	Saipul Anwar	EXCO Pusat	70	68	70	68.8
19	111	Marvan Surya Tua, SH	EXCO Pusat	70	68	70	68.8
20	112	Sucipto, S.H., M.H.	EXCO Pusat	70	67	68	67.8
21	113	Hanipah	EXCO Pusat	70	68	70	68.8
22	114	Riden Hatam Aziz	EXCO Pusat				0
23	118	Putri Jamillatun, S.Pd.	EXCO Kalimantan Tengah	70	68	68	68.4
24	119	Helmizan Sakrani, S.H.	EXCO Pusat	70	69	69	69.2
25	120	Muhammad Rasikin, S.E., S.H.	EXCO Pusat	70	69	69	69.2
26	121	Jandry Luhukay	EXCO Pusat	80	77	80	78.2
27	122	Cahyo Wibowo	EXCO Pusat	80	75	80	77
28	123	Syamsia	EXCO Papua Pegunungan	70	68	68	68.4
29	124	Benyamin Eduard Inuri	EXCO Papua Selatan				0
30	125	Ade Buhori Muslim		70	65	68	66.6
31	126	Ocha Hermawan	EXCO Pusat	70	68	68	68.4
32	129	Aulia Hakim, S.H.	EXCO Jawa Tengah	70	69	69	69.2
33	132	Dadang Cahyadi		70	68	68	68.4
34							0
35							0
36							0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

NAMA NARASUMBER : RAHADIAN P. NUGRAHA

KELAS : I

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta lumayan antusias karena merupakan partai lama yang baru mengikuti kembali kontestasi Pemilu 2024
	Aspirasi peserta terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan selama 3 X 24 Jam yang tidak mengakomodir daerah-daerah dengan kontur transportasi yang sulit dijangkau telah dicatat dan akan dilaporkan sebagai bahan masukan kepada pimpinan
2	
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	
	Masih banyak peserta yang belum menguasai bagaimana memberikan keterangan sebagai PT secara umum. Sebagai contoh masih sedikit yang mencantumkan eksepsi meskipun tidak wajib.
2	
	Dalam menguraikan dalil keterangan pokok permohonan, hampir Sebagian besar peserta hanya menjawab bahwa dalil pemohon tidak benar tanpa menguraikan lebih lanjut maksud dari tidak benar tersebut. Untuk itu perlu dipertanyakan keahaman peserta akan soal permohonan dan bagaimana cara menjawab soal tersebut.
3	
4	
5	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM. Dr. Manahan MP. Sitompul, SH.,MH
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Lalu _ NTB : Terkait dengan waktu 3 x 24 Jam Apakah dlm waktu 3 hari tersebut kami sudah curiga kepada partai pimpinan partai kami mau memberikan rekomendasi untuk melakukan gugatan ke MK ini sangat tidak mungkin dengan waktu yg cuman 3 hari : Apakah soal waktu 3 x 24 jam masih bisa di revisi
2.	Jem Simanjuntak : apakah di MK harus berapa alat bukti yg bisa dibuktikan oleh si pemohon sehingga bisa diterima dan dikabulkan
3.	Beni _ Kaltim : dengan waktu 3 x 24 jam apakah hari sabtu minggu di perhitungkan
4.	Muh. Agus Saragih : selama ini permohonan PHPU itu kenapa banyak tidak dikabulkan kemudian yg NO : apa saja yang perlu kami siapkan untuk menghadapi sengketa PHPU kedepannya
5.	Julkarnaen : Setelah putusan NO berapa lama kita bisa mengajukan gugatan kembali
6.	Senjaya_Pusat : apabila nanti putusan yg akan di keluarkan itu kita berandai andai apakah ada kira kira perubahan dari hukum acaranya atau pihak terkait

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH,.MH
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Budi Rahmudi :
2.	Sri Hasbanu : Pelanggaran TSM perlu di perhatikan oleh MK
3.	Noldi_Sulut : Terkait dg kewenangan MK dalam memutus, apakah putusan itu bersipat memaksa
4.	Irsad_Yogya : Seberapa mandiri Hakim MK dalam memutus
5.	Weshi_Gorontalo : Apakah MK bisa mengadili diri sendiri

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH.,M.Hum.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jen Simanjuntak : Pemohon punya waktu 3 x 24 jam setelah dia registrasi mendapat AP3 baru pihak terkait punya waktu 2 hari?
2.	Bagai mana pihak terkait apakah perlu ijin Dari ketua dan sekjennya dan bagai mana kalo dia sengketa antar partai
3.	Apakah waktu 3 x 24 jam sudah dipikirkan matang matang oleh MK dan sudah episienkah dilakukan di daerah yg berbasis kepulauan
4.	Kalau partai bila ada permohonan yg mempermasalahkan suatu partai yg partai tersebut tidak menempatkan calonnya namun suaranya dipermasalahkan
5.	Partai buruh punya caleg tapi suara tidak mencukupi tapi ada partai yg melakukan suatu kecurangan secara sistematis apakah bisa dilakukan
6.	Dolvia_Papua : Tindakan apa yg harus dilakukan apabila kita sudah mengajukan laporan tetapi waktu yg sudah di tentukan sudah lewat langkah apa yg bisa kita ambil?
7.	RIAU : kalo sudah sampai ditingkat MK apakah ada upaya yg lain yg bisa dilakukan sama termohon kalo di peradilan umum bisa ada PK kalo di MK sudah diputuskan apakah sudah inkrah

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Widy Hastowahyudi, S.Kom 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jen Simanjuntak :Jika saya sbg perseorangan saya menggunakan kuasa apakah kuasa saya ini yg mengisi atau saya tetap mengisi lalu saya memasukan kuasa saya
2.	Dolvia_Papua : Kita daerah pegunungan propinsi papua kita mendapat kesulitan terkait jaringan apakah dari pemerintah pusat dapat membantu kesulitan jaringan di daerah kami



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai
memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi
narasumber, kuesioner evaluasi
kegiatan, dan soal *Post Test* di akun
SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat
akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada)
akan dilaksanakan dengan
mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

Jakarta, 12 Maret 2023

Nomor : 107/ORG/EXCO-P/III/2023
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Penugasan Peserta Bimtek Mahkamah Konstitusi (MK)**

Kepada Yth,
PIMPINAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
REPUBLIK INDONESIA
Di Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 96/DK.06.00/01/2023 Tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Maka dengan ini kami Komite Eksekutif (Executive Committee – EXCO) Partai Buruh akan menghadiri kegiatan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan oleh MK dan menugaskan 150 orang delegasi Partai Buruh yang terdiri dari 36 orang EXCO Pusat dan 114 orang EXCO Daerah dengan data dan nama-nama terlampir.

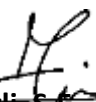
Demikian surat penugasan Peserta Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
EXCO PUSAT PARTAI BURUH




Ir. H. Said Iqbal, M.E.
Presiden


Ferri Nuzarli, S.E., S.H.
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1 Surat Nomor 107/ORG/EXCO-P/III/2023

DAFTAR DELEGASI BIMTEK MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Bogor, 13-16 Maret 2023

EXCO PUSAT				
NO	NAMA	LK/PR	ASAL PROVINSI	JABATAN
1	Agus Supriyadi SH, MH	LK	DKI Jakarta	Wakil Presiden
2	Drs. Parlindungan Sidabutar	LK	DKI Jakarta	Wakil Presiden
3	Paulus Sanjaya S.Sos.,S.H.,M.H.	LK	DKI Jakarta	Wakil Presiden
4	Riden Hatam Aziz	LK	DKI Jakarta	Ketua Mahkamah Partai
5	James Simanjuntak, S.H., M.H.	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Mahkamah Partai
6	Netty Saragih, S.H.	PR	DKI Jakarta	Wakil Ketua Mahkamah Partai
7	Ali Fahmi S.Sos	LK	DKI Jakarta	Wakil Ketua Mahkamah Partai
8	Denny Kurnia Putra Utama, S.H.	LK	DKI Jakarta	Anggota Mahkamah Partai
9	Solihin. SH, MH	LK	DKI Jakarta	Anggota Mahkamah Partai
10	Budi Lahmudi, S.H.	LK	DKI Jakarta	Anggota Mahkamah Partai
11	Ismail Kamarudin Umar	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Majelis Rakyat
12	Damar Panca Mulya	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Majelis Nasional
13	Said Salahudin, M.H	LK	DKI Jakarta	Kepala BPSKP
14	Ilhamsyah	LK	DKI Jakarta	Bapilu
15	Amir Mahfuzh, S.E.	LK	DKI Jakarta	Deputy Bapilu
16	Nana Sutarna	LK	DKI Jakarta	Deputi Bapilu
17	Jandry Luhukay	LK	DKI Jakarta	Deputi Bapilu
18	Diding Sudrajat	LK	DKI Jakarta	Ketua Bidang Antar Lembaga
19	Idris Idham	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Bidang Antar Lembaga
20	Marvan Surya Tua	LK	DKI Jakarta	Deputi Bidang Antar Lembaga
21	Nur Yasin	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Bidang Organisasi dan Anggota
22	Sucipto., S.H, M.H	LK	DKI Jakarta	Kabid Hukum & Lingkungan Hidup
23	Alofsen Marbun.SH	LK	DKI Jakarta	ketua Bid Advokasi
24	Saipul Anwar	LK	DKI Jakarta	Deputi bidang Hukum
25	Indra Purwanto	LK	DKI Jakarta	Deputi Lingkungan Hidup bidang hukum, lingkungan hidup dan masyarakat adat
26	Hanipah	PR	DKI Jakarta	Sekretaris Bidang Penggalangan Jawa Bali
27	Sumiyati, S.H.	PR	DKI Jakarta	Sekbid Penggalangan & Kosolidasi Sulawesi
28	Rusmiatun, S.E, M.M	PR	DKI Jakarta	Deputi Penggalangan Wilayah Sumatra
29	Meilani Widyastika	PR	DKI Jakarta	Sekretaris Bidang Penggalangan Sumatera
30	Hechrin Purba	LK	DKI Jakarta	Wakil Sekretaris Jenderal
31	Ronida, S.H	LK	DKI Jakarta	Wakil Sekretaris Jenderal
32	Marlan Ifantri Lase, S.IP, M.IP	LK	DKI Jakarta	Wakil Sekretaris Jenderal
33	Indri Yuli Hartati S.H	PR	DKI Jakarta	Wakil Sekretaris Jenderal
34	Cahyo Wibowo	LK	DKI Jakarta	Wakil Sekretaris Jenderal
35	M. Hafiz Saragih, SH	LK	DKI Jakarta	Deputy Bidang Tani EXCO Pusat
36	Agung Purwanto	LK	DKI Jakarta	Ketua Pijar

EXCO DAERAH				
NO	NAMA	LK/PR	ASAL PROVINSI	JABATAN
1	Sudirman	LK	Aceh	Sekretaris
2	Rachmad Kurniady	LK	Aceh	Wkl Ketua
3	Muhammad Fahrial	LK	Aceh	Ketua Exco Kabupaten
4	Willy Agus Utomo Sh	LK	Sumatera Utara	Ketua
5	Rohdalahi Subhi Purba Sh	LK	Sumatera Utara	Ketua Bidang Advokasi
6	Dedek Cahyadi	LK	Sumatera Utara	Wakil Ketua 3
7	Doni Alferi, S.E	LK	Sumatera Barat	Ketua Exco
8	Desri Efrinaldi	LK	Sumatera Barat	Wakil Ketua III
9	Juni Waldi, S.H.	LK	Sumatera Barat	Ketua Bidang
10	Suliadi, M.A	L	Riau	Sekretaris EXCO Provinsi
11	AKBP (P) Jasamen Manurung S.H, M.H	L	Riau	Ketua Bidang Kampanye
12	Indra Cahyono, S.Sos	L	Riau	Ketua Bidang Pencalonan
13	Cok Bery, S.H.	LK	Kepulauan Riau	Ketua Bidang Hukum Dan Advokasi
14	Masrial, S.H	LK	Kepulauan Riau	Wakil Ketua III
15	Deni Feri Silalahi, S.H.	LK	Kepulauan Riau	Ketua Bidang Hukum Dan Advokasi
16	Muhammad Zen, S.H	LK	Jambi	Ketua EXCO Merangin
17	Agus Santoso	LK	Jambi	Wakil Ketua III
18	Yoggy Effendy S.Pt	LK	Jambi	Wakil Ketua II
19	Abdur Rasidin	LK	Bengkulu	Sekretaris EXCO Provinsi
20	Andry Miko Tiyuza, Sh	LK	Bengkulu	Wakil Ketua
21	Mustafa, SH	LK	Bengkulu	Wakil Ketua
22	Meza Kostanza, S.Mn	LK	Bangka Belitung	ketua exco basel
23	Inge Yuliana Sari	PR	Bangka Belitung	ketua bidang advokasi hukum
24	Samsuri A.Md.Par.	LK	Bangka Belitung	sekretaris exco basel
25	Eric Davistian Sh	LK	Sumatera Selatan	Ketua Bidang
26	Turiman, Sh	LK	Sumatera Selatan	Ketua Bidang
27	Muhammad Riza Vahlevi, Sh	LK	Sumatera Selatan	Wakil Ketua
28	Wiwin Hefrianto, S.H.	LK	Lampung	Wakil Ketua II
29	Achmad Gani, S.H.	LK	Lampung	Ketua Bidang Hukum Dan Advokasi
30	Lamen Hendra Saputra, S.H.	LK	Lampung	Wakil Ketua III
31	Pandji Budi Santosa	LK	Jawa Barat	Exco Jabar
32	Hidayah	LK	Jawa Barat	Exco Jabar
33	Widjajanto	LK	Jawa Barat	Exco Jabar
34	Tri Widyanto	LK	DKI Jakarta	Kabid. Advokasi
35	Tohenda	LK	DKI Jakarta	Kabid. Organisasi
36	Surya Putra	LK	DKI Jakarta	Sekretaris Exco Jakarta Barat
37	Galih Wawan Haryantho	LK	Banten	Sekretaris
38	Akmani	LK	Banten	Ketua Bidang Advokasi
39	Abay Haitami	LK	Banten	Ketua Bidang Bapilu
40	Ersad Ade Irawan, S.IP., M.A.	LK	Yogyakarta	Ketua EXCO Prov
41	Rodiyanto, S.H.	LK	Yogyakarta	Pengurus EXCO
42	Tunas Nur Armina, S.H	PR	Yogyakarta	Pengurus EXCO

43	Aulia Hakim, Sh	LK	Jawa Tengah	Ketua
44	Ahmad Zainudin	LK	Jawa Tengah	Sekretaris
45	Luqmanul Hakim	LK	Jawa Tengah	Wakil Ketua I
46	Doni Ariyanto	LK	Jawa Timur	Wakil Ketua III
47	Akhmad Soleh, Sh, Mh.	LK	Jawa Timur	Sekretaris Bidang II
48	Eka Hernawati, Sh	PR	Jawa Timur	Ketua Exco Kab Mojokerto
49	I Gde Semara Bawa, St	LK	Bali	Ketua Exco Provinsi
50	Denny Sambeka, S.H	LK	Bali	Ketua Bidang Advokasi
51	Dr. I Wayan S. Arnata, S.H, M.H	LK	Bali	Wakil Ketua III
52	Lalu Piringadi, Sh	LK	NTB	Ketua Bidang Advokasi
53	Mukhtar Kusuma	LK	NTB	Ketua Exco Sumbawa
54	Muhammad Sahal	LK	NTB	Sekretaris Exco Sumbawa
55	Sarlina M. Asbanu	PR	NTT	Sekretaris
56	Deni Alfian Haba	LK	NTT	Wkl. Ketua III BAPILU
57	Benyamin Kanuk	LK	NTT	Kabid. Hukum Dan Advokasi
58	Benny Rb.Kowel	LK	Kalimantan Timur	Ketua
59	Eddy Heriadi Mochsen	LK	Kalimantan Timur	Sekretaris
60	Kornelis Wiriyawan Gatu	LK	Kalimantan Timur	Sek.Bid.Hukum
61	Drs. Sahmianto, M.Si	LK	Kalimantan Barat	Ketua Bidang
62	H. Asriwati, Skm	PR	Kalimantan Barat	Wakil Ketua III
63	Sahbaludin, S.Sos, M.Si	LK	Kalimantan Barat	Wakil Ketua II
64	Cecep M Pazar Nh	LK	Kalimantan Tengah	Sekretraris Exco Provinsi
65	Dewi Fajariyanti	PR	Kalimantan Tengah	Ketua EXCO Provinsi
66	Putri Jamillatun	PR	Kalimantan Tengah	Exco Provinsi
67	Nurohman, SH	LK	Kalimantan Utara	Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
68	Yeheskel	LK	Kalimantan Utara	Exco Provinsi
69	Yuliyus,SP	LK	Kalimantan Utara	Wakil Ketua I Urusan Organisasi
70	Muhammad Riduanda S.H	LK	Kalimantan Selatan	Sekretaris Bidang I
71	Hasan Effendy, SH	LK	Kalimantan Selatan	Wakil Sekretaris III
72	Henny Puspitawati, SH., MH	PR	Kalimantan Selatan	Wakil Sekretaris III
73	Muhammad Syakir,Sh	LK	Sulawesi Selatan	Bappilu
74	Sutriyono SH	LK	Sulawesi Selatan	Bagian Hukum
75	Kristopel Hendra Tonglo, SH	LK	Sulawesi Selatan	Lo Dan Bagian Hukum
76	Lucky Ch. M. Sanger	LK	Sulawesi Utara	Ketua Exco Provinsi
77	Noldy Sulu, Sh	LK	Sulawesi Utara	Sekretaris I
78	Markus Sambodeside	LK	Sulawesi Utara	Wakil Ketua III
79	Ismayanti	PR	Sulawesi Tengah	Bendahara EXCO Sigi
80	Hamdan, St	LK	Sulawesi Tengah	Ketua Bidang
81	Randi Pranatha Tobeli, Sh	LK	Sulawesi Tengah	Sekertaris Bidang
82	Meyske Abdullah S.Sos.,Sh.,Cla	PR	Gorontalo	Ketua
83	Moh Zulkarnain Daipaha Se.,Sh	LK	Gorontalo	Sekretaris
84	Ridwan Djula	LK	Gorontalo	Bendahara
85	Amrin. S.Sos, M.Si	LK	Sulawesi Barat	Ketua Exco Provinsi
86	Nurhadi Lake Pulio. S.H	LK	Sulawesi Barat	Ketua Exco Kabupaten
87	Aldy Zalksih Djakad., S.Pd	LK	Sulawesi Barat	Ketua Exco Kabupaten

88	Asfian H.E, SH	LK	Sulawesi Tenggara	Sekretaris
89	Asnawi Taridala	LK	Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua III
90	La Hidi. S.Pi	LK	Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua I
91	Adriana Watmanlusy, S.Pd	PR	Maluku	Wakil Sekretaris
92	Dimas Luanmase	LK	Maluku	Ketua Bidang
93	Yohanis Laritmas, S.H.,M.H.	LK	Maluku	Wakil Sekretaris
94	Yusril Muksin, SE., M.Si	LK	MALUT	Ketua
95	Faizal Habeba	LK	MALUT	Ketua Bidang
96	Marttia Joyo Fika	LK	MALUT	Wakil Ketua I
97	Petrus Daunema	LK	Papua	Sekretaris
98	Drs. Tahyudin Muntu	LK	Papua	Ketua Bidang
99	Fannie Dimara	LK	Papua	Wakil Ketua I
100	Ronald Seran	LK	Papua Barat Daya	Sekretaris EXCO
101	Syarif Nari, Sh.Mh	LK	Papua Barat Daya	Ketua EXCO
102	Jhon Faot	LK	Papua Barat Daya	Wakil Ketua I
103	Jhon Aunsi Pangetti	LK	Papua Barat	Ketua EXCO
104	Tursino	LK	Papua Barat	Ket. Bidang Hukum & Advokasi
105	Jordy Andre Osvaldo Masengi	LK	Papua Barat	Sekretaris EXCO
106	Dolpinus weya	LK	P. Pegunungan	Ketua
107	Wendalimo Wenda	LK	P. Pegunungan	EXCO Provinsi
108	Samsiah	PR	P. Pegunungan	EXCO Provinsi
109	Benyamin Eduard Inuri	LK	Papua Selatan	EXCO Provinsi
110	Josep Johanes	LK	Papua Selatan	Bapilu
111	Wardoyo	LK	Papua Selatan	Exco Provinsi
112	Saharuddin, SH	LK	Papua Tengah	Sekretaris Exco
113	Fransiskus Pekei, ST	LK	Papua Tengah	Wakil Ketua
114	Budi G. Wibowo, SE	LK	Papua Tengah	Wakil Ketua

DATA PESERTA KEGIATAN**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BURUH**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Agus Santoso	Laki-laki	EXCO Jambi	JAMBI	SMA
2	Andry Miko Tiyuza, S.H.	Laki-laki	EXCO Provinsi Bengkulu	BENGKULU	S1
3	Asnawi Taridala	Laki-laki	EXCO Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	SMA
4	Hj. Asriwati, AMK.SKM	Perempuan	EXCO Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
5	Cok Bery, S.H.	Laki-laki	EXCO Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
6	Deni Feri Silalahi, S.H.	Laki-laki	EXCO Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
7	Dolpinus Weya, A.Md.Sos.	Laki-laki	EXCO Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	DIII
8	Eric Davistian, S.H.	Laki-laki	EXCO Kota Palembang Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
9	Hasan Effendy	Laki-laki	EXCO Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
10	Henny Puspitawati, S.H., M.H.	Perempuan	EXCO Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
11	Indra Cahyono, S.Sos.	Laki-laki	EXCO Riau	RIAU	S1
12	Inge Yuliana Sari	Perempuan	EXCO Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	SMA
13	Lucky Christano Masengi Sanger	Laki-laki	EXCO Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	SMA
14	Masrial, S.H.	Laki-laki	EXCO Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
15	Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., CLA.	Perempuan	EXCO Gorontalo	GORONTALO	S1
16	Meza Kostanza, S.Mn.	Laki-laki	EXCO Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
17	Moh Zulkarnain Daipaha, S.E., S.H.	Laki-laki	EXCO Gorontalo	GORONTALO	S1
18	Muhammad Riza Vahlevi, S.H.	Laki-laki	EXCO Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
19	Mustafa, S.H.	Laki-laki	EXCO Bengkulu	BENGKULU	S1
20	Noldy Sulu, S.H.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
21	Nurohman, S.H.	Laki-laki	EXCO Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
22	Petrus Daunema	Laki-laki	EXCO Papua	PAPUA	SMA
23	Ridwan Djula	Laki-laki	EXCO Gorontalo	GORONTALO	SMA
24	Mukhtar Kusuma	Laki-laki	EXCO Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
25	Muhammad Sahal, SH	Laki-laki	EXCO Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
26	Sahbaludin, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	EXCO Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
27	Drs. Sahmianto, M.Si.	Laki-laki	EXCO Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
28	Samsuri, A.Md.Par.	Laki-laki	EXCO Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	DIII
29	Turiman, S.H.	Laki-laki	EXCO Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
30	Wendalimo Wenda, S.Sos.	Laki-laki	EXCO Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
31	Yoggy Effendy, S.Pt.	Laki-laki	EXCO Jambi	JAMBI	S1
32	Yuliyus, S.P.	Laki-laki	EXCO Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
33	Demas Luanmase	Laki-laki	EXCO Maluku	MALUKU	SMA
34	Yohanis Laritmas, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Maluku	MALUKU	S2
35	Parlan	Laki-laki	EXCO Papua Selatan	PAPUA SELATAN	SMA
36	Dedek Cahyadi	Laki-laki	EXCO Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	SMA
37	Desri Efrinaldi	Laki-laki	EXCO Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	SMA
38	Doni Alferi, S.E.	Laki-laki	EXCO Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
39	Juni Walidi, S.H.	Laki-laki	EXCO Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
40	Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
41	Willy Agus Utomo, S.H.	Laki-laki	EXCO Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1

42	Achmad Gani, S.H.	Laki-laki	EXCO Lampung	LAMPUNG	S1
43	Lamen Hendra Saputra, S.H.	Laki-laki	EXCO Lampung	LAMPUNG	S1
44	Wiwini Hefrianto, S.H.	Laki-laki	EXCO Lampung	LAMPUNG	S1
45	Amrin, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S2
46	Aldy Zalkasih Djakad, S.Pd.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
47	Yeheskel, S.IP.	Laki-laki	EXCO Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
48	Abdur Rasidin	Laki-laki	EXCO Bengkulu	BENGKULU	SMA
49	Azis Nur Fitriyanto	Laki-laki	EXCO DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	SMA
50	Akmani, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Banten Partai Buruh	BANTEN	S2
51	Frans Johan Huka, S.E.	Laki-laki	Exco Maluku	MALUKU	S1
52	Muhammad Zen, S.H.	Laki-laki	EXCO Jambi	JAMBI	S1
53	Galih Wawan Haryantho, S.Pd., S.H.	Laki-laki	EXCO Banten	BANTEN	S1
54	Audry A.R. Latumahina, S.H., S.Pd.K.	Perempuan	EXCO Papua	PAPUA	S1
55	Muhammad Syakir, S.H.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
56	AKBP (P) Jasamen Manurung, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Riau	RIAU	S2
57	Kristopel Hendra Tonglo Langi, S.H.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
58	Sutriyono, S.H.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
59	Nurhadi Lake Pulio, S.H.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
60	Asfian H.E.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
61	H. Eddy Heriadi Mochsen	Laki-laki	EXCO Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
62	Tunas Nur Armina, S.H.	Laki-laki	EXCO DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
63	Ersad Ade Irawan, S.IP., M.A.	Laki-laki	EXCO DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
64	BENNY RB. KOWEL	Laki-laki	EXCO Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	SMA
65	Denny Kurnia Putra Utama, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
66	Eka Hernawati, S.H.	Perempuan	EXCO Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
67	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
68	Drs. Parlindungan Sidabutar, M.Si.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
69	Agung Purwanto	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	SMA
70	Suliadi, M.A.	Laki-laki	EXCO Riau	RIAU	S2
71	Hamdan, S.T.	Laki-laki	EXCO Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
72	Ismayanti	Perempuan	EXCO Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
73	Alofsen Marbun, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
74	Pandji Budi Santosa, S.H.	Laki-laki	Exco Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
75	Rusmiatun, S.E., M.M.	Perempuan	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
76	Paulus Sanjaya, S.Sos., S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
77	Netty Saragih, S.H.	Perempuan	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
78	Widjajanto, SH	Laki-laki	EXCO Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
79	Doni Ariyanto	Laki-laki	EXCO Jawa Timur	JAWA TIMUR	SMA
80	Meilani Widyastuti	Perempuan	EXCO Pusat	BANTEN	S1
81	Surya Putra	Laki-laki	EXCO DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA
82	Lalu Piringadi, S.H.	Laki-laki	EXCO Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
83	Budi Lahmudi, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
84	Tri Widyanto, S.H.	Laki-laki	EXCO DKI Jakarta	JAWA BARAT	S1
85	Marlan Ifantri Lase, S.IP., M.IP.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
86	Sudirman	Laki-laki	EXCO Aceh	ACEH	SMA

87	Yoeyoen Indharto	Laki-laki	EXCO Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	SMA
88	Muhammad Fahrial, S.E.	Laki-laki	EXCO Aceh	ACEH	S1
89	Ziadurrahman, S.H.	Laki-laki	EXCO Provinsi Aceh	ACEH	S1
90	Ronida, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
91	Sumiyati, S.H.	Perempuan	EXCO Pusat	BANTEN	S1
92	Sarlina M. Asbanu	Perempuan	EXCO Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	SMA
93	Benyamin Kanuk	Laki-laki	EXCO Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	SMA
94	Deni Alfian Haba	Laki-laki	EXCO Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
95	Hechrin Purba, SH.MH.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
96	Solihin, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S2
97	Yusril Muksin, S.E., M.Si.	Laki-laki	EXCO Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
98	Ismail Kamarudin Umar, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
99	James Simanjuntak, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
100	Agus Supriyadi, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
101	Tohenda, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO DKI Jakarta	JAWA BARAT	S2
102	M. Hafiz Saragih, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
103	Fajar Angga Kusumah, S.I.Kom.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
104	Saharuddin, S.H.	Laki-laki	EXCO Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
105	Damar Panca Mulya	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
106	Indra Purwanto	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	SMA
107	Ramli	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	SMA
108	Said Salahudin, M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S2
109	Diding Sudrajat	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
110	Saipul Anwar	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
111	Marvan Surya Tua, SH	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
112	Sucipto, S.H., M.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S2
113	Hanipah	Perempuan	EXCO Pusat	JAWA BARAT	SMA
114	Riden Hatam Aziz	Laki-laki	EXCO Pusat	BANTEN	S1
115	Budi Gatot Wibowo, S.E.	Laki-laki	EXCO Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
116	Dewi Fajariyanti	Laki-laki	EXCO Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
117	Cecep M Pazar NH	Laki-laki	EXCO Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	DIII
118	Putri Jamillatun, S.Pd.	Perempuan	EXCO Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
119	Helmizan Sakrani, S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
120	Muhammad Rasikin, S.E., S.H.	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
121	Jandry Luhukay	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
122	Cahyo Wibowo	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	S1
123	Syamsia	Perempuan	EXCO Papua Pegunungan	PAPUA PEGUNUNGAN	S1
124	Benyamin Eduard Inuri	Laki-laki	EXCO Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
125	Ade Buhori Muslim	Laki-laki	Partai Buruh	JAWA BARAT	SMA
126	Ocha Hermawan	Laki-laki	EXCO Pusat	JAWA BARAT	S1
127	Luqmanul Hakim	Laki-laki	EXCO Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
128	Ahmad Zainudin	Laki-laki	EXCO Jawa Tengah	JAWA TENGAH	SMA
129	Aulia Hakim, S.H.	Laki-laki	EXCO Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
130	Hidayah, S.H.	Laki-laki	Exco Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
131	Muhammad Hayadi	Laki-laki	EXCO DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA

132	Dadang Cahyadi	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	SMA
133	Ilham Noorcahya	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	SMA
134	Irvan Jefferson	Laki-laki	EXCO Pusat	D.K.I. JAKARTA	SMA
135	Jordy Andre Osvaldo Masengi	Laki-laki	EXCO Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA